
	SGS QUALIFOR (Associated Documents)	Number:	AD 33-08
		Version Date:	2018-01-09
		Page:	1 of 110
		Approved by:	Gerrit Marais

SGS
FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR INDONESIA
2021

This checklist presents the SGS Qualifor template for forest certification against the FSC Principles and Criteria. The Checklist reflects the requirements set out in FSC-STD- IDN 02 2020 2-0 FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia. This standard forms the basis for:

- Scoping assessment
- Certification assessment
- Surveillance assessment
- Information to stakeholders on the assessment criteria used by SGS

PHYSICAL ADDRESS	International		Local
		SGS 1 Place des Alpes P.O. Box 2152 1211 Geneva 1 Switzerland	PT SGS Indonesia The Garden Centre #1-00 & #2-00 Cilandak Commercial Estate Jl. Raya Cilandak KKO Jakarta 12560
CONTACT	Person:	Natalia Marius	Fourry Meilano
	Telephone:	+ 598.95020086	+62. 21 2978 0600
	Email :	forestry@sgs.com	Fourry.Meilano@sgs.com
	Web address:	WWW.SGS.COM/FORESTRY	WWW.SGS.CO.ID



CHANGES SINCE THE PREVIOUS VERSION OF THE STANDARD

Section	Change	Date
	Changes throughout	26/11/2018
	New FM FSC National Standard for Indonesia included in the check list	2/1/2021
	New Adress of SGS Accreditation office included	2/1/2021

LAYOUT OF THE STANDARD:

The standard follows the FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship (January, 2000). The Standard is divided into 10 sections, each corresponding to one of the FSC principles with the criteria listed underneath each principle. Refer below for further clarification.

Each page of the standard is divided into 3 columns. The standard also serves as the checklist that is used during an assessment and for every criterion the following is provided:

The Qualifor Requirement: Indicator	This outlines the norm or indicators that Qualifor requires for compliance with the specific FSC criterion. A potential source of information or evidence that allows an auditor to evaluate compliance with an indicator. Some indicators make a distinction between the requirements for “normal” forests and SLIMF operations (Small and Low Intensity Managed Forests).
Verifiers	Verifiers are examples of what the SGS assessor will look for to ascertain if the specific norm or indicator has been met. This list is not exhaustive and the assessor may use other means of verifying the relevant indicator.
Guidance	Guidance is written in <i>italics</i> and assists the assessor in understanding the requirement of the specific indicator.

PRINCIPLE 1: COMMUNITY RELATIONS AND WORKER’S RIGHTS: Forest management operations shall maintain or enhance the long-term social and economic well being of forest workers and local communities.

Criterion 4.1: The communities within, or adjacent to, the forest management area should be given opportunities for employment, training, and other services

<p>Indicator 4.1.6</p> <p>Policies and procedures and the implementation thereof make qualifications, skills and experience the basis for recruitment, placement, training and advancement of staff at all levels</p> <p><u>SLIMF:</u> Employees are not discriminated in hiring, advancement, dismissal remuneration and employment related to social security</p>	<p>Verifiers & Guidance: <i>No evidence of discrimination on the basis of: race, colour, culture, sex, age, religion, political opinion, national extraction or social origin</i></p> <p>Employment policies and procedures. Interviews with Forest Managers, workers and Labor Union representatives.</p> <p><u>SLIMF:</u> Interviews with workers and contractors</p>
--	--

An SGS Qualifor Guideline (Italics)

The year of the evaluation

The SGS Qualifor Indicator

The SGS Qualifor observation i.t.o. the indicator

The SGS Qualifor verifier

THE STANDARD

PRINCIPLE 1. COMPLIANCE WITH LAWS:

The Organization* shall* comply with all applicable laws*, regulations and nationally-ratified* international treaties, conventions and agreements.

PRINSIP 1. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM:

Organisasi * harus * mematuhi semua hukum yang berlaku *, peraturan dan perjanjian internasional, konvensi dan perjanjian yang diratifikasi secara nasional.

Criterion 1.1 The Organization* shall* be a legally defined entity with clear, documented and unchallenged legal registration*, with written authorization from the legally competent* authority for specific activities.

Kriteria 1.1 Organisasi * harus * sebagai suatu entitas yang ditetapkan secara hukum dengan pendaftaran hukum yang jelas, terdokumentasi dan tidak terbantahkan*, dengan bukti tertulis dari otoritas yang kompeten secara hukum * untuk aktivitas tertentu.

Verifiers & Guidance:

*Legal registration** to carry out all activities within the scope of the certificate is documented and unchallenged.

Registrasi Perizinan * untuk melaksanakan semua aktivitas dalam ruang lingkup sertifikat didokumentasikan dan tidak terbantahkan.

Indicator 1.1.2

Verifiers & Guidance:

*Legal registration** is granted by a *legally competent** authority according to legally prescribed processes.

Registrasi perijinan * diberikan oleh otoritas yang kompeten secara hukum * sesuai dengan proses yang ditentukan secara hukum.

Indicator 1.1.3 (L)

Verifiers & Guidance:

*The Organization** ensures that the requirements of *Criterion** 1.1 are also met by contractors with legal registration.

Organisasi * memastikan bahwa persyaratan Kriteria * 1.1 juga dipenuhi oleh kontraktor dengan registrasi hukum.

<p>Criterion 1.2</p> <p>Kriteria 1.2</p>	<p>The Organization* shall* demonstrate that the legal* status of the Management Unit*, including tenure* and use rights*, and its boundaries, are clearly defined.</p> <p>Organisasi * harus * menunjukkan bahwa * status hukum Unit Manajemen *, termasuk kepemilikan * dan hak penggunaan *, dan batasannya, ditetapkan dengan jelas.</p>
<p>Indicator 1.2.1</p> <p><i>Legal* tenure*</i> to manage and use resources within the scope of the certificate is documented.</p> <p>*Kepemilikan Lahan* secara legal untuk mengelola dan menggunakan sumber daya dalam cakupan sertifikat adalah didokumentasikan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.2.2</p> <p><i>Legal* tenure*</i> is granted by an authorized authority according to legally prescribed processes.</p> <p>* Kepemilikan lahan* secara legal diberikan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan proses hukum yang berlaku.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.2.3</p> <p>The boundaries of all <i>Management Units*</i> within the scope of the certificate are clearly marked or documented and clearly shown on maps.</p> <p>Batas-batas dari semua Unit Manajemen * dalam cakupan sertifikat adalah ditandai atau didokumentasikan dengan jelas dan ditampilkan dengan jelas di peta.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 1.3</p> <p>Kriteria 1.3</p>	<p>The Organization* shall* have legal* rights to operate in the Management Unit*, which fit the legal* status of The Organization* and of the Management Unit*, and shall* comply with the associated legal* obligations in applicable national and local laws* and regulations and administrative requirements. The legal* rights shall* provide for harvest of products and/or supply of ecosystem services* from within the Management Unit*. The Organization* shall* pay the legally prescribed charges associated with such rights and obligations.</p> <p>Organisasi * harus * memiliki hak * secara hukum * untuk beroperasi di Unit Manajemen *, yang sesuai dengan * status hukum Organisasi * dan Unit Manajemen *, dan harus * mematuhi kewajiban hukum * terkait dalam hukum nasional dan lokal yang berlaku * dan peraturan dan persyaratan administrasi. Hak * hukum harus * mengatur panen produk dan / atau pasokan jasa ekosistem * dari dalam Unit Manajemen *. Organisasi * harus * membayar biaya yang ditentukan secara hukum terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.</p>
<p>Indicator 1.3.1</p> <p>All activities undertaken in the <i>Management Unit*</i> are carried out in compliance with:</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>1) <i>Applicable laws*</i> and regulations and administrative requirements,</p> <p>2) <i>Legal*</i> and <i>customary rights*</i>; and</p> <p>3) Obligatory codes of practice*.</p> <p><i>Note: The obligatory code of practice refers to national level.</i></p> <p>Semua kegiatan yang dilakukan di Unit Manajemen * dilakukan sesuai dengan:</p> <p>1) Hukum dan peraturan yang berlaku serta persyaratan administratif,</p> <p>2) Hukum * dan hak adat *; dan</p> <p>3) Kode praktik wajib *.</p> <p>Catatan: Kode praktik wajib mengacu pada tingkat nasional.</p>	
<p>Indicator 1.3.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Activities covered by the <i>management plan*</i> are designed to comply with all <i>applicable laws*</i>.</p> <p>Aktivitas yang tercakup dalam rencana manajemen * dirancang untuk mematuhi semua hukum yang berlaku *.</p>	
<p>Indicator 1.3.3</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>If <i>The Organization*</i> or third parties have identified any non-compliances with legal or regulatory requirements, these non-compliances are documented, promptly corrected and effective actions are taken to prevent the recurrence.</p> <p>Jika Organisasi * atau pihak ketiga telah mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan persyaratan hukum atau peraturan, ketidaksesuaian ini didokumentasikan, segera dikoreksi dan tindakan efektif diambil untuk mencegah terulangnya.</p>	
<p>Indicator 1.3.4</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Payment is made in a <i>timely manner*</i> of all applicable legally prescribed charges connected with <i>forest*</i> management.</p> <p>Pembayaran dilakukan pada waktu yang tepat * dari semua biaya yang ditetapkan secara hukum terkait dengan pengelolaan * hutan.</p>	
<p>Indicator 1.3.5</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Where <i>The Organization*</i> is not up to date on payments, a plan for completing all payments has been agreed with relevant institutions.</p> <p>Apabila Organisasi * tidak memperbarui pembayaran, rencana untuk menyelesaikan semua pembayaran telah disepakati dengan institusi terkait.</p>	
<p>Indicator 1.3.6 (L)</p> <p><i>The Organization*</i> ensures that the requirements of 1.3.3 - 1.3.4 are also met by contractors with legal registration.</p> <p>Organisasi * memastikan bahwa persyaratan 1.3.3 - 1.3.4 juga dipenuhi oleh kontraktor dengan pendaftaran resmi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.3.7</p> <p>When <i>non-timber forest products*</i> are aimed to human or animal consumption, all applicable legal and administrative requirements for hygiene and food safety are complied with.</p> <p>Jika produk hutan non-kayu * ditujukan untuk konsumsi manusia atau hewan, semua persyaratan hukum dan administratif yang berlaku untuk kebersihan dan keamanan pangan dipatuhi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 1.4</p> <p><i>The Organization* shall* develop and implement measures, and/or shall* engage with regulatory agencies, to systematically protect the Management Unit* from unauthorized or illegal resource use, settlement and other illegal activities.</i></p> <p>Kriteria 1.4 Organisasi * harus * mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah, dan / atau harus * melibatkan Lembaga yang ditetapkan, untuk secara sistematis melindungi Unit Manajemen * dari penggunaan sumber daya yang tidak sah atau ilegal, pemukiman dan kegiatan ilegal lainnya.</p>	
<p>Indicator 1.4.1</p> <p>Measures are implemented to provide <i>protection*</i> from unauthorized or illegal harvesting, hunting, fishing, trapping, collecting, settlement and other unauthorized activities.</p> <p>Langkah-langkah diterapkan untuk memberikan perlindungan * dari penebangan yang tidak sah atau ilegal, berburu, memancing, menjebak, mengumpulkan, pemukiman, dan kegiatan tidak sah lainnya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.4.2</p> <p>Where <i>protection*</i> is the <i>legal*</i> responsibility of regulatory bodies, a system is implemented to work with these regulatory bodies to identify, report, control and discourage</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>unauthorized or illegal activities.</p> <p>Jika perlindungan * adalah menjadi tanggung jawab legal dari * Lembaga terkait, suatu sistem diterapkan untuk bekerja dengan Lembaga ini untuk mengidentifikasi, melaporkan, mengontrol, dan mencegah aktivitas yang tidak diperkenankan atau ilegal.</p>	
<p>Indicator 1.4.3</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>If <i>illegal</i>* or unauthorized activities are detected, measures are implemented to address them.</p> <p>Jika aktivitas ilegal * atau tidak sah terdeteksi, tindakan akan diterapkan untuk mengatasinya.</p>	
<p>Criterion 1.5</p> <p><i>The Organization* shall* comply with the applicable national laws*, local laws, ratified* international conventions and obligatory codes of practice*, relating to the transportation and trade of forest products within and from the Management Unit*, and/or up to the point of first sale.</i></p> <p>Kriteria 1.5</p> <p>Organisasi * harus * mematuhi hukum nasional yang berlaku *, hukum lokal, * konvensi internasional yang diratifikasi dan kode praktik wajib *, yang berkaitan dengan transportasi dan perdagangan hasil hutan di dalam dan dari Unit Manajemen *, dan / atau lebih tinggi. ke titik penjualan pertama.</p>	
<p>Indicator 1.5.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Compliance with applicable national laws*, local laws*, ratified* international conventions and Obligatory codes of practice* relating to the transportation and trade of forest products up to the point of first sale is demonstrated.</p> <p><i>Note: The requirements of transport and trade of timber according to applicable laws should refer to applicable regulations such as SVLK and Timber Administration System (Tata Usaha Kayu).</i></p> <p>Kepatuhan terhadap undang-undang nasional yang berlaku *, undang-undang lokal *, konvensi internasional * yang diratifikasi dan kode praktik Wajib * terkait dengan pengangkutan dan perdagangan hasil hutan hingga titik penjualan pertama ditunjukkan.</p> <p>Catatan: Persyaratan pengangkutan dan perdagangan kayu menurut hukum yang berlaku harus mengacu pada peraturan yang berlaku seperti SVLK dan Tata Usaha Kayu (Tata Usaha Kayu).</p>	
<p>Indicator 1.5.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Compliance with CITES provisions is demonstrated, including through possession of certificates for harvest and trade in any CITES species.</p> <p><i>Note: The scope of this Indicator also includes NTFPs.</i></p>	

<p>Kepatuhan terhadap ketentuan CITES dapat ditunjukkan, termasuk melalui kepemilikan sertifikat untuk panen dan perdagangan spesies CITES.</p> <p><i>Catatan: Cakupan Indikator ini juga mencakup HHBK.</i></p>	
<p>Criterion 1.6 <i>The Organization* shall* identify, prevent and resolve disputes* over issues of statutory or customary law*, which can be settled out of court in a timely manner*, through engagement with affected stakeholders*.</i></p> <p>Kriteria 1.6 Organisasi * harus * mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan perselisihan * atas masalah hukum atau hukum adat *, yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pada waktu yang tepat *, melalui keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak *.</p>	
<p>Indicator 1.6.1</p> <p><i>A publicly available* dispute* resolution process over issues of statutory or customary law* is in place, developed through culturally appropriate* engagement* with affected stakeholders*.</i></p> <p>Proses penyelesaian * sengketa * yang tersedia untuk umum atas masalah hukum atau hukum adat * tersedia, dikembangkan melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan pemangku kepentingan yang terpengaruh *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.6.2</p> <p><i>Disputes* related to issues of applicable laws* or customary law* that can be settled out of court are responded to in a timely manner*, and are either resolved or are in the dispute* resolution process.</i></p> <p>Sengketa * terkait dengan masalah hukum yang berlaku * atau hukum adat * yang dapat diselesaikan di luar pengadilan akan ditanggapi secara tepat waktu *, dan akan diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian * sengketa.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.6.3</p> <p><i>Up to date records of disputes related to issues of applicable laws* or customary law*, are held including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Steps taken to resolve disputes*; 2) Outcomes of all dispute* resolution processes; and 3) Unresolved disputes*, the reasons they are not resolved, and how they will be resolved. <p>Catatan terbaru dari sengketa terkait dengan masalah hukum yang berlaku * atau hukum adat *, disimpan termasuk:</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan perselisihan *;</p> <p>2) Hasil dari semua proses penyelesaian sengketa *; dan</p> <p>3) Sengketa yang belum terselesaikan *, alasannya tidak terselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya.</p>	
<p>Indicator 1.6.4</p> <p>Operations cease in areas where <i>disputes*</i> exist:</p> <p>1) Of substantial magnitude*; or</p> <p>2) Of substantial duration*; or</p> <p>3) Involving a <i>significant*</i> number of interests.</p> <p>Operasi dihentikan di area di mana sengketa tersebut adalah *:</p> <p>1) berskala besar secara substantif*; atau</p> <p>2) berlangsung cukup lama *; atau</p> <p>3) Melibatkan sejumlah * kepentingan yang sangat banyak.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.6.5</p> <p>The boundaries of <i>customary forest*</i> area already designated by relevant authorities and overlapping with <i>Management Unit*</i>, are clearly marked or documented and shown on maps.</p> <p>Batas-batas kawasan hutan adat * yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait dan tumpang tindih dengan Unit Manajemen *, ditandai atau didokumentasikan dengan jelas dan ditampilkan di peta.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.6.6</p> <p>The <i>customary forest*</i> area mentioned in Indicator 1.6.5 is excised from the <i>Management Unit*</i> or is in the process of excision.</p> <p>Areal hutan adat * yang disebutkan dalam Indikator 1.6.5 dikeluarkan dari Unit Pengelolaan * atau sedang dalam proses ekuisisi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 1.7</p> <p>Kriteria 1.7</p>	<p><i>The Organization* shall* publicize a commitment not to offer or receive bribes in money or any other form of corruption, and shall* comply with anti-corruption legislation where this exists. In the absence of anti-corruption legislation, The Organization* shall* implement other anti-corruption measures proportionate to the scale* and intensity* of management activities and the risk* of corruption.</i></p> <p>Organisasi * harus * mengumumkan komitmen untuk tidak menawarkan atau menerima suap dalam bentuk uang atau bentuk korupsi lainnya, dan harus * mematuhi undang-undang anti-korupsi jika ada. Jika undang-undang anti-korupsi tidak ada, Organisasi * harus * menerapkan tindakan anti-korupsi lainnya yang proporsional dengan skala * dan intensitas * kegiatan manajemen dan risiko * korupsi.</p>
<p>Indicator 1.7.1</p> <p>A policy is implemented that includes a commitment not to offer or receive bribes of any description.</p> <p>Kebijakan diterapkan yang mencakup komitmen untuk tidak menawarkan atau menerima suap dalam bentuk apa pun.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.7.2</p> <p>The policy meets or exceeds related legislation.</p> <p>Kebijakan tersebut memenuhi atau melampaui undang-undang terkait.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.7.3</p> <p>The policy is <i>publicly available*</i> at no cost.</p> <p>Kebijakan ini tersedia untuk umum * tanpa biaya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.7.4</p> <p>Bribery, coercion and other acts of corruption do not occur.</p> <p>Suap, paksaan, dan tindak korupsi lainnya tidak terjadi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 1.7.5</p> <p>Corrective measures are implemented if corruption does occur.</p> <p>Tindakan korektif diterapkan jika korupsi benar-benar terjadi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Criterion 1.8	<p><i>The Organization* shall* demonstrate a long-term* commitment to adhere to the FSC Principles* and Criteria* in the Management Unit*, and to related FSC Policies and Standards. A statement of this commitment shall* be contained in a publicly available* document made freely available.</i></p>
Kriteria 1.8	<p>Organisasi * harus * menunjukkan komitmen jangka panjang * untuk mematuhi Prinsip dan Kriteria FSC * di Unit Manajemen *, dan Kebijakan dan Standar FSC terkait. Pernyataan komitmen ini harus * dimuat dalam dokumen yang tersedia untuk umum * yang tersedia secara gratis.</p>
Indicator 1.8.1	Verifiers & Guidance:
<p>A written policy, endorsed by an individual with authority to implement the policy, includes a long-term* commitment to forest* management practices consistent with FSC Principles* and Criteria* and related Policies and Standards.</p>	
<p>Kebijakan tertulis, yang didukung oleh individu yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, termasuk komitmen jangka panjang * terhadap praktik pengelolaan hutan * yang konsisten dengan Prinsip dan Kriteria * FSC dan Kebijakan dan Standar terkait.</p>	
Indicator 1.8.2	Verifiers & Guidance:
<p>The policy is publicly available* at no cost.</p>	
<p>Kebijakan ini tersedia untuk umum * tanpa biaya.</p>	
<p>PRINCIPLE 2. WORKERS* RIGHTS AND EMPLOYMENT CONDITIONS: <i>The Organization* shall* maintain or enhance the social and economic wellbeing of workers*.</i></p>	
<p>PRINSIP 2. HAK * PEKERJA DAN KONDISI KETENAGAKERJAAN: Organisasi * harus * memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja *.</p>	
Criterion 2.1	<p><i>The Organization* shall* uphold* the principles and rights at work as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) based on the eight ILO Core Labour Conventions.</i></p>
Kriteria 2.1	<p>Organisasi * harus * menjunjung tinggi * prinsip dan hak di tempat kerja sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (1998) berdasarkan delapan Konvensi Inti Perburuhan ILO.</p>
Indicator 2.1.1	Verifiers & Guidance:
<p>Employment practices and conditions for workers* demonstrate conformity with or uphold* the principles and rights of work addressed in the eight ILO Core Labour Conventions as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) and in the applicable national laws and regulations.</p>	
<p><i>Note: The eight ILO Core Labour Conventions have been ratified by Indonesia government:</i></p>	

<ul style="list-style-type: none"> • ILO 29 & 105 through Act No.19 Year 1999, Act No.39 Year 1999 and Constitutional Rights with its amendements. • ILO 87 & 98 through Act No.21 Year 2000, Act No.13 Year 2003 and President Decree No.83 Year 1998. • ILO 100 through Act No.80 Year 1957. • ILO 111 through Act No. 21 Year 1999 and Act No.13 Year 2003. • ILO 138 & 182 through Act No. 20 Year 1999, Act No.1 Year 2000 and Act No.13 Year 2003. <p>Praktik dan kondisi ketenagakerjaan bagi pekerja * menunjukkan kesesuaian atau menjunjung tinggi * prinsip dan hak kerja yang dibahas dalam delapan Konvensi Ketenagakerjaan Inti ILO sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Damental di Tempat Kerja (1998) dan di hukum dan peraturan nasional yang berlaku.</p> <p>Catatan: Delapan Konvensi Perburuhan Inti ILO telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ILO 29 & 105 melalui UU No.19 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999 dan Hak Konstitusional beserta perubahannya. • ILO 87 & 98 melalui UU No.21 Tahun 2000, UU No.13 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998. • ILO 100 melalui UU No.80 Tahun 1957. • ILO 111 melalui UU No. 21 Tahun 1999 dan UU No.13 Tahun 2003. • ILO 138 & 182 melalui UU No. 20 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000 dan UU No.13 Tahun 2003. 	
<p>Indicator 2.1.2</p> <p>Workers* are able to establish or join labour organizations of their own choosing subject only to the rules of the labour organization concerned.</p> <p>Pekerja * dapat mendirikan atau bergabung dengan organisasi tenaga kerja yang mereka pilih sendiri dengan tunduk hanya pada aturan organisasi tenaga kerja yang bersangkutan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.1.3</p> <p>If workers* are selected as members of the labour organization committee, The Organization* has a mutual agreement between the employer and employee, to allow the opportunity and freedom in performing their labour organization committee duties and functions.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Jika pekerja * dipilih sebagai anggota komite organisasi ketenagakerjaan, Organisasi * memiliki kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan karyawan, untuk memberikan kesempatan dan kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsi komite organisasi ketenagakerjaan.</p>	
<p>Indicator 2.1.4</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Agreements are implemented resulting from collective bargaining with <i>workers organizations</i>*.</p> <p>Kesepakatan diimplementasikan sebagai hasil dari perundingan bersama dengan organisasi pekerja *.</p>	
<p>Criterion 2.2</p> <p><i>The Organization* shall* promote gender equality* in employment practices, training opportunities, awarding of contracts, processes of engagement* and management activities.</i></p> <p>Kriteria 2.2 Organisasi * harus * mempromosikan kesetaraan gender * dalam praktik ketenagakerjaan, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan * dan aktivitas manajemen.</p>	
<p>Indicator 2.2.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Systems are implemented that promote <i>gender equality*</i> and prevent gender discrimination in employment practices, training opportunities, awarding of contracts, processes of <i>engagement*</i> and management activities.</p> <p>Sistem diterapkan yang mempromosikan kesetaraan gender * dan mencegah diskriminasi gender dalam praktik ketenagakerjaan, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan * dan aktivitas manajemen.</p>	
<p>Indicator 2.2.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Job opportunities under the same (work) conditions and requirements are open to men, women, and <i>persons with disabilities*</i>, all are encouraged to actively participate in all levels of employment.</p> <p>Kesempatan kerja dalam kondisi dan persyaratan (kerja) yang sama terbuka untuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas *, semuanya didorong untuk berpartisipasi secara aktif di semua tingkatan pekerjaan.</p>	
<p>Indicator 2.2.3</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Work typically carried out by women (nurseries, silviculture, Non-Timber Forest Product harvesting, weighing, packing, etc) is included in training and health & safety programs to the</p>	

<p>same extent as work typically carried out by men.</p> <p>Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan (pembibitan, silvikultur, pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu, penimbangan, pengepakan, dll) dimasukkan dalam program pelatihan dan kesehatan & keselamatan pada tingkat yang sama seperti pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.</p>	
<p>Indicator 2.2.4</p> <p>Women and men are paid the same wage when they do the same work.</p> <p>Perempuan dan laki-laki dibayar dengan upah yang sama ketika mereka melakukan pekerjaan yang sama.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.2.5</p> <p>Women are paid directly and using mutually agreed methods (e.g. direct bank transfer, direct payments for school fees, etc.) to ensure they safely receive and retain their wages.</p> <p>Perempuan dibayar langsung dan menggunakan metode yang disepakati bersama (misalnya transfer bank langsung, pembayaran langsung untuk biaya sekolah, dll.) Untuk memastikan mereka menerima dan mempertahankan upah dengan aman.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.2.6</p> <p>Maternity leave is no less than three months period and can be selected before and/or after childbirth.</p> <p>Jangka waktu cuti melahirkan tidak kurang dari tiga bulan dan dapat dipilih sebelum dan / atau setelah melahirkan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.2.7</p> <p>Paternity leave is available for a male employee when his <i>legal</i>* wife/wives (registered at the relevant database of <i>The Organization</i>*) is/are having maternity; no reduction of his wage occurs and there is no penalty for taking this leave.</p> <p>Cuti ayah tersedia untuk karyawan laki-laki ketika * istri / istri sahnya (terdaftar di database terkait Organisasi *) sedang melahirkan; tidak ada pengurangan gajinya dan tidak ada penalti untuk mengambil cuti ini.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.2.8</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Meetings, management committees and decision-making forums are organized to include women and men, and to facilitate the active participation of both.</p> <p>Pertemuan, komite manajemen dan forum pengambilan keputusan diorganisir untuk melibatkan perempuan dan laki-laki, dan untuk memfasilitasi partisipasi aktif keduanya.</p>	
<p>Indicator 2.2.9</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Confidential and effective mechanisms exist for reporting and eliminating cases of sexual harassment and discrimination based on gender, marital status, parenthood or sexual orientation.</p> <p>Terdapat mekanisme rahasia dan efektif untuk melaporkan dan menghapus kasus pelecehan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, orang tua atau orientasi seksual.</p>	
<p>Criterion 2.3</p> <p>Kriteria 2.3</p>	<p><i>The Organization* shall* implement health and safety practices to protect workers* from occupational safety and health hazards. These practices shall*, proportionate to scale, intensity and risk* of management activities, meet or exceed the recommendations of the ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work.</i></p> <p>Organisasi * harus * menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan untuk melindungi pekerja * dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Praktik-praktik ini harus *, proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * kegiatan manajemen, memenuhi atau melampaui rekomendasi dari Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pekerjaan Kehutanan.</p>
<p>Indicator 2.3.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Health and safety practices are developed and implemented that meet or exceed national law and ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work. This includes planning, organization and operational control.</p> <p><i>Note: National law on this indicator is Government Regulation No. 50 year 2012 on health & safety management system.</i></p> <p><i>Note: The scope of this Indicator also includes NTFPs.</i></p> <p>Praktik kesehatan dan keselamatan dikembangkan dan dilaksanakan yang memenuhi atau melampaui undang-undang nasional dan Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pekerjaan Kehutanan. Ini termasuk perencanaan, organisasi dan pengendalian operasional.</p> <p>Catatan: Undang-undang nasional tentang indikator ini adalah Peraturan Pemerintah No.</p>	<p>groups</p>

<p>50 tahun 2012 tentang sistem manajemen kesehatan & keselamatan.</p> <p>Catatan: Cakupan Indikator ini juga mencakup HHBK.</p>		
Indicator 2.3.2	<p>Workers* have personal protective equipment appropriate to their assigned tasks.</p> <p>Pekerja * memiliki alat pelindung diri yang sesuai dengan tugas mereka.</p>	Verifiers & Guidance:
Indicator 2.3.3	<p>Use of personal protective equipment is enforced.</p> <p>Penggunaan alat pelindung diri diberlakukan.</p>	Verifiers & Guidance:
Indicator 2.3.4	<p>Records are kept on health and safety practices including accident rates and lost time to accidents.</p> <p>Catatan tentang praktik kesehatan dan keselamatan disimpan termasuk tingkat kecelakaan dan waktu yang hilang (<i>lost time</i>) karena kecelakaan.</p>	Verifiers & Guidance:
Indicator 2.3.5 (L)	<p>The Organization* has a zero-accident policy and demonstrates that the measures are being effective.</p> <p>Organisasi * memiliki kebijakan tanpa kecelakaan dan menunjukkan bahwa tindakan tersebut efektif.</p>	Verifiers & Guidance: groups
Indicator 2.3.6 (L)	<p>The health and safety planning and its implementation are reviewed and revised on a regular basis and after major incidents or accidents.</p> <p>Perencanaan kesehatan dan keselamatan dan implementasinya ditinjau dan direvisi secara teratur dan setelah insiden atau kecelakaan besar.</p>	Verifiers & Guidance:
Indicator 2.3.7	<p>The Organization* has a system in place to establish, implement and maintain a procedure(s) to:</p> <p>1) identify the potential for emergency situation;</p> <p>2) respond to such emergency situation.</p>	Verifiers & Guidance:

<p>Organisasi * memiliki sistem untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk:</p> <p>1) mengidentifikasi potensi situasi darurat;</p> <p>2) menanggapi situasi darurat tersebut.</p>	
<p>Indicator 2.3.8 (L)</p> <p><i>The Organization* establishes, implements and maintains a procedure(s) to record, investigate and analyse incidents in order to:</i></p> <p>1) determine underlying deficiencies and other factors that might be causing or contributing to the occurrence of incidents;</p> <p>2) identify the need for corrective action;</p> <p>3) identify opportunities for preventive action;</p> <p>4) identify opportunities for continual improvement;</p> <p>5) communicate the results of such investigations;</p> <p>6) document the investigation result.</p> <p>Organisasi * menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki, dan menganalisis insiden untuk:</p> <p>1) menentukan kekurangan yang mendasari dan faktor lain yang mungkin menyebabkan atau berkontribusi terhadap terjadinya insiden;</p> <p>2) mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif;</p> <p>3) mengidentifikasi peluang untuk tindakan pencegahan;</p> <p>4) mengidentifikasi peluang untuk perbaikan berkelanjutan;</p> <p>5) mengkomunikasikan hasil investigasi tersebut;</p> <p>6) mendokumentasikan hasil investigasi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.3.9 (L)</p> <p>If workers* stay in camp, The Organization* ensures the requirements on Annex B2 are met.</p> <p>Jika pekerja * tinggal di kamp, Organisasi * memastikan persyaratan pada Lampiran B2 terpenuhi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 2.4</p>	<p><i>The Organization* shall* pay wages that meet or exceed minimum forest* industry standards or other recognized forest* industry wage agreements or living wages*, where these are higher than the legal* minimum wages. When none of these exist, The Organization* shall* through engagement* with workers* develop mechanisms for determining living wages*.</i></p> <p><i>Note: The indicators under this criterion* are not mandatory for a Man-agement Unit* that qualifies as SLIMF and where the staff of The Organi-zation* only consists of self-employed person(s) and, possibly, volunteers (including family members).</i></p> <p>Kriteria 2.4 Organisasi * harus * membayar upah yang memenuhi atau melebihi standar industri hutan * minimum atau perjanjian upah industri hutan yang diakui lainnya atau upah hidup *, di mana ini lebih tinggi dari * upah minimum legal. Jika tidak ada, Organisasi * akan * melalui keterlibatan * dengan pekerja * mengembangkan mekanisme untuk menentukan upah layak *.</p> <p>Catatan: Indikator dalam kriteria ini * tidak wajib untuk Unit Manajemen * yang memenuhi syarat sebagai SLIMF dan di mana staf Organisasi * hanya terdiri dari orang-orang yang bekerja sendiri dan, mungkin, sukarelawan (termasuk keluarga anggota).</p>
<p>Indicator 2.4.1 (L)</p>	<p><i>The Organization* guarantees payment of the regional minimum wage to all forest workers* and implements pay scale and structure.</i></p> <p><i>Note: Pay Scale and Structure is required to consider group, position, pe-riod of service, education, and competency (Ministry of Labour Regulation No 1, year 2017).</i></p> <p>Organisasi * menjamin pembayaran upah minimum regional kepada semua pekerja hutan * dan menerapkan skala dan struktur gaji.</p> <p>Catatan: Skala dan Struktur Penggajian diperlukan untuk mempertimbangkan kelompok, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 2017).</p>
<p>Indicator 2.4.2</p>	<p>Wages paid meet or exceed:</p> <p>1) Regional minimum wages; or</p> <p>2) Living wages* that are higher than legal* regional minimum wages.</p> <p>Upah yang dibayarkan memenuhi atau melebihi:</p> <p>1) Upah minimum regional; atau</p> <p>2) Upah hidup * yang lebih tinggi dari * upah minimum regional yang sah.</p>
<p>Indicator 2.4.3</p>	<p>When no minimum wage levels exist, wages are established through <i>culturally appropriate*</i></p>

<p>engagement* with workers* and / or workers* organizations*.</p> <p>Jika tidak ada tingkat upah minimum, upah ditetapkan melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan pekerja * dan / atau organisasi * pekerja *.</p>	
<p>Indicator 2.4.4 (S)</p> <p>If <i>The Organization*</i> is not able to provide minimum wage due to local common practices, <i>The Organization*</i> fully compensates the difference in the form of cash and/or in-kind.</p> <p>Jika Organisasi * tidak dapat memberikan upah minimum karena praktik umum setempat, Organisasi * akan sepenuhnya mengganti selisih dalam bentuk uang tunai dan / atau barang.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.4.5</p> <p>Wages and salaries are paid on time.</p> <p>Upah dan gaji dibayarkan tepat waktu.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 2.4.6</p> <p>For any deduction such as tax, insurance and other benefit, these follow applicable <i>legal*</i> requirements and are understood by <i>workers*</i>.</p> <p>Untuk pengurangan apa pun seperti pajak, asuransi, dan tunjangan lainnya, ini mengikuti persyaratan hukum * yang berlaku dan dipahami oleh pekerja *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 2.5 <i>The Organization* shall* demonstrate that workers* have job-specific training and supervision to safely and effectively implement the <i>Management Plan*</i> and all management activities.</i></p> <p>Kriteria 2.5 Organisasi * harus * mendemonstrasikan bahwa pekerja * memiliki pelatihan dan pengawasan khusus pekerjaan untuk mengimplementasikan Rencana Manajemen * dan semua aktivitas manajemen dengan aman dan efektif.</p>	
<p>Indicator 2.5.1</p> <p><i>The organization*</i> has a policy for determining the qualification of staff and <i>workers*</i>; the respective requirements include education, skill and experi-ence as the basis for recruitment and replacement.</p> <p><i>Note: The scope of this Indicator also includes NTFPs.</i></p> <p>Organisasi * memiliki kebijakan untuk menentukan kualifikasi staf dan pekerja *; persyaratan masing-masing meliputi pendidikan, keterampilan dan pengalaman sebagai dasar perekrutan dan penggantian.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p> <p>groups</p>

Catatan: Cakupan Indikator ini juga mencakup HHBK.		
Indicator 2.5.2	Verifiers & Guidance:	
<p><i>The Organization*</i> provides training for <i>workers*</i> consistent with Annex B1 (and B2 where applicable) to safely and effectively contribute to the implementation of the <i>management plan*</i> and all management activities.</p> <p>Organisasi * memberikan pelatihan bagi pekerja * yang sesuai dengan Lampiran B1 (dan B2 jika ada) untuk berkontribusi secara aman dan efektif pada implementasi rencana manajemen * dan semua aktivitas manajemen.</p>		
Indicator 2.5.3	Verifiers & Guidance:	
<p>Up to date training records are kept for all relevant <i>workers*</i>.</p> <p>Catatan pelatihan terbaru disimpan untuk semua pekerja yang relevan *.</p>		
Indicator 2.5.4	Verifiers & Guidance:	
<p><i>The Organization*</i> demonstrates that its supervision system ensures all <i>workers*</i> implement their tasks effectively and safely and monitors the quality of their work.</p> <p>Organisasi * menunjukkan bahwa sistem pengawasannya memastikan semua pekerja * melaksanakan tugas mereka secara efektif dan aman serta memantau kualitas pekerjaan mereka.</p>		
Criterion 2.6	<p><i>The Organization*</i> through <i>engagement*</i> with <i>workers*</i> shall* have mechanisms for resolving grievances and for providing <i>fair compensation*</i> to <i>workers*</i> for loss or damage to property, <i>occupational diseases*</i>, or <i>occupational injuries*</i> sustained while working for <i>The Organization*</i>.</p> <p>Kriteria 2.6 Organisasi * melalui keterlibatan * dengan pekerja * harus * memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan untuk memberikan kompensasi yang adil * kepada pekerja * atas kehilangan atau kerusakan properti, penyakit akibat kerja *, atau cedera akibat kerja * yang diderita selama bekerja untuk Organisasi *.</p>	
Indicator 2.6.1	Verifiers & Guidance:	
<p><i>The Organization*</i> has a mechanism and/or documented procedure to re-solve grievances and all <i>workers*</i> are aware of it.</p> <p>Organisasi * memiliki mekanisme dan / atau prosedur terdokumentasi untuk menyelesaikan kembali keluhan dan semua pekerja * menyadarinya.</p>	groups	
Indicator 2.6.2 (L)	Verifiers & Guidance:	

<p>A <i>dispute</i>* resolution process is in place, developed through <i>bipartite consultation</i>* and <i>culturally appropriate</i>* <i>engagement</i>* with <i>workers</i>*.</p> <p>Proses penyelesaian perselisihan * ada, dikembangkan melalui konsultasi bipartit * dan * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan pekerja *.</p>	
<p>Indicator 2.6.3 (S)</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>A <i>dispute</i>* resolution process is in place, developed through <i>culturally appropriate</i>* <i>engagement</i>* with <i>workers</i>*.</p> <p>Proses penyelesaian sengketa * ada, dikembangkan melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan pekerja *.</p>	
<p>Indicator 2.6.4</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>Workers</i>* grievances are identified and responded to and are either re-solved or are in the <i>dispute</i>* resolution process.</p> <p>Keluhan pekerja * diidentifikasi dan ditanggapi dan akan diselesaikan kembali atau sedang dalam proses penyelesaian sengketa *.</p>	
<p>Indicator 2.6.5</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Up-to-date records of <i>workers</i>* grievances related to <i>workers</i>* loss or damage of property, <i>occupational diseases</i>* or injuries are maintained including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Steps taken to resolve grievances; 2) Outcomes of all <i>dispute</i>* resolution processes including fair compensation*; and 3) Unresolved <i>disputes</i>*, the reasons they are not resolved, and how they will be resolved. <p>Catatan terbaru dari pekerja * keluhan terkait dengan pekerja * kehilangan atau kerusakan properti, penyakit akibat kerja * atau cedera disimpan termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan keluhan; 2) Hasil dari semua proses penyelesaian sengketa * termasuk kompensasi yang adil *; dan 3) Sengketa yang belum terselesaikan *, alasannya tidak terselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya. 	
<p>Indicator 2.6.6</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p><i>Fair compensation</i>* is provided to <i>workers</i>* for work-related loss or damage of property and <i>occupational disease</i>* or injuries.</p> <p>Kompensasi yang adil * diberikan kepada pekerja * untuk kehilangan atau kerusakan properti yang terkait dengan pekerjaan dan penyakit akibat kerja * atau cedera.</p>	
<p>PRINCIPLE 3. INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS:</p>	
<p><i>The Organization</i>* shall* identify and uphold* <i>Indigenous Peoples</i>** <i>legal</i>* and <i>customary rights</i>* of ownership, use and management of land, <i>territories</i>* and resources affected by management activities.</p>	
<p>PRINSIP 3. HAK MASYARAKAT ADAT:</p>	
<p>Organisasi * harus * mengidentifikasi dan menjunjung * * hak hukum * Penduduk Asli * dan hak adat * atas kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah, wilayah * dan sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan.</p>	
<p>Criterion 3.1</p>	<p><i>The Organization</i>* shall* identify the <i>Indigenous Peoples</i>* that exist within the <i>Management Unit</i>* or those that are affected by management activities. <i>The Organization</i>* shall* then, through <i>engagement</i>* with these Indigenous Peoples, identify their rights of <i>tenure</i>*, their rights of access to and use of <i>forest</i>* resources and <i>ecosystem services</i>*, their <i>customary rights</i>* and <i>legal</i>* rights and obligations, that apply within the <i>Management Unit</i>*. <i>The Organization</i>* shall* also identify areas where these rights are contested.</p>
<p>Kriteria 3.1</p>	<p>Organisasi * harus * mengidentifikasi Penduduk Asli * yang ada di dalam Unit Manajemen * atau mereka yang terpengaruh oleh kegiatan manajemen. Organisasi * kemudian * akan *, melalui keterlibatan * dengan Penduduk Asli / Masyarakat Adat ini, mengidentifikasi hak tenurial mereka *, hak mereka untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutan * dan layanan ekosistem *, hak adat * dan hak hukum * dan kewajiban mereka, yang mendaftar di Unit Manajemen *. Organisasi * harus * juga mengidentifikasi area di mana hak-hak ini diperebutkan.</p>
<p>Indicator 3.1.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>Indigenous Peoples</i>* that may be affected by management activities are identified.</p> <p>Penduduk Asli * yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan dapat diidentifikasi.</p>	
<p>Indicator 3.1.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Through <i>culturally appropriate</i>* <i>engagement</i>* with the <i>Indigenous Peoples</i>* identified in 3.1.1, the following are documented and/or mapped:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Their <i>legal</i>* and <i>customary rights</i>* of <i>tenure</i>*; 2) Their <i>legal</i>* and <i>customary</i>* access to, and <i>use rights</i>*, of the <i>forest</i>* resources and <i>ecosystem services</i>*; 3) Their <i>legal</i>* and <i>customary rights</i>* and obligations that apply; 4) The evidence supporting these rights and obligations; 	

<p>5) Areas where rights are contested between <i>Indigenous Peoples*</i>, governments and/or others;</p> <p>6) Summary of the means by which the <i>legal*</i> and <i>customary rights*</i> and contested rights, are addressed by <i>The Organization*</i>; and</p> <p>7) The aspirations and goals of <i>Indigenous Peoples*</i> related to management activities, <i>Intact Forest Landscapes*</i> and <i>Indigenous cultural landscapes*</i>.</p> <p>Melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan Penduduk Asli * yang diidentifikasi dalam 3.1.1, berikut ini didokumentasikan dan / atau dipetakan:</p> <p>1) Hak hukum * dan hak ulayat * mereka atas kepemilikan *;</p> <p>2) Akses legal * dan hak adat * mereka ke, dan hak penggunaan *, atas sumber daya hutan * dan jasa ekosistem *;</p> <p>3) Hak dan kewajiban hukum * dan adat * mereka yang berlaku;</p> <p>4) Bukti yang mendukung hak dan kewajiban tersebut;</p> <p>5) Area di mana hak diperebutkan antara Penduduk Asli *, pemerintah dan / atau lainnya;</p> <p>6) Ringkasan cara di mana * hak hukum dan hak adat * dan hak yang diperebutkan, ditangani oleh Organisasi *; dan</p> <p>7) Aspirasi dan tujuan Masyarakat Adat * terkait dengan kegiatan pengelolaan, Lanskap Hutan Utuh * dan lanskap budaya Adat *.</p>	
<p>Criterion 3.2</p>	<p><i>The Organization* shall* recognize and uphold* the legal* and customary rights* of Indigenous Peoples* to maintain control over management activities within or related to the Management Unit* to the extent necessary to protect their rights, resources and lands and territories*. Delegation by Indigenous Peoples of control over management activities to third parties requires Free, Prior and Informed Consent*.</i></p> <p>Kriteria 3.2 Organisasi * harus * mengakui dan menjunjung tinggi * hak hukum * dan hak adat * Penduduk Asli * untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan Unit Manajemen * sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak, sumber daya, dan tanah serta wilayah mereka *. Pendelegasian kendali Penduduk Asli atas kegiatan pengelolaan kepada pihak ketiga membutuhkan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan *.</p>
<p>Indicator 3.2.1</p> <p>Through <i>culturally appropriate* engagement*</i> <i>Indigenous Peoples*</i> are informed when, where and how they can comment on and request modification to management activities to the extent necessary to protect their rights, resources, <i>lands and territories*</i>.</p> <p>Melalui * keterlibatan * yang sesuai dengan budaya * Penduduk Asli * diberi tahu kapan, di mana dan bagaimana mereka dapat mengomentari dan meminta modifikasi pada kegiatan pengelolaan sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak, sumber daya, tanah, dan wilayah * mereka.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Indicator 3.2.2	Verifiers & Guidance:
<p>The <i>legal</i>* and <i>customary rights</i>* of Indigenous Peoples* are not violated by The Organization*.</p> <p>Hak * hukum dan adat * Penduduk Asli * tidak dilanggar oleh Organisasi *.</p>	
Indicator 3.2.3	Verifiers & Guidance:
<p>Where evidence exists that <i>legal</i>* and <i>customary rights</i>* of Indigenous Peoples* related to management activities have been violated the situation is corrected, if necessary, through <i>culturally appropriate</i>* engagement* and/or through the <i>dispute</i>* resolution process as required in <i>Criteria</i>* 1.6 or 4.6.</p> <p>Jika terdapat bukti bahwa * hak hukum dan hak adat * Penduduk Asli * terkait dengan kegiatan pengelolaan telah dilanggar, situasi diperbaiki, jika perlu, melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dan / atau melalui proses penyelesaian sengketa * seperti yang dipersyaratkan dalam Kriteria * 1.6 atau 4.6.</p>	
Indicator 3.2.4	Verifiers & Guidance:
<p><i>Free, prior and informed consent</i>* is granted by Indigenous Peoples* prior to management activities that affect their identified rights through a process that includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ensuring <i>Indigenous Peoples</i>* know their rights and obligations regarding the resource; 2) Informing the <i>Indigenous Peoples</i>* of the value of the resource, in economic, social and environmental terms; 3) Informing the <i>Indigenous Peoples</i>* of their right to withhold or modify consent to the proposed management activities to the extent necessary to protect their rights, resources, <i>lands and territories</i>*; and 4) Informing the <i>Indigenous Peoples</i>* of the current and future planned <i>forest</i>* management activities. <p>Persetujuan tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan * diberikan oleh Penduduk Asli * sebelum kegiatan pengelolaan yang mempengaruhi hak-hak mereka yang teridentifikasi melalui proses yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan Penduduk Asli * mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait sumber daya; 2) Memberi tahu Penduduk Asli * tentang nilai sumber daya, dalam istilah ekonomi, sosial dan lingkungan; 3) Menginformasikan Penduduk Asli * tentang hak mereka untuk menahan atau mengubah persetujuan atas kegiatan pengelolaan yang diusulkan sejauh yang diperlukan untuk 	

<p>melindungi hak, sumber daya, tanah, dan wilayah * mereka; dan</p> <p>4) Menginformasikan Penduduk Asli * tentang kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan saat ini dan di masa depan.</p>	
<p>Indicator 3.2.5</p> <p>Where the process of <i>Free Prior and Informed Consent</i>* has not yet resulted in an FPIC agreement, <i>the Organisation</i>* and the affected <i>Indigenous Peoples</i>* are engaged in a mutually agreed FPIC process that is advancing, in <i>good faith</i>* and with which the community is satisfied.</p> <p>Jika proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) * belum menghasilkan kesepakatan FPIC, Organisasi * dan Penduduk Asli yang terkena dampak * terlibat dalam proses FPIC yang disepakati bersama yang maju, dengan itikad baik * dan dengan kepuasan bersama komunitas</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 3.3</p> <p>In the event of delegation of control over management activities, a <i>binding agreement</i>* between <i>The Organization</i>* and the <i>Indigenous Peoples</i>* shall* be concluded through <i>Free, Prior and Informed Consent</i>*. The agreement shall* define its duration, provisions for renegotiation, renewal, termination, economic conditions and other terms and conditions. The agreement shall* make provision for monitoring by Indigenous Peoples of <i>The Organization</i>*'s compliance with its terms and conditions.</p> <p>Kriteria 3.3</p> <p>Dalam hal terjadi pendelegasian kendali atas kegiatan pengelolaan, kesepakatan yang mengikat * antara Organisasi * dan Penduduk Asli * harus * dibuat melalui Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan *. Perjanjian akan * menentukan durasinya, ketentuan untuk negosiasi ulang, pembaruan, penghentian, kondisi ekonomi dan syarat dan ketentuan lainnya. Perjanjian tersebut akan * membuat ketentuan untuk memantau kepatuhan Penduduk Asli dari Organisasi * dengan syarat dan ketentuannya.</p>	
<p>Indicator 3.3.1</p> <p>Where control over management activities has been granted through <i>Free Prior and Informed Consent</i>* based on <i>culturally appropriate</i>* engagement*, the <i>binding agreement</i>* contains the duration, provisions for renegotiation, renewal, termination, economic conditions and other terms and conditions.</p> <p>Di mana kendali atas aktivitas manajemen telah diberikan melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan * berdasarkan * keterlibatan * yang sesuai dengan budaya *, perjanjian yang mengikat * berisi durasi, ketentuan untuk negosiasi ulang, pembaruan, penghentian, kondisi ekonomi, serta syarat dan ketentuan lainnya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 3.3.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Records of <i>binding agreements</i>* are maintained.</p> <p>Rekaman perjanjian yang mengikat * disimpan.</p>	
<p>Indicator 3.3.3</p> <p>The <i>binding agreement</i>* contains the provision for monitoring by <i>Indigenous Peoples</i>* of <i>The Organization</i>*'s compliance with its terms and conditions.</p> <p>Perjanjian yang mengikat * berisi ketentuan untuk pemantauan oleh Penduduk Asli * kepatuhan Organisasi * dengan syarat dan ketentuannya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 3.4</p> <p><i>The Organization</i>* shall* recognize and <i>uphold</i>* the rights, customs and culture of <i>Indigenous Peoples</i>* as defined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) and ILO Convention 169 (1989).</p> <p>Kriteria 3.4</p> <p>Organisasi * harus * mengakui dan menjunjung tinggi * hak, adat istiadat dan budaya Penduduk Asli * sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) dan Konvensi ILO 169 (1989).</p>	
<p>Indicator 3.4.1</p> <p>The rights, customs and culture of <i>Indigenous Peoples</i>* as defined in UNDRIP and ILO Convention 169 are not violated by <i>The Organization</i>*.</p> <p>Hak, adat istiadat dan budaya Penduduk Asli * sebagaimana didefinisikan dalam UNDRIP dan Konvensi ILO 169 tidak dilanggar oleh Organisasi *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 3.4.2</p> <p>The <i>Organization</i>* complies with article 18B and paragraph 3 of Article 28i of the 1945 National Constitution (UUD 1945), as well as related national statutory <i>laws</i>* regarding the rights, customs and culture of <i>Indigenous Peoples</i>*.</p> <p>Organisasi * mematuhi pasal 18B dan ayat 3 Pasal 28i Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945) 1945, serta undang-undang nasional terkait * tentang hak, adat istiadat, dan budaya Masyarakat Adat *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 3.4.3</p> <p>Where evidence that rights, customs and culture of <i>Indigenous Peoples</i>*, as defined in UNDRIP and ILO Convention 169 have been violated by <i>The Organization</i>*, the situation is documented including steps to <i>restore</i>* these rights, customs and culture of <i>Indigenous Peoples</i>*, to the satisfaction of the rights holders.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Note: the definition of indigenous peoples according to Indonesia Constitutional Court Decree No 35/PUU-X/2012 includes forest dependant and non-forest dependant peoples.</p> <p>Jika bukti bahwa hak, adat istiadat dan budaya Penduduk Asli *, sebagaimana didefinisikan dalam UNDRIP dan Konvensi ILO 169 telah dilanggar oleh Organisasi *, situasinya didokumentasikan termasuk langkah-langkah untuk memulihkan * hak, adat istiadat dan budaya Penduduk Asli * ini, untuk kepuasan para pemegang hak.</p> <p>Catatan: definisi masyarakat adat menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 / PUU-X / 2012 mencakup masyarakat yang bergantung pada hutan dan masyarakat yang tidak bergantung pada hutan.</p>	
<p>Criterion 3.5</p> <p>Kriteria 3.5</p>	<p><i>The Organization*</i>, through <i>engagement*</i> with <i>Indigenous Peoples*</i>, shall identify sites which are of special cultural, ecological, economic, religious or spiritual significance and for which these Indigenous Peoples hold <i>legal*</i> or <i>customary rights*</i>. These sites shall be recognized by <i>The Organization*</i> and their management, and/or <i>protection*</i> shall be agreed through <i>engagement*</i> with these Indigenous Peoples.</p> <p>Organisasi *, melalui keterlibatan * dengan Penduduk Asli *, harus * mengidentifikasi situs-situs yang memiliki signifikansi budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus dan di mana Penduduk Asli ini memegang hak * hukum atau adat *. Situs-situs ini harus * diakui oleh Organisasi * dan manajemennya, dan / atau perlindungan * harus * disepakati melalui keterlibatan * dengan Penduduk Asli / Masyarakat Adat ini.</p>
<p>Indicator 3.5.1</p> <p>Sites of special cultural, ecological, economic, religious or spiritual significance for which <i>Indigenous Peoples*</i> hold <i>legal*</i> or <i>customary rights*</i> are identified through <i>culturally appropriate*</i> <i>engagement*</i>.</p> <p>Situs budaya khusus, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang Penduduk Asli * memiliki hak hukum * atau hak adat * diidentifikasi melalui keterlibatan * yang sesuai dengan budaya *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 3.5.2</p> <p>Measures to protect such sites are agreed, documented and implemented through <i>culturally appropriate*</i> <i>engagement*</i> with <i>Indigenous Peoples*</i>. When <i>Indigenous Peoples*</i> determine that physical identification of sites in documentation or on maps would threaten the value or <i>protection*</i> of the sites, then other means will be used.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Langkah-langkah untuk melindungi situs tersebut disepakati, didokumentasikan dan dilaksanakan melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan Penduduk Asli *. Ketika Penduduk Asli * menentukan bahwa identifikasi fisik situs dalam dokumentasi atau di peta akan mengancam nilai atau perlindungan * situs, maka cara lain akan digunakan.</p>	
<p>Indicator 3.5.3</p> <p>Wherever sites of special cultural, ecological, economic, religious or spiritual significance are newly observed or discovered, management activities cease immediately in the vicinity until protective measures have been agreed to with the <i>Indigenous Peoples*</i>, and as directed by local and <i>national laws*</i>.</p> <p>Di mana pun situs budaya khusus, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang baru diamati atau ditemukan, kegiatan pengelolaan segera dihentikan di sekitarnya sampai tindakan perlindungan telah disepakati dengan Penduduk Asli *, dan sebagaimana diarahkan oleh undang-undang lokal dan nasional *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 3.6</p> <p><i>The Organization* shall* uphold* the right of Indigenous Peoples* to protect* and utilize their traditional knowledge* and shall* compensate local communities* for the utilization of such knowledge and their intellectual property*. A binding agreement* as per Criterion* 3.3 shall* be concluded between The Organization* and the Indigenous Peoples for such utilization through Free, Prior and Informed Consent* before utilization takes place, and shall* be consistent with the protection* of intellectual property* rights.</i></p> <p>Kriteria 3.6 Organisasi * harus * menjunjung tinggi * hak Penduduk Asli * untuk melindungi * dan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka * dan akan * memberi kompensasi kepada komunitas lokal * untuk pemanfaatan pengetahuan tersebut dan kekayaan intelektual mereka *. Perjanjian yang mengikat * sesuai Kriteria * 3.3 harus * dibuat antara Organisasi * dan Penduduk Asli untuk pemanfaatan tersebut melalui Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan * sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus * konsisten dengan perlindungan * kekayaan intelektual * hak.</p>	
<p>Indicator 3.6.1</p> <p><i>Traditional knowledge* and intellectual property* are protected and are only used when the acknowledged owners of that traditional knowledge* and intellectual property* have provided their Free, Prior and Informed Consent* formalized through a binding agreement*.</i></p> <p>Pengetahuan tradisional * dan kekayaan intelektual * dilindungi dan hanya digunakan jika pemilik yang diakui dari pengetahuan tradisional * dan kekayaan intelektual * telah memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan * yang diformalkan melalui perjanjian yang mengikat *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Indicator 3.6.2	Verifiers & Guidance:
<p>Indigenous Peoples* are compensated according to the binding agreement* reached through Free, Prior and Informed Consent* for the use of traditional knowledge* and intellectual property*.</p> <p>Penduduk Asli * diberi kompensasi sesuai dengan perjanjian yang mengikat * yang dicapai melalui Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan * untuk penggunaan pengetahuan tradisional * dan kekayaan intelektual *.</p>	
<p>PRINCIPLE 4. COMMUNITY RELATIONS:</p> <p><i>The Organization* shall* contribute to maintaining or enhancing the social and economic wellbeing of local communities*.</i></p> <p>PRINSIP 4. HUBUNGAN KOMUNITAS:</p> <p>Organisasi * harus * berkontribusi untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas lokal *.</p>	
<p>Criterion 4.1</p> <p><i>The Organization* shall* identify the local communities* that exist within the Management Unit* and those that are affected by management activities. The Organization* shall* then, through engagement* with these local communities*, identify their rights of tenure*, their rights of access to and use of forest* resources and ecosystem services*, their customary rights* and legal* rights and obligations, that apply within the Management Unit*.</i></p> <p>Kriteria 4.1</p> <p>Organisasi * harus * mengidentifikasi komunitas lokal * yang ada di dalam Unit Manajemen * dan mereka yang terpengaruh oleh kegiatan manajemen. Organisasi * kemudian * akan, melalui keterlibatan * dengan komunitas lokal ini *, mengidentifikasi hak tenurial *, hak akses dan penggunaan sumber daya hutan * dan jasa ekosistem *, hak adat * dan hak * hukum dan kewajiban mereka, yang berlaku dalam Unit Manajemen *.</p>	
Indicator 4.1.1	Verifiers & Guidance:
<p><i>Local communities* that exist in the Management Unit* and those that may be affected by management activities are identified.</i></p> <p>Komunitas lokal * yang berada di area Unit Manajemen * dan yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan dapat diidentifikasi.</p>	
Indicator 4.1.2	Verifiers & Guidance:
<p>Through <i>culturally appropriate* engagement*</i> with the <i>local communities*</i> identified in 4.1.1, the following are documented and/or mapped:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Their <i>legal*</i> and <i>customary*</i> rights* of <i>tenure*</i>; 2) Their <i>legal*</i> and <i>customary*</i> access to, and <i>use rights*</i>, of the <i>forest*</i> resources and <i>ecosystem services*</i>; 3) Their <i>legal*</i> and <i>customary*</i> rights* and obligations that apply; 4) The evidence supporting these rights and obligations; 	

<p>5) Areas where rights are contested between <i>local communities</i>[*], governments and/or others;</p> <p>6) Summary of the means by which the <i>legal</i>[*] and <i>customary rights</i>[*], and contested rights are addressed by <i>The Organization</i>[*]; and</p> <p>7) The aspirations and goals of <i>local communities</i>[*] related to management activities.</p> <p>Melalui * keterlibatan * yang sesuai budaya dengan komunitas lokal * yang diidentifikasi dalam 4.1.1, berikut ini didokumentasikan dan / atau dipetakan:</p> <p>1) Hak hukum * dan hak ulayat * mereka atas kepemilikan *;</p> <p>2) Akses legal * dan adat * mereka ke, dan hak penggunaan *, atas sumber daya hutan * dan jasa ekosistem *;</p> <p>3) Hak dan kewajiban hukum * dan adat * mereka yang berlaku;</p> <p>4) Bukti yang mendukung hak dan kewajiban tersebut;</p> <p>5) Area di mana hak diperebutkan antara komunitas lokal *, pemerintah dan / atau lainnya;</p> <p>6) Ringkasan cara di mana * hak hukum dan hak adat *, dan hak yang diperebutkan ditangani oleh Organisasi *; dan</p> <p>7) Aspirasi dan tujuan masyarakat * terkait dengan kegiatan pengelolaan.</p>	
<p>Criterion 4.2</p> <p>Kriteria 4.2</p>	<p><i>The Organization</i>[*] shall[*] recognize and <i>uphold</i>[*] the <i>legal</i>[*] and <i>customary rights</i>[*] of <i>local communities</i>[*] to maintain control over management activities within or related to the <i>Management Unit</i>[*] to the extent necessary to protect their rights, resources, <i>lands and territories</i>[*]. Delegation by <i>local communities</i>[*] of control over management activities to third parties requires <i>Free, Prior and Informed Consent</i>[*].</p> <p>Organisasi * harus * mengakui dan menjunjung * hak hukum * dan hak adat * masyarakat lokal * untuk mempertahankan kendali atas kegiatan pengelolaan di dalam atau terkait dengan Unit Manajemen * sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak, sumber daya, tanah, dan wilayah mereka *. Pendelegasian kontrol atas aktivitas pengelolaan oleh komunitas lokal kepada pihak ketiga membutuhkan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan *.</p>
<p>Indicator 4.2.1</p> <p>Through culturally appropriate[*] engagement[*] <i>local communities</i>[*] are informed of when, where and how they can comment on and request modification to management activities to the extent necessary to protect their rights.</p> <p>Melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya, komunitas lokal * diberi tahu tentang kapan, di mana dan bagaimana mereka dapat mengomentari dan meminta modifikasi pada kegiatan manajemen sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 4.2.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p><i>The legal* and customary rights* of local communities* to maintain control over management activities are not violated by The Organization*.</i></p> <p>Hak * hukum dan adat * masyarakat lokal * untuk mempertahankan kontrol atas kegiatan pengelolaan tidak dilanggar oleh Organisasi *.</p>	
<p>Indicator 4.2.3</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Where evidence exists that <i>legal* and customary rights* of local communities*</i> related to management activities have been violated the situation is corrected, if necessary, through <i>culturally appropriate* engagement* and/or through the dispute* resolution process in Criteria* 1.6 or 4.6.</i></p> <p>Jika terdapat bukti bahwa * hak hukum dan hak ulayat * masyarakat lokal * terkait dengan kegiatan pengelolaan telah dilanggar, situasi diperbaiki, jika perlu, melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dan / atau melalui proses penyelesaian sengketa * dalam Kriteria * 1.6 atau 4.6 .</p>	
<p>Indicator 4.2.4</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>Free, Prior and Informed Consent* is granted by local communities* prior to management activities that affect their identified rights through a process that includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ensuring <i>local communities*</i> know their rights and obligations regarding the resource; 2) Informing the <i>local communities*</i> of the value of the resource, in economic, social and environmental terms; 3) Informing the <i>local communities*</i> of their right to withhold or modify consent to the proposed management activities to the extent necessary to protect their rights and resources; and 4) Informing the <i>local communities*</i> of the current and future planned <i>forest*</i> management activities. <p>Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) diberikan oleh komunitas lokal * sebelum kegiatan pengelolaan yang mempengaruhi hak-hak mereka yang teridentifikasi melalui proses yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan komunitas lokal * mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait sumber daya; 2) Menginformasikan komunitas lokal * tentang nilai sumber daya, dalam istilah ekonomi, sosial dan lingkungan; 3) Memberi tahu komunitas lokal * tentang hak mereka untuk tidak memberikan atau mengubah persetujuan atas kegiatan pengelolaan yang diusulkan sejauh yang 	

<p>diperlukan untuk melindungi hak dan sumber daya mereka; dan</p> <p>4) Menginformasikan masyarakat lokal * tentang kegiatan pengelolaan hutan saat ini dan di masa depan.</p>	
<p>Indicator 4.2.5</p> <p>Where the process of <i>Free Prior and Informed Consent</i>* has not yet resulted in an FPIC agreement, <i>the Organisation</i>* and the affected <i>local communities</i>* are engaged in a mutually agreed FPIC process that is advancing, in <i>good faith</i>* and with which the community is satisfied.</p> <p>Jika proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)* belum menghasilkan kesepakatan Padiatapa, Organisasi * dan komunitas lokal yang terkena dampak * dilibatkan dalam proses Padiatapa yang disepakati bersama yang maju, dengan itikad baik * dan dengan komunitas tersebut. puas.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 4.3</p> <p><i>The Organization</i>* shall* provide <i>reasonable</i>* opportunities for employment, training and other services to <i>local communities</i>*, contractors and suppliers proportionate to <i>scale</i>* and <i>intensity</i>* of its management activities.</p> <p>Kriteria 4.3</p> <p>Organisasi * harus * memberikan * peluang yang wajar * untuk pekerjaan, pelatihan, dan layanan lain kepada komunitas lokal *, kontraktor dan pemasok yang proporsional dengan skala * dan intensitas * aktivitas manajemennya.</p>	
<p>Indicator 4.3.1</p> <p>Local communities, contractors and suppliers are given equal or preferential opportunities in terms of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Employment, 2) Training, and 3) Other services. <p>Masyarakat lokal, kontraktor dan pemasok lokal diberi kesempatan yang sama atau preferensial dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pekerjaan, 2) Pelatihan, dan 3) Layanan lainnya. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 4.3.2 (L)</p> <p>If the requirements of Indicator 4.3.1 have not been possible to meet de-spite maximum possible efforts, reasonable measures are implemented to increase the capacity of local community to enable meeting the requirements of Indicator 4.3.1.</p> <p><i>Note: this indicator is applicable to the situations where the capacities of local communities are insufficient, which does not allow the fulfilment of the requirements of Indicator 4.3.1</i></p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Jika persyaratan Indikator 4.3.1 belum dapat dipenuhi meskipun upaya semaksimal mungkin, tindakan yang wajar diterapkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat memenuhi persyaratan Indikator 4.3.1.</p> <p><i>Catatan: indikator ini berlaku untuk situasi di mana kapasitas masyarakat lokal tidak mencukupi, yang tidak memungkinkan pemenuhan persyaratan Indikator 4.3.1</i></p>	
<p>Criterion 4.4 <i>The Organization* shall* implement additional activities, through engagement* with local communities*, that contribute to their social and economic development, proportionate to the scale*, intensity* and socio-economic impact of its management activities.</i></p> <p>Kriteria 4.4 Organisasi * harus * melaksanakan aktivitas tambahan, melalui keterlibatan * dengan komunitas lokal *, yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi mereka, sebanding dengan skala *, intensitas * dan dampak sosial ekonomi dari aktivitas pengelolannya.</p>	
<p>Indicator 4.4.1</p> <p>Opportunities for local social and economic development are identified through <i>culturally appropriate * engagement*</i> with <i>local communities*</i> and other relevant organizations.</p> <p>Peluang untuk pengembangan sosial dan ekonomi lokal diidentifikasi melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan komunitas lokal * dan organisasi terkait lainnya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 4.4.2</p> <p>Projects and additional activities are implemented and/or supported that contribute to local social and economic benefit and are proportionate to the socio-economic impact of management activities.</p> <p>Proyek dan kegiatan tambahan dilaksanakan dan / atau didukung yang memberikan kontribusi bagi manfaat sosial dan ekonomi lokal dan sebanding dengan dampak sosial ekonomi dari kegiatan pengelolaan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 4.5 <i>The Organization*</i>, through <i>engagement*</i> with <i>local communities*</i>, <i>shall*</i> take action to identify, avoid and mitigate <i>significant*</i> negative social, environmental and economic impacts of its management activities on affected communities. The action taken <i>shall*</i> be proportionate to the <i>scale, intensity and risk*</i> of those activities and negative impacts.</p> <p>Kriteria 4.5 Organisasi *, melalui keterlibatan * dengan komunitas lokal *, harus * mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, menghindari, dan mengurangi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi negatif yang signifikan * dari aktivitas pengelolannya pada komunitas yang terkena dampak. Tindakan yang diambil harus * proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * dari aktivitas tersebut dan dampak negatifnya.</p>	
<p>Indicator 4.5.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Through <i>culturally appropriate* engagement* with local communities*</i>; measures are implemented to identify, avoid and mitigate <i>significant*</i> negative social, environmental and economic impacts of management activities.</p> <p>Melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan masyarakat lokal *, langkah-langkah diterapkan untuk mengidentifikasi, menghindari, dan mengurangi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi negatif yang signifikan dari kegiatan pengelolaan.</p>	
<p>Indicator 4.5.2</p> <p>Actions to mitigate the negative social, environmental and economic impacts as identified in 4.5.1 are implemented.</p> <p>Tindakan untuk mengurangi dampak negatif sosial, lingkungan dan ekonomi seperti yang diidentifikasi dalam 4.5.1 dilaksanakan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 4.6</p> <p><i>The Organization*</i>, through <i>engagement* with local communities*</i>, shall* have mechanisms for resolving grievances and providing <i>fair compensation*</i> to <i>local communities*</i> and individuals with regard to the impacts of management activities of <i>The Organization*</i>.</p> <p>Kriteria 4.6</p> <p>Organisasi *, melalui keterlibatan * dengan komunitas lokal *, harus * memiliki mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kompensasi yang adil * kepada komunitas lokal * dan individu terkait dengan dampak kegiatan manajemen Organisasi *.</p>	
<p>Indicator 4.6.1</p> <p>A <i>dispute*</i> resolution mechanism is publicly available and developed through a <i>culturally appropriate* engagement* with local communities*</i> in relation to avoiding damage to property, resources, rights, and livelihood.</p> <p>Mekanisme penyelesaian sengketa * tersedia untuk umum dan dikembangkan melalui * keterlibatan * yang sesuai secara budaya dengan komunitas lokal * dalam kaitannya dengan menghindari kerusakan properti, sumber daya, hak, dan mata pencaharian.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 4.6.2</p> <p><i>The Organization*</i> implements <i>culturally appropriate* engagement*</i> in re-solving any <i>dispute*</i> with <i>local communities*</i>.</p> <p>Organisasi * menerapkan * keterlibatan * yang sesuai budaya dalam menyelesaikan kembali setiap perselisihan * dengan komunitas lokal *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 4.6.3</p> <p>Grievances related to the impacts of management activities are responded to in a <i>timely manner*</i> and are either resolved or are in the <i>dispute*</i> resolution process.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Keluhan yang terkait dengan dampak kegiatan manajemen ditanggapi dengan tepat waktu * dan diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian sengketa *.</p>	
<p>Indicator 4.6.4</p> <p>An up to date record of grievances related to the impacts of management activities is held including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Steps taken to resolve grievances; 2) Outcomes of all <i>dispute</i>* resolution processes including <i>fair compensation</i>* to local communities and individuals; and 3) Unresolved <i>disputes</i>*, the reasons they are not resolved, and how they will be resolved. <p>Catatan terbaru tentang pengaduan yang terkait dengan dampak kegiatan pengelolaan disimpan termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan keluhan; 2) Hasil dari semua proses penyelesaian sengketa * termasuk kompensasi yang adil * kepada komunitas dan individu lokal; dan 3) Sengketa yang belum terselesaikan *, alasannya tidak terselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 4.6.5</p> <p>Operations ceased in areas while <i>disputes</i>* exist of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Substantial magnitude*; 2) <i>Substantial duration</i>*; or 3) Involving a <i>significant</i>* number of interests. <p>Operasi dihentikan di daerah sementara sengketa * ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besaran substansial *; 2) Durasi substansial *; atau 3) Melibatkan sejumlah * kepentingan yang signifikan. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Criterion 4.7	<p><i>The Organization*</i>, through <i>engagement*</i> with <i>local communities*</i>, shall identify sites which are of special cultural, ecological, economic, religious or spiritual significance, and for which these <i>local communities*</i> hold <i>legal*</i> or <i>customary rights*</i>. These sites shall be recognized by <i>The Organization*</i>, and their management and/or <i>protection*</i> shall be agreed through <i>engagement*</i> with these <i>local communities*</i>.</p>
Kriteria 4.7	<p>Organisasi *, melalui keterlibatan * dengan komunitas lokal *, harus * mengidentifikasi situs yang memiliki signifikansi budaya, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual khusus, dan di mana komunitas lokal tersebut * memiliki hak hukum * atau adat *. Situs-situs ini harus * diakui oleh Organisasi *, dan pengelolaan dan / atau perlindungannya * harus * disepakati melalui keterlibatan * dengan komunitas lokal ini *.</p>
Indicator 4.7.1	Verifiers & Guidance:
<p>Sites of special cultural, ecological, economic, religious or spiritual significance for which <i>local communities*</i> hold <i>legal*</i> or <i>customary rights*</i> are identified through <i>culturally appropriate* engagement*</i> and are recognized by <i>The Organization*</i>.</p>	
<p>Situs budaya khusus, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang komunitas lokal * memiliki hak hukum * atau adat * diidentifikasi melalui * keterlibatan * budaya yang sesuai dan diakui oleh Organisasi *.</p>	
Indicator 4.7.2	Verifiers & Guidance:
<p>Measures to protect such sites are agreed, documented and implemented through <i>culturally appropriate engagement*</i> with <i>local communities*</i>. When <i>local communities*</i> determine that physical identification of sites in documentation or on maps would threaten the value or <i>protection*</i> of the sites, then other means will be used.</p>	
<p>Langkah-langkah untuk melindungi situs tersebut disepakati, didokumentasikan dan dilaksanakan melalui keterlibatan * yang sesuai budaya dengan masyarakat lokal *. Jika komunitas lokal * menentukan bahwa identifikasi fisik situs dalam dokumentasi atau peta akan mengancam nilai atau perlindungan * situs, maka cara lain akan digunakan.</p>	
Indicator 4.7.3	Verifiers & Guidance:
<p>Whenever sites of special cultural, ecological, economic, religious or spiritual significance are newly observed or discovered, management activities cease immediately in the vicinity until protective measures have been agreed to with the <i>local communities*</i>, and as directed by local and <i>national laws*</i>.</p>	
<p>Setiap kali situs budaya khusus, ekologi, ekonomi, agama atau spiritual yang baru diamati atau ditemukan, kegiatan pengelolaan segera dihentikan di sekitarnya sampai tindakan perlindungan telah disepakati dengan masyarakat lokal *, dan sebagaimana diarahkan oleh undang-undang lokal dan nasional *.</p>	

<p>Criterion 4.8</p> <p>Kriteria 4.8</p>	<p>The <i>Organization</i>* shall* uphold* the right of <i>local communities</i>* to protect* and utilize their <i>traditional knowledge</i>* and shall* compensate <i>local communities</i>* for the utilization of such knowledge and their <i>intellectual property</i>*. A <i>binding agreement</i>* as per <i>Criterion</i>* 3.3 shall* be concluded between <i>The Organization</i>* and the <i>local communities</i>* for such utilization through <i>Free, Prior and Informed Consent</i>* before utilization takes place, and shall* be consistent with the <i>protection</i>* of <i>intellectual property</i>* rights.</p> <p>Organisasi * harus * menjunjung tinggi * hak komunitas lokal * untuk melindungi * dan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka * dan akan * memberi kompensasi kepada komunitas lokal * atas pemanfaatan pengetahuan tersebut dan kekayaan intelektual mereka *. Perjanjian yang mengikat * sesuai Kriteria * 3.3 harus * disimpulkan antara Organisasi * dan komunitas lokal * untuk pemanfaatan tersebut melalui Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan * sebelum pemanfaatan dilakukan, dan harus * konsisten dengan perlindungan * kekayaan intelektual * hak.</p>
<p>Indicator 4.8.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>Traditional knowledge</i>* and <i>intellectual property</i>* are protected and are only used when the owners of that <i>traditional knowledge</i>* and <i>intellectual property</i>* have provided their <i>Free, Prior and Informed Consent</i>* formalized through a <i>binding agreement</i>*.</p> <p>Pengetahuan tradisional * dan kekayaan intelektual * dilindungi dan hanya digunakan jika pemilik pengetahuan tradisional * dan kekayaan intelektual * telah memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) yang diformalkan melalui perjanjian yang mengikat *.</p>	
<p>Indicator 4.8.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>Local communities</i>* are compensated according to the <i>binding agreement</i>* reached through <i>Free, Prior and Informed Consent</i>* for the use of <i>traditional knowledge</i>* and <i>intellectual property</i>*.</p> <p>Komunitas lokal * diberi kompensasi sesuai dengan perjanjian yang mengikat * yang dicapai melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) untuk penggunaan pengetahuan tradisional * dan kekayaan intelektual *.</p>	

PRINCIPLE 5. BENEFITS FROM THE FOREST:

The Organization shall* efficiently manage the range of multiple products and services of the Management Unit* to maintain or enhance long-term* economic viability* and the range of social and environmental benefits.*

PRINSIP 5. MANFAAT HUTAN:

Organisasi * harus * secara efisien mengelola berbagai produk dan layanan Unit Manajemen * untuk mempertahankan atau meningkatkan * kelangsungan ekonomi * jangka panjang dan berbagai manfaat sosial dan lingkungan.

Criterion 5.1 *The Organization* shall* identify, produce, or enable the production of, diversified benefits and/or products, based on the range of resources and ecosystem services* existing in the Management Unit* in order to strengthen and diversify the local economy proportionate to the scale* and intensity* of management activities.*

Kriteria 5.1 **Organisasi * harus * mengidentifikasi, memproduksi, atau mampu menghasilkan, manfaat dan / atau produk yang terdiversifikasi, berdasarkan berbagai sumber daya dan jasa ekosistem * yang ada di Unit Manajemen * untuk memperkuat dan mendiversifikasi ekonomi lokal secara proporsional pada skala * dan intensitas * aktivitas manajemen.**

Indicator 5.1.1

Verifiers & Guidance:

The range of resources and ecosystem services* that could strengthen and diversify the local economy are identified.

Ragam sumber daya dan jasa ekosistem * yang dapat memperkuat dan mendiversifikasi ekonomi lokal adalah teridentifikasi.

Indicator 5.1.2 (L)

Verifiers & Guidance:

Consistent with *management objectives**, the identified benefits and products are produced by *The Organization** and/or made available for others to produce, to strengthen and diversify the local economy.

Konsisten dengan tujuan pengelolaan *, manfaat dan produk yang diidentifikasi diproduksi oleh Organisasi * dan / atau disediakan untuk diproduksi oleh pihak lain, guna memperkuat dan mendiversifikasi ekonomi lokal.

Indicator 5.1.3 (S)

Verifiers & Guidance:

Management activities have contributed to strengthening and diversifying the local economy.

Kegiatan manajemen telah berkontribusi pada penguatan dan diversifikasi ekonomi lokal.

Indicator 5.1.4

Verifiers & Guidance:

When *The Organization** uses FSC ecosystem services* claims, *The Organization** complies with applicable requirements in FSC-PRO-30-006.

Ketika Organisasi * menggunakan klaim *FSC ecosystem services*, Organisasi * mematuhi persyaratan yang berlaku di FSC-PRO-30-006.

<p>Criterion 5.2 <i>The Organization* shall* normally harvest products and services from the Management Unit* at or below a level which can be permanently sustained.</i></p> <p>Kriteria 5.2 Organisasi * harus * biasanya memanen produk dan layanan dari Unit Manajemen * pada atau di bawah tingkat yang dapat dipertahankan secara permanen.</p>	
<p>Indicator 5.2.1</p> <p><i>Timber harvesting levels* are based on an analysis of current Best Available Information* and not jeopardize the forest's productive potential and/or the potential to maintain its ecosystem functions. Such information includes but is not limited to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Production data/records 2) forest inventory data/records 3) growth and yield from own permanent sample plot of <i>The Organiza-tion*</i> 4) growth and yield from published scientific literature at local/regional level. <p>Tingkat pemanenan kayu * didasarkan pada analisis Informasi Terbaik yang Tersedia * dan tidak membahayakan potensi produktif hutan dan / atau potensi untuk mempertahankan fungsi ekosistemnya. Informasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data / catatan produksi 2) data / catatan inventarisasi hutan 3) pertumbuhan dan hasil dari plot sampel permanen milik Organisasi * 4) pertumbuhan dan hasil dari literatur ilmiah yang dipublikasikan di tingkat lokal / regional. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 5.2.2</p> <p>Based on the <i>timber harvesting level*</i> analysis, a maximum allowable annual cut for timber is determined that does not exceed the harvest level that can be permanently sustained including by ensuring that harvest rates do not exceed growth.</p> <p>Berdasarkan analisis tingkat pemanenan kayu *, jumlah tebangan tahunan maksimum yang diperbolehkan untuk kayu ditentukan yang tidak melebihi tingkat pemanenan yang dapat dipertahankan secara permanen termasuk dengan memastikan bahwa tingkat pemanenan tidak melebihi pertumbuhan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Indicator 5.2.3	Verifiers & Guidance:
<p>Actual annual harvest levels for timber are recorded and the harvest over the management plan period does not exceed the allowable cut determined in 5.2.2 for the same period.</p> <p><i>Note: The time period of a management plan for natural and plantation forest concessions in the state forests is 10 years (based on the requirements of the Ministry of Environment and Forestry of Indonesia). In private forests, this time period can be shorter in the absence of a regulation on management plan duration for private forests.</i></p> <p>Tingkat penebangan tahunan aktual untuk kayu dicatat dan panen selama periode rencana pengelolaan tidak melebihi tebangan yang diijinkan yang ditentukan dalam 5.2.2 untuk periode yang sama.</p> <p><i>Catatan: Jangka waktu rencana pengelolaan konsesi hutan alam dan hutan tanaman di hutan negara adalah 10 tahun (berdasarkan persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia). Di hutan hak, jangka waktu ini bisa lebih singkat dengan tidak adanya peraturan tentang jangka waktu rencana pengelolaan hutan hak.</i></p>	
Indicator 5.2.4	Verifiers & Guidance:
<p>For extraction of commercially harvested services and <i>non-timber forest products</i>* under <i>The Organization's</i>* control, a sustainable harvest level is calculated and adhered to. Sustainable harvest levels are based on <i>Best Available Information</i>*. Such information includes but is not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) production data/records 2) inventory data/records 3) growth and yield from its own permanent sample plot 4) growth and yield from published scientific literature at local/regional level. <p>Untuk ekstraksi jasa yang dipanen secara komersial dan hasil hutan non-kayu * di bawah kendali Organisasi *, tingkat pemanenan berkelanjutan dihitung dan ditaati. Tingkat panen berkelanjutan didasarkan pada Informasi Terbaik yang Tersedia *. Informasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data / catatan produksi 2) data / catatan inventaris 3) pertumbuhan dan hasil dari petak contoh permanen sendiri 4) pertumbuhan dan hasil dari literatur ilmiah yang dipublikasikan di tingkat lokal / regional. 	

<p>Criterion 5.3</p>	<p><i>The Organization* shall* demonstrate that the positive and negative externalities* of operations are included in the management plan*.</i></p>	
<p>Kriteria 5.3</p>	<p>Organisasi * harus * menunjukkan bahwa eksternalitas positif dan negatif * operasi termasuk dalam rencana manajemen *.</p>	
<p>Indicator 5.3.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>	<p>Costs related to preventing, mitigating or compensating for negative social and environment impacts of management activities are included in the <i>Management Plan*</i> and/or other relevant documents.</p> <p>Biaya yang terkait dengan pencegahan, mitigasi atau kompensasi untuk dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan * dan / atau dokumen terkait lainnya.</p>
<p>Indicator 5.3.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>	<p>Benefits related to positive social and environment impacts of management activities are identified and included in the <i>Management Plan*</i> and/or other relevant documents.</p> <p>Manfaat terkait dampak sosial dan lingkungan yang positif dari kegiatan pengelolaan diidentifikasi dan dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan * dan / atau dokumen terkait lainnya.</p>
<p>Criterion 5.4</p>	<p><i>The Organization* shall* use local processing, local services, and local value adding to meet the requirements of The Organization* where these are available, proportionate to scale, intensity and risk*. If these are not locally available, The Organization* shall* make reasonable* attempts to help establish these services.</i></p>	
<p>Kriteria 5.4</p>	<p>Organisasi * harus * menggunakan pemrosesan lokal, layanan lokal, dan nilai tambah lokal untuk memenuhi persyaratan Organisasi * jika tersedia, sebanding dengan skala, intensitas dan risiko *. Jika ini tidak tersedia secara lokal, Organisasi * harus * melakukan upaya yang wajar * untuk membantu membangun layanan ini.</p>	
<p>Indicator 5.4.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>	<p>Where cost, quality and capacity of non-local and local options are at least equivalent, local goods, services, processing and value-added facilities are used.</p> <p>Jika biaya, kualitas, dan kapasitas pilihan non-lokal dan lokal setidaknya setara, barang, layanan, pemrosesan, dan fasilitas bernilai tambah lokal digunakan.</p>
<p>Indicator 5.4.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>	<p><i>Reasonable*</i> attempts are made to establish and encourage capacity where local goods, services, processing and value-added facilities are not available.</p>

<p>Upaya yang wajar * dilakukan untuk membangun dan mendorong kapasitas di mana barang, layanan, pemrosesan, dan fasilitas bernilai tambah lokal tidak tersedia.</p>	
<p>Criterion 5.5 <i>The Organization* shall* demonstrate through its planning and expenditures proportionate to scale, intensity and risk*, its commitment to long-term* economic viability*.</i></p> <p>Kriteria 5.5 Organisasi * harus * menunjukkan melalui perencanaan dan pengeluarannya yang proporsional dengan skala, intensitas dan risiko *, komitmennya terhadap * kelangsungan ekonomi * jangka panjang.</p>	
<p>Indicator 5.5.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Sufficient funds are allocated to implement the <i>management plan*</i> in order to meet this standard and to ensure <i>long-term* economic viability*</i>.</p> <p>Dana yang cukup dialokasikan untuk mengimplementasikan rencana pengelolaan * untuk memenuhi standar ini dan untuk memastikan * kelayakan ekonomi * jangka panjang.</p>	
<p>Indicator 5.5.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p> <p>communities and the forest manager</p>
<p>Expenditures and investments are made to implement the <i>management plan*</i> in order to meet this standard and to ensure <i>long-term* economic viability*</i>.</p> <p>Pengeluaran dan investasi dilakukan untuk mengimplementasikan rencana pengelolaan * untuk memenuhi standar ini dan untuk memastikan * kelangsungan ekonomi * jangka panjang.</p>	

PRINCIPLE 6. ENVIRONMENTAL VALUES* AND IMPACTS:

The Organization shall* maintain, conserve* and/or restore* ecosystem services* and environmental values* of the Management Unit*, and shall* avoid, repair or mitigate negative environmental impacts.*

PRINSIP 6. NILAI LINGKUNGAN * DAN DAMPAK:

Organisasi * harus * memelihara, melestarikan * dan / atau memulihkan * jasa ekosistem * dan nilai lingkungan * dari Unit Manajemen *, dan harus * menghindari, memperbaiki atau mengurangi dampak negatif lingkungan.

Criterion 6.1 *The Organization* shall* assess environmental values* in the Management Unit* and those values outside the Management Unit* potentially affected by management activities. This assessment shall* be undertaken with a level of detail, scale and frequency that is proportionate to the scale, intensity and risk* of management activities, and is sufficient for the purpose of deciding the necessary conservation* measures, and for detecting and monitoring possible negative impacts of those activities.*

Kriteria 6.1 **Organisasi * harus * menilai nilai lingkungan * di Unit Manajemen * dan nilai-nilai di luar Unit Manajemen * yang berpotensi dipengaruhi oleh aktivitas manajemen. Penilaian ini harus * dilakukan dengan tingkat kerincian, skala dan frekuensi yang proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * kegiatan pengelolaan, dan cukup untuk tujuan memutuskan tindakan konservasi * yang diperlukan, dan untuk mendeteksi dan memantau kemungkinan. dampak negatif dari kegiatan tersebut.**

Indicator 6.1.1

Best Available Information is used to identify environmental values* within, and, where potentially affected by management activities, outside of the Management Unit*.*

Informasi Terbaik yang Tersedia * digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai lingkungan * di dalam, dan, jika berpotensi dipengaruhi oleh aktivitas manajemen, di luar Unit Manajemen *.

Verifiers & Guidance:**Indicator 6.1.2 (L)**

Assessments of environmental values are conducted with a level of detail and frequency so that:*

- 1) Impacts of management activities on the identified environmental values* can be assessed as per Criterion* 6.2;
- 2) Risks* to environmental values* can be identified as per Criterion* 6.2;
- 3) Necessary conservation* measures to protect values can be identified as per Criterion* 6.3; and,
- 4) Monitoring of impacts or environmental changes can be conducted as per Principle* 8.

Penilaian nilai lingkungan * dilakukan dengan tingkat kerincian dan frekuensi sehingga:

- 1) Dampak kegiatan pengelolaan pada nilai lingkungan yang teridentifikasi * dapat dinilai sesuai Kriteria * 6.2;
- 2) Risiko * terhadap nilai lingkungan * dapat diidentifikasi sesuai Kriteria * 6.2;

Verifiers & Guidance:

<p>3) Tindakan konservasi * yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai dapat diidentifikasi sesuai Kriteria * 6.3; dan,</p> <p>4) Pemantauan dampak atau perubahan lingkungan dapat dilakukan sesuai Prinsip * 8.</p>	
<p>Indicator 6.1.3 (S)</p> <p>Assessments of <i>environmental values</i>* are conducted with a level of detail and frequency so that:</p> <p>1) Impacts of management activities on the identified <i>environmental values</i>* can be assessed as per <i>Criterion</i>* 6.2;</p> <p>2) <i>Risks</i>* to <i>environmental values</i>* can be identified as per <i>Criterion</i>* 6.2;</p> <p>3) Necessary <i>conservation</i>* measures to protect values can be identified as per <i>Criterion</i>* 6.3; and,</p> <p>4) <i>Monitoring</i>* of impacts or environmental changes can be conducted as per <i>Principle</i>* 8.</p> <p><i>Directive: The Organization* provides evidence to prove that the assessment was conducted (written records, photo materials, etc.).</i></p> <p>Penilaian nilai lingkungan * dilakukan dengan tingkat kerincian dan frekuensi sehingga:</p> <p>1) Dampak kegiatan pengelolaan pada nilai lingkungan yang teridentifikasi * dapat dinilai sesuai Kriteria * 6.2;</p> <p>2) Risiko * terhadap nilai lingkungan * dapat diidentifikasi sesuai Kriteria * 6.2;</p> <p>3) Tindakan konservasi * yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai dapat diidentifikasi sesuai Kriteria * 6.3; dan,</p> <p>4) Pemantauan * dampak atau perubahan lingkungan dapat dilakukan sesuai Prinsip * 8.</p> <p>Petunjuk: Organisasi * memberikan bukti untuk membuktikan bahwa penilaian telah dilakukan (catatan tertulis, materi foto, dll.).</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 6.2 Prior to the start of site-disturbing activities, <i>The Organization* shall* identify and assess the scale, intensity and risk*</i> of potential impacts of management activities on the identified <i>environmental values</i>*.</p> <p>Kriteria 6.2 Sebelum memulai aktivitas yang terkena dampak dari lokasi, Organisasi * harus * mengidentifikasi dan menilai skala, intensitas dan risiko * dampak potensial dari aktivitas manajemen pada nilai-nilai lingkungan yang teridentifikasi *.</p>	
<p>Indicator 6.2.1 (L)</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>An <i>environmental impact assessment</i>* identifies potential present and future impacts of management activities on <i>environmental values</i>*, from the stand level to the landscape level.</p>	

<p>Penilaian dampak lingkungan * mengidentifikasi potensi dampak saat ini dan masa depan dari kegiatan pengelolaan terhadap nilai-nilai lingkungan *, dari tingkat tegakan hingga tingkat lanskap.</p>	
<p>Indicator 6.2.2 (L)</p> <p>The <i>environmental impact assessment</i>* identifies and assesses the potential impacts at site-specific level of the management activities prior to the start of site-disturbing activities.</p> <p>Penilaian dampak lingkungan * mengidentifikasi dan menilai potensi dampak pada tingkat spesifik lokasi dari kegiatan pengelolaan sebelum dimulainya kegiatan yang mengganggu situs.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.2.3 (S)</p> <p>The <i>Organization</i>* demonstrates knowledge of possible negative environmental impacts of forest management activities (<i>based on the requirements of Indicators 6.1.1 and 6.1.3 (S)</i>) and, where necessary, mitigates or tries to eliminate them within the limits of its capacities.</p> <p>Organisasi * menunjukkan pengetahuan tentang kemungkinan dampak lingkungan negatif dari kegiatan pengelolaan hutan (berdasarkan persyaratan Indikator 6.1.1 dan 6.1.3 (S)) dan, jika perlu, memitigasi atau mencoba menghilangkannya dalam batas-batas dari kapasitasnya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 6.3</p> <p><i>The Organization shall</i>* identify and implement effective actions to prevent negative impacts of management activities on the <i>environmental values</i>*, and to mitigate and repair those that occur, proportionate to the <i>scale, intensity and risk</i>* of these impacts.</p> <p>Kriteria 6.3 Organisasi * harus * mengidentifikasi dan menerapkan tindakan efektif untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan pengelolaan pada nilai-nilai lingkungan *, dan untuk mengurangi dan memperbaiki yang terjadi, sebanding dengan skala, intensitas dan risiko * dari dampak tersebut.</p>	
<p>Indicator 6.3.1</p> <p>Management activities are planned and implemented to prevent negative impacts and to protect <i>environmental values</i>*.</p> <p>Kegiatan pengelolaan direncanakan dan dilaksanakan untuk mencegah dampak negatif dan untuk melindungi nilai-nilai lingkungan *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.3.2</p> <p>Management activities prevent negative impacts to <i>environmental values</i>*.</p> <p>Kegiatan pengelolaan mencegah dampak negatif terhadap nilai lingkungan *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Indicator 6.3.3	Verifiers & Guidance:
<p>Where negative impacts to <i>environmental values</i>* occur, measures are adopted to prevent further damage, and negative impacts are <i>mitigated</i>* and/or <i>repaired</i>*.</p> <p>Jika dampak negatif terhadap nilai lingkungan * terjadi, tindakan diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, dan dampak negatif dikurangi * dan / atau diperbaiki *.</p>	
<p>Criterion 6.4</p> <p>Kriteria 6.4</p>	<p><i>The Organization</i>* shall* protect <i>rare species</i>* and <i>threatened species</i>* and their <i>habitats</i>* in the <i>Management Unit</i>* through <i>conservation zones</i>*, <i>protection areas</i>*, <i>connectivity</i>* and/or (where necessary) other direct measures for their survival and viability. These measures shall* be proportionate to the <i>scale</i>, <i>intensity</i> and <i>risk</i>* of management activities and to the <i>conservation</i>* status and ecological requirements of the <i>rare and threatened species</i>*. The <i>Organization</i>* shall* take into account the geographic range and ecological requirements of <i>rare and threatened species</i>* beyond the boundary of the <i>Management Unit</i>*, when determining the measures to be taken inside the <i>Management Unit</i>*.</p> <p>Organisasi * harus * melindungi spesies langka * dan spesies terancam * dan habitatnya * di Unit Manajemen * melalui zona konservasi *, kawasan perlindungan *, konektivitas * dan / atau (jika perlu) tindakan langsung lainnya untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup spesies tersebut. Tindakan ini harus * proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * kegiatan pengelolaan dan dengan status konservasi * dan persyaratan ekologi dari spesies langka dan terancam *. Organisasi * harus * mempertimbangkan rentang geografis dan persyaratan ekologis spesies langka dan terancam * di luar batas Unit Manajemen *, saat menentukan tindakan yang akan diambil di dalam Unit Manajemen *.</p>
Indicator 6.4.1	Verifiers & Guidance:
<p><i>Best Available Information</i>* is used to identify <i>rare and threatened species</i>*, and their <i>habitats</i>*, including CITES species (where applicable) and those listed on national, regional and local lists of <i>rare and threatened species</i>* that are present or likely to be present within and adjacent to the <i>Management Unit</i>*.</p> <p>Informasi Terbaik yang Tersedia * digunakan untuk mengidentifikasi spesies langka dan terancam *, dan habitatnya *, termasuk spesies CITES (jika berlaku) dan yang terdaftar di daftar nasional, regional dan lokal dari spesies langka dan terancam * yang ada atau kemungkinan besar ada di dalam dan berdekatan dengan Unit Manajemen *.</p>	
Indicator 6.4.2	Verifiers & Guidance:
<p>Potential impacts of management activities on <i>rare and threatened species</i>* and their <i>conservation</i>* status and <i>habitats</i>* are identified and management activities are modified to avoid negative impacts.</p>	

<p>Potensi dampak kegiatan pengelolaan pada spesies langka dan terancam * dan konservasi * status dan habitat * diidentifikasi dan kegiatan pengelolaan dimodifikasi untuk menghindari dampak negatif.</p>	
<p>Indicator 6.4.3 (L)</p> <p>The rare and <i>threatened species</i>* and their <i>habitats</i>* are protected, including through the provision of <i>conservation zones</i>*, <i>protection areas</i>*, <i>connectivity</i>*, and other direct means for their survival and viability, such as species' recovery programs.</p> <p>Spesies langka dan terancam * dan habitatnya * dilindungi, termasuk melalui penyediaan zona konservasi *, kawasan lindung *, konektivitas *, dan cara langsung lainnya untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup mereka, seperti program pemulihan spesies.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.4.4 (S)</p> <p>If rare or threatened species or habitats are identified in <i>The Organization</i>'s forest as per 6.1.1, the management plan includes measures to protect such species or habitats.</p> <p>Jika spesies atau habitat langka atau terancam diidentifikasi di hutan Organisasi * sesuai 6.1.1, rencana pengelolaan mencakup langkah-langkah untuk melindungi spesies atau habitat tersebut.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.4.5</p> <p><i>The Organization</i>* prevents or mitigates hunting, fishing, trapping and collection of rare or <i>threatened species</i>* within the control of the <i>Management Unit</i>*.</p> <p><i>Note: Mitigation is included to specifically accommodate for the needs of some of the indigenous people in Indonesia, who are still practicing respective cultural ceremonies.</i></p> <p>Organisasi * mencegah atau mengurangi perburuan, penangkapan ikan, penangkapan ikan, dan pengumpulan spesies langka atau terancam * di dalam kendali Unit Manajemen *.</p> <p><i>Catatan: Mitigasi dimasukkan untuk secara khusus mengakomodasi kebutuhan sebagian masyarakat adat di Indonesia yang masih menjalankan upacara budaya masing-masing.</i></p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 6.5</p>	<p><i>The Organization shall identify and protect representative sample areas of native ecosystems and/or restore them to more natural conditions. Where representative sample areas do not exist or are insufficient, The Organization shall restore a proportion of the Management Unit to more natural conditions. The size of the areas and the measures taken for their protection or restoration, including within plantations, shall be proportionate to the conservation status and value of the ecosystems at the landscape level, and the scale, intensity and risk of management activities.</i></p>
<p>Kriteria 6.5</p>	<p>Organisasi harus mengidentifikasi dan melindungi wilayah sampel perwakilan ekosistem asli dan / atau memulihkan mereka ke kondisi yang lebih alami. Jika area sampel yang representatif tidak ada atau tidak mencukupi, Organisasi harus memulihkan proporsi Unit Manajemen ke kondisi yang lebih alami. Ukuran kawasan dan tindakan yang diambil untuk perlindungan atau restorasi, termasuk di dalam perkebunan, harus proporsional dengan status konservasi dan nilai ekosistem pada tingkat lanskap, dan skala, intensitas dan risiko pengelolaan kegiatan.</p>
<p>Indicator 6.5.1</p> <p><i>Best Available Information</i> is used to identify native ecosystems that exist, or would exist under natural conditions, within the Management Unit.</p> <p>Informasi Terbaik yang Tersedia digunakan untuk mengidentifikasi ekosistem asli yang ada, atau akan ada dalam kondisi alami, di dalam Unit Manajemen.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.5.2</p> <p><i>Representative Sample Areas</i> of native ecosystems are protected, where they exist.</p> <p>Wilayah Sampel Perwakilan dari ekosistem asli dilindungi, jika ada.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.5.3</p> <p>Where <i>Representative Sample Areas</i> do not exist, or where existing sample areas inadequately represent native ecosystems, or are otherwise insufficient, a proportion of the Management Unit is restored to more natural conditions.</p> <p>Apabila Wilayah Sampel Perwakilan tidak ada, atau di mana wilayah sampel yang ada tidak mewakili ekosistem asli secara memadai, atau sebaliknya tidak mencukupi, proporsi Unit Pengelolaan dipulihkan ke kondisi yang lebih alami.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.5.4</p> <p>The size of the <i>Representative Sample Areas</i> and/or <i>restoration</i> areas is proportionate to the conservation status and value of the ecosystems at the landscape level, the size of the Management Unit and the intensity of forest management.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Ukuran Wilayah Sampel Perwakilan * dan / atau area restorasi * sebanding dengan status konservasi * dan nilai ekosistem * pada tingkat lanskap *, ukuran Unit Pengelolaan * dan intensitas * pengelolaan hutan *.</p>	
<p>Indicator 6.5.5</p> <p><i>Representative Sample Areas*</i> in combination with other components of the <i>conservation areas network*</i> comprise a minimum 10% area of the <i>Management Unit*</i>.</p> <p>Representative Sample Area * dalam kombinasi dengan komponen lain dari jaringan area konservasi * terdiri dari minimal 10% area dari Unit Manajemen *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 6.6</p> <p><i>The Organization* shall*</i> effectively maintain the continued existence of naturally occurring <i>native species*</i> and <i>genotypes*</i>, and prevent losses of <i>biological diversity*</i>, especially through <i>habitat*</i> management in the <i>Management Unit*</i>. <i>The Organization* shall*</i> demonstrate that effective measures are in place to manage and control hunting, fishing, trapping and collecting.</p> <p>Kriteria 6.6</p> <p>Organisasi * harus * secara efektif menjaga kelangsungan spesies asli * dan genotipe * yang ada secara alami, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati *, terutama melalui pengelolaan habitat * di Unit Manajemen *. Organisasi * harus * menunjukkan bahwa langkah-langkah efektif telah diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan perburuan, penangkapan ikan, menjebak dan mengumpulkan.</p>	
<p>Indicator 6.6.1</p> <p>Management activities maintain the plant communities and <i>habitat features*</i> found within <i>native ecosystems*</i> in which the <i>Management Unit*</i> is located.</p> <p>Kegiatan pengelolaan memelihara kehidupan tumbuhan dan habitat-habitatnya * yang ditemukan dalam ekosistem asli * yang berada di lokasi Unit Pengelolaan *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.6.2</p> <p>Where past management has eliminated plant communities or <i>habitat features*</i>, management activities aimed at re-establishing such <i>habitats*</i> are implemented.</p> <p>Jika pengelolaan sebelumnya telah menghilangkan kehidupan tumbuhan dan habitat-habitatnya *, kegiatan pengelolaan yang bertujuan untuk membangun kembali habitat tersebut * adalah diterapkan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.6.3</p> <p>Management maintains, enhances, or <i>restores*</i> <i>habitat features*</i> associated with <i>native ecosystems*</i>, to support the diversity of naturally occurring species and their genetic diversity.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Manajemen memelihara, meningkatkan, atau memulihkan * habitat-habitatnya* yang terkait dengan ekosistem asli *, untuk mendukung keanekaragaman spesies yang ada secara alami dan keanekaragaman genetiknya.</p>	
<p>Indicator 6.6.4</p> <p>Effective measures are taken to manage and control hunting, fishing, trapping and collecting activities to ensure that naturally occurring <i>native species*</i>, their diversity within species and their natural distribution are maintained.</p> <p>Langkah-langkah efektif diambil untuk mengelola dan mengendalikan perburuan, penangkapan ikan dan kegiatan pengumpulan untuk memastikan bahwa spesies asli yang ada secara alami *, keanekaragaman mereka dalam spesies dan distribusi alaminya dipertahankan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.6.5</p> <p>Mechanisms for wildlife <i>protection*</i> are in place and are implemented in accordance with applicable national and/or international regulations on <i>protection*</i>, hunting and trade in animal species or parts (trophies).</p> <p>Mekanisme untuk perlindungan satwa liar * ada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan nasional dan / atau internasional yang berlaku tentang perlindungan *, perburuan dan perdagangan spesies atau bagian hewan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.6.6</p> <p>An internal regulation is in place banning and punishing illegal transportation of and trade in wildlife and firearms in the facilities and vehicles of <i>The Organization*</i>.</p> <p>Terdapat peraturan internal yang melarang dan menghukum pengangkutan ilegal dan perdagangan satwa liar dan senjata api di fasilitas dan kendaraan <i>The Organization *</i>.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.6.7</p> <p>A system of regular and punctual controls is in place to ensure hunting policies are respected.</p> <p>Sistem kontrol reguler dan tepat waktu diterapkan untuk memastikan kebijakan perburuan dipatuhi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.6.8</p> <p>Effective mitigation measures are in place to ensure that <i>workers*</i> conduct hunting, trapping or collecting of wildlife or wild fish for personal consumption only (where needed) and without violation of relevant regulation.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p><i>Note: the relevant legislation is Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 about The Second Change of The MoEF Regulation No. P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 about Protected Flora and Fauna.</i></p> <p>Langkah-langkah mitigasi yang efektif tersedia untuk memastikan bahwa pekerja * melakukan perburuan, menjebak atau mengumpulkan satwa liar atau ikan liar untuk konsumsi pribadi saja (jika diperlukan) dan tanpa melanggar peraturan terkait.</p> <p><i>Catatan: peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM .1 / 6/2018 tentang Lindung Flora dan Fauna.</i></p>	
<p>Criterion 6.7 <i>The Organization* shall* protect* or restore* natural watercourses, water bodies*, riparian zones* and their connectivity*. The Organization* shall* avoid negative impacts on water quality and quantity and mitigate and remedy those that occur.</i></p> <p>Kriteria 6.7 Organisasi * harus * melindungi * atau memulihkan * aliran air alami *, badan air *, zona riparian * dan konektivitasnya *. Organisasi * harus * menghindari dampak negatif pada kualitas dan kuantitas air serta mengurangi dan memperbaiki yang terjadi.</p>	
<p>Indicator 6.7.1</p> <p><i>Protection* measures are implemented to protect natural watercourses*, water bodies*, riparian zones* and their connectivity*, including water quantity and water quality.</i></p> <p>Tindakan perlindungan * diterapkan untuk melindungi aliran air alami *, badan air *, zona riparian * dan konektivitasnya *, termasuk kuantitas air dan kualitas air.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.7.2 (L)</p> <p><i>The Organization* maps natural watercourses*, water bodies*, riparian zones* that enhance the value of forest services and resources, such as watershed and fisheries.</i></p> <p>Organisasi * memetakan aliran air alami *, badan air *, zona riparian * yang meningkatkan nilai jasa dan sumber daya hutan, seperti daerah aliran sungai dan perikanan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.7.3 (L)</p> <p><i>Where natural watercourses, water bodies*, riparian zones* and their connectivity*, water quantity or water quality have been damaged by past activities on land and water by The Organization*, restoration activities* are implemented.</i></p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Jika aliran air alami, badan air *, zona riparian * dan konektivitasnya *, kuantitas air atau kualitas air telah rusak oleh aktivitas di darat dan air sebelumnya oleh Organisasi *, aktivitas restorasi * dilaksanakan.</p>	
<p>Indicator 6.7.4 (L)</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Where continued degradation exists to <i>watercourses*</i>, <i>water bodies*</i>, water quantity and water quality caused by previous managers and the activities of third parties, measures are implemented that prevent or mitigate this degradation.</p> <p>Jika terjadi degradasi berkelanjutan pada aliran air *, badan air *, kuantitas air dan kualitas air yang disebabkan oleh pengelola sebelumnya dan aktivitas pihak ketiga, langkah-langkah diterapkan untuk mencegah atau mengurangi degradasi ini.</p>	
<p>Indicator 6.7.5 (S)</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>The Organization*</i> demonstrates awareness and understanding of the ecological functions of <i>natural watercourses*</i>, <i>water bodies*</i>, <i>riparian zones*</i> and their <i>connectivity*</i>.</p> <p>Organisasi * menunjukkan kesadaran dan pemahaman tentang fungsi ekologi aliran air alami *, badan air *, zona riparian * dan konektivitasnya *.</p>	
<p>Indicator 6.7.6 (S)</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>The Organization*</i> maintains the main ecological functions of <i>natural wa-tercourses*</i>, <i>water bodies*</i>, <i>riparian zones*</i> including water quality and wa-ter quantity within the <i>Management Unit*</i>.</p> <p>Organisasi * mempertahankan fungsi ekologi utama dari air alam *, badan air *, zona riparian * termasuk kualitas air dan kuantitas air di dalam Unit Manajemen *.</p>	
<p>Indicator 6.7.7 (S)</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>The Organization* repairs damage of natural <i>watercourses*</i>, <i>water bodies*</i>, or the vegetation, that the forestry or related activities have caused.</p> <p>Organisasi * memperbaiki kerusakan aliran air alami *, badan air *, atau vegetasi, yang disebabkan oleh kehutanan atau aktivitas terkait.</p>	

<p>Criterion 6.8</p> <p>Kriteria 6.8</p>	<p><i>The Organization shall manage the landscape in the Management Unit to maintain and/or restore a varying mosaic of species, sizes, ages, spatial scales and regeneration cycles appropriate for the landscape values in that region, and for enhancing environmental and economic resilience.</i></p> <p>Organisasi * harus * mengelola lanskap * di Unit Manajemen * untuk memelihara dan / atau memulihkan * berbagai jenis mosaik, ukuran, usia, skala spasial * dan siklus regenerasi yang sesuai dengan nilai lanskap * di wilayah itu, dan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan ekonomi *.</p>
<p>Indicator 6.8.1</p> <p>A varying mosaic of species, sizes, ages, spatial scales, and regeneration cycles is maintained appropriate to the landscape.</p> <p>Mosaik yang bervariasi dari spesies, ukuran, usia, skala spasial *, dan siklus regenerasi dipertahankan sesuai dengan lanskap *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.8.2</p> <p>The mosaic of species, sizes, ages, spatial scales, and regeneration cycles is restored where it has not been maintained appropriate to the landscape.</p> <p>Mosaik spesies, ukuran, usia, skala spasial *, dan siklus regenerasi dipulihkan * jika belum dipelihara sesuai dengan lanskap *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 6.9</p> <p>Kriteria 6.9</p>	<p><i>The Organization shall not convert natural forest to plantations, nor natural forests or plantations on sites directly converted from natural forest to non-forest land use, except when the conversion:</i></p> <p>a) Affects a very limited portion of the area of the Management Unit, and</p> <p>b) Will produce clear, substantial, additional, secure long-term conservation benefits in the Management Unit, and</p> <p>c) Does not damage or threaten High Conservation Values, nor any sites or resources necessary to maintain or enhance those High Conservation Values.</p> <p>Organisasi * tidak akan * mengubah hutan alam * menjadi perkebunan *, atau hutan alam * atau perkebunan * di situs yang secara langsung dikonversi dari hutan alam * menjadi penggunaan lahan non-hutan *, kecuali jika konversi:</p> <p>a) Mempengaruhi bagian * yang sangat terbatas dari area Unit Manajemen *, dan</p> <p>b) Akan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, tambahan, dan terjamin * di Unit Manajemen *, dan</p> <p>c) Tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi *, atau situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi *.</p>
<p>Indicator 6.9.1</p> <p>There is no conversion of natural forest to plantations, nor conversion of natural forests to non-forest land use, nor conversion of plantations on sites directly converted from natural forest to non-forest land use, except when the conversion:</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>1) Affects a very limited portion* of the Management Unit*, and</p> <p>2) The conversion will produce clear, substantial, additional, secure, long-term <i>conservation*</i> benefits in the <i>Management Unit*</i>; and</p> <p>3) Does not damage or threaten <i>High Conservation Values*</i>, nor any sites or resources necessary to maintain or enhance those <i>High Conservation Values*</i>.</p> <p>Tidak ada konversi hutan alam * menjadi perkebunan *, atau konversi hutan alam * menjadi non-hutan * penggunaan lahan, atau konversi perkebunan * di situs yang secara langsung dikonversi dari hutan alam * menjadi non-hutan * penggunaan lahan, kecuali jika konversi:</p> <p>1) Mempengaruhi porsi * yang sangat terbatas dari Unit Manajemen *, dan</p> <p>2) Konversi akan menghasilkan manfaat konservasi * yang jelas, substansial, tambahan, terjamin, jangka panjang di Unit Manajemen *; dan</p> <p>3) Tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi *, atau situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi *.</p>	
<p>Indicator 6.9.2</p> <p>Conversion does not occur on ecologically classified wetlands such as protected <i>peatlands*</i> based on <i>Best Available Information*</i>.</p> <p>Konversi tidak terjadi pada lahan basah yang diklasifikasikan secara ekologis seperti lahan gambut yang dilindungi * berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 6.10</p>	<p><i>Management Units</i>* containing <i>plantations</i>* that were established on areas converted from <i>natural forest</i>* after November 1994 <i>shall</i>* not qualify for certification, except where:</p>
<p>a) Clear and sufficient evidence is provided that <i>The Organization</i>* was not directly or indirectly responsible for the conversion, or</p>	<p>b) The conversion affected a <i>very limited portion</i>* of the area of the <i>Management Unit</i>* and is producing clear, substantial, additional, secure long-term <i>conservation</i>* benefits in the <i>Management Unit</i>*.</p>
<p>Kriteria 6.10</p>	<p>Unit Manajemen * berisi perkebunan * yang didirikan di kawasan yang dikonversi dari hutan alam * setelah November 1994 harus * tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi, kecuali jika:</p>
<p>a) Bukti yang jelas dan cukup diberikan bahwa Organisasi * tidak secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas konversi tersebut, atau</p>	<p>b) Konversi mempengaruhi sebagian * wilayah Unit Manajemen * yang sangat terbatas dan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, tambahan, dan terjamin * di Unit Manajemen *.</p>
<p>Indicator 6.10.1</p> <p>Based on <i>Best Available Information</i>* and not limited to: historical back-ground of the past and current management activities, satellite imagery data and/or other relevant data or document, accurate data is compiled on all conversions since 1994.</p> <p>Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia * dan tidak terbatas pada: latar belakang historis dari kegiatan pengelolaan masa lalu dan saat ini, data citra satelit dan / atau data atau dokumen relevan lainnya, data akurat dikumpulkan untuk semua konversi sejak tahun 1994.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 6.10.2</p> <p>Areas converted from <i>natural forest</i>* to <i>plantation</i>* since November 1994 are not certified, except where:</p> <p>1) The <i>Organization</i>* provides clear and sufficient evidence that it was not directly or indirectly responsible for the conversion; or</p> <p>2) The conversion is producing clear, substantial, additional, secure, long-term <i>conservation</i>* benefits in the <i>Management Unit</i>*; and</p> <p>3) The total area of <i>plantation</i>* on sites converted from <i>natural forest</i>* since November 1994 is less than 5% of the total area of the <i>Management Unit</i>*.</p> <p>Areal yang dikonversi dari hutan alam * menjadi perkebunan * sejak November 1994 tidak disertifikasi, kecuali jika:</p> <p>1) Organisasi * memberikan bukti yang jelas dan cukup bahwa ia tidak secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas konversi tersebut; atau</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>2) Konversi menghasilkan manfaat konservasi * yang jelas, substansial, tambahan, terjamin, jangka panjang di Unit Manajemen *; dan</p> <p>3) Luas total perkebunan * di lokasi yang dikonversi dari hutan alam * sejak November 1994 kurang dari 5% dari total luas Unit Manajemen *.</p>	
<p>PRINCIPLE 7. MANAGEMENT PLANNING:</p> <p><i>The Organization* shall* have a management plan* consistent with its policies and objectives* and proportionate to scale, intensity and risks* of its management activities. The management plan* shall* be implemented and kept up to date based on monitoring information in order to promote adaptive management*. The associated planning and procedural documentation shall* be sufficient to guide staff, inform affected stakeholders* and interested stakeholders* and to justify management decisions.</i></p> <p>PRINSIP 7. PERENCANAAN MANAJEMEN:</p> <p>Organisasi * harus * memiliki rencana manajemen * yang konsisten dengan kebijakan dan tujuannya * dan proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * aktivitas manajemennya. Rencana pengelolaan * harus * diterapkan dan terus diperbarui berdasarkan informasi pemantauan untuk mempromosikan pengelolaan adaptif *. Perencanaan terkait dan dokumentasi prosedural harus * cukup untuk memandu staf, menginformasikan pemangku kepentingan yang terkena dampak * dan pemangku kepentingan * dan untuk membenarkan keputusan manajemen.</p>	
<p>Criterion 7.1</p> <p>Kriteria 7.1</p>	<p><i>The Organization* shall*, proportionate to scale, intensity and risk* of its management activities, set policies (visions and values) and objectives* for management, which are environmentally sound, socially beneficial and economically viable. Summaries of these policies and objectives* shall* be incorporated into the management plan*, and publicized.</i></p> <p>Organisasi * harus *, proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * aktivitas manajemennya, menetapkan kebijakan (visi dan nilai) dan tujuan * untuk manajemen, yang berwawasan lingkungan, menguntungkan secara sosial dan layak secara ekonomi. Ringkasan kebijakan dan tujuan ini * harus * dimasukkan ke dalam rencana pengelolaan *, dan dipublikasikan.</p>
<p>Indicator 7.1.1</p> <p>Policies (vision and values) that contribute to meeting the requirements of this standard are defined in the <i>Management Plan*</i> and/or other supporting documents.</p> <p>Kebijakan (visi dan nilai) yang berkontribusi untuk memenuhi persyaratan standar ini ditetapkan dalam Rencana Manajemen * dan / atau dokumen pendukung lainnya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 7.1.2</p> <p>Specific, operational <i>management objectives*</i> that address the requirements of this standard are defined in the <i>Management Plan*</i> and/or other supporting documents.</p> <p>Tujuan khusus, manajemen operasional * yang memenuhi persyaratan standar ini didefinisikan dalam Rencana Manajemen * dan / atau dokumen pendukung lainnya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Indicator 7.1.3 (L)	Verifiers & Guidance:
<p>Summaries of the defined policies and <i>management objectives</i>* are included in the <i>Management Plan</i>* and/or other supporting documents and publicized.</p> <p>Rangkuman dari kebijakan dan tujuan manajemen yang ditetapkan * termasuk dalam Rencana Manajemen * dan / atau dokumen pendukung lainnya dan dipublikasikan.</p>	
Indicator 7.1.4 (S)	Verifiers & Guidance:
<p>The <i>Management Plan</i>* and/or other supporting documents, including summaries of the defined policies and <i>management objectives</i>*, are publicly available on request.</p> <p>Rencana Manajemen * dan / atau dokumen pendukung lainnya, termasuk ringkasan dari kebijakan dan tujuan manajemen yang ditentukan *, tersedia untuk umum berdasarkan permintaan.</p>	
Criterion 7.2	<p><i>The Organization</i>* shall* have and implement a <i>management plan</i>* for the <i>Management Unit</i>* which is fully consistent with the policies and management objectives* as established according to <i>Criterion</i>* 7.1. <i>The management plan</i>* shall* describe the natural resources that exist in the <i>Management Unit</i>* and explain how the plan will meet the FSC certification requirements. The <i>management plan</i>* shall* cover forest* management planning and social management planning proportionate to <i>scale</i>*, <i>intensity</i>* and <i>risk</i>* of the planned activities.</p> <p>Kriteria 7.2 Organisasi * harus * memiliki dan menerapkan rencana pengelolaan * untuk Unit Manajemen * yang sepenuhnya konsisten dengan kebijakan dan tujuan manajemen * sebagaimana ditetapkan menurut Kriteria * 7.1. Rencana pengelolaan * harus * menjelaskan sumber daya alam yang ada di Unit Manajemen * dan menjelaskan bagaimana rencana tersebut akan memenuhi persyaratan sertifikasi FSC. Rencana pengelolaan * harus * mencakup perencanaan pengelolaan hutan * dan perencanaan pengelolaan sosial yang proporsional dengan skala *, intensitas * dan risiko * kegiatan yang direncanakan.</p>
Indicator 7.2.1	Verifiers & Guidance:
<p>The <i>management plan</i>* includes management actions, procedures, strategies and measures to achieve the <i>management objectives</i>*.</p> <p>Rencana pengelolaan * mencakup tindakan, prosedur, strategi, dan ukuran pengelolaan untuk mencapai tujuan pengelolaan *.</p>	
Indicator 7.2.2	Verifiers & Guidance:
<p>The <i>Management Plan</i>* addresses the elements listed in Annex D and is implemented.</p> <p>Rencana Manajemen * membahas elemen-elemen yang tercantum dalam Lampiran D dan diimplementasikan.</p>	

<p>Indicator 7.2.3 (L)</p> <p><i>The Organization*</i> has a sufficient infrastructure and human resources to ensure the implementation of the elements of the management plan listed in Annex D.</p> <p>Organisasi * memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan implementasi elemen-elemen rencana pengelolaan yang tercantum dalam Lampiran D.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 7.3 <i>The management plan* shall* include verifiable targets* by which progress towards each of the prescribed management objectives* can be assessed.</i></p> <p>Kriteria 7.3 Rencana pengelolaan * harus * mencakup target yang dapat diverifikasi * yang dengannya kemajuan menuju setiap tujuan pengelolaan yang ditentukan * dapat dinilai.</p>	
<p>Indicator 7.3.1</p> <p><i>Verifiable targets*</i>, and the frequency that they are assessed, are established for monitoring the progress towards each <i>management objective*</i>.</p> <p>Target yang dapat diverifikasi *, dan frekuensi penilaiannya, ditetapkan untuk memantau kemajuan menuju setiap tujuan pengelolaan *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Site productivity, yield of all products harvested; • Composition and observed changes in the flora and fauna; • Water quality and quantity; • Soil erosion, compaction, fertility and carbon content; • Wildlife populations, <i>biodiversity*</i> and status of <i>High Conservation Values*</i>; • Sensitive cultural and environmental resources; • Stakeholder satisfaction with <i>engagement*</i>; • Benefits of management operations provided to <i>local communities*</i>; • Number of <i>occupational accidents*</i>; • Area of <i>Intact Forest Landscape* protected* as Core Areas*</i> and • Overall <i>economic viability*</i> of the <i>Management Unit*</i>.
<p>Indicator 7.3.2</p> <p>Monitoring results are documented.</p> <p>Hasil pemantauan didokumentasikan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 7.4 <i>The Organization* shall* update and revise periodically the management planning and procedural documentation to incorporate the results of monitoring and evaluation, stakeholder engagement* or new scientific and technical information, as well as to respond to changing environmental, social and economic circumstances.</i></p> <p>Kriteria 7.4 Organisasi * harus * memperbarui dan merevisi secara berkala perencanaan manajemen dan dokumentasi prosedural untuk memasukkan hasil pemantauan dan evaluasi, keterlibatan pemangku kepentingan * atau informasi ilmiah dan teknis baru, serta untuk menanggapi perubahan keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi.</p>	
<p>Indicator 7.4.1 (L)</p> <p><i>The management plan*</i> is revised and updated periodically consistent with Annex F to incorporate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring results, including results of certification audits; 2) Evaluation results; 3) Stakeholder <i>engagement*</i> results; 4) New scientific and technical information, and 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>5) Changing environmental, social, or economic circumstances.</p> <p>Rencana pengelolaan * direvisi dan diperbarui secara berkala sesuai dengan Lampiran F untuk memasukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pemantauan, termasuk hasil audit sertifikasi; 2) Hasil evaluasi; 3) Hasil keterlibatan pemangku kepentingan *; 4) Informasi ilmiah dan teknis baru, dan 5) Mengubah keadaan lingkungan, sosial, atau ekonomi. 	
<p>Indicator 7.4.2 (L)</p> <p><i>The Organization* reviews the Management Plan* and/or other support-ing documents at least every five (5) years, and updates it based on the results of monitoring and recent changes of environmental, social and economic circumstances.</i></p> <p>Organisasi * meninjau Rencana Manajemen * dan / atau dokumen pendukung lainnya setidaknya setiap lima (5) tahun, dan memperbaruinya berdasarkan hasil pemantauan dan perubahan terkini dari keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 7.5</p> <p><i>The Organization* shall* make publicly available* a summary of the management plan* free of charge. Excluding confidential information*, other relevant components of the management plan* shall* be made available to affected stakeholders* on request, and at cost of reproduction and handling.</i></p> <p>Kriteria 7.5</p> <p>Organisasi * harus * menyediakan bagi publik * ringkasan rencana pengelolaan * secara gratis. Tidak termasuk informasi rahasia *, komponen lain yang relevan dari rencana pengelolaan * harus * tersedia untuk pemangku kepentingan yang terkena dampak * berdasarkan permintaan, dan dengan biaya reproduksi dan penanganan.</p>	
<p>Indicator 7.5.1 (L)</p> <p>A summary of the <i>Management Plan*</i> in a format comprehensible to stakeholders including maps and excluding <i>confidential information*</i> is made <i>publicly available*</i> at no cost. (See Annex D)</p> <p>Ringkasan Rencana Manajemen * dalam format yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan termasuk peta dan tidak termasuk informasi rahasia * tersedia untuk umum * tanpa biaya. (Lihat Lampiran D)</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 7.5.2 (L)</p> <p>Relevant components of the <i>Management Plan*</i>, excluding <i>confidential information*</i>, are available to <i>affected stakeholders*</i> on request at the actual costs of reproduction and handling.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Komponen yang relevan dari Rencana Manajemen *, tidak termasuk informasi rahasia *, tersedia untuk pemangku kepentingan yang terkena dampak * berdasarkan permintaan dengan biaya reproduksi dan penanganan yang sebenarnya.</p>	
<p>Indicator 7.5.3 (S)</p> <p>A summary of the <i>Management Plan</i>* including maps and excluding <i>confidential information</i>* is available for stakeholders upon request.</p> <p>Ringkasan Rencana Manajemen * termasuk peta dan tidak termasuk informasi rahasia * tersedia untuk pemangku kepentingan berdasarkan permintaan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 7.6</p> <p><i>The Organization</i>* shall*, proportionate to <i>scale, intensity and risk</i>* of management activities, proactively and transparently engage <i>affected stakeholders</i>* in its management planning and monitoring processes, and shall* engage <i>interested stakeholders</i>* on request.</p> <p>Kriteria 7.6</p> <p>Organisasi * harus *, proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * aktivitas manajemen, secara proaktif dan transparan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak * dalam proses perencanaan dan pemantauan manajemen, dan harus * melibatkan pemangku kepentingan * berdasarkan permintaan.</p>	
<p>Indicator 7.6.1</p> <p><i>Culturally appropriate</i>* engagement* is used to ensure that <i>affected stakeholders</i>* are proactively and transparently engaged in the following processes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Dispute</i>* resolution processes (<i>Criterion</i>* 1.6, <i>Criterion</i>* 2.6, <i>Criterion</i>* 4.6); 2) Definition of <i>Living wages</i>* (<i>Criterion</i>* 2.4); 3) Identification of rights (<i>Criterion</i>* 3.1, <i>Criterion</i>* 4.1), <i>Indigenous cultural landscapes</i>* (<i>Criterion</i>* 3.1) sites (<i>Criterion</i>* 3.5, <i>Criterion</i>* 4.7) and impacts (<i>Criterion</i>* 4.5); 4) <i>Local communities</i>* socio-economic development activities (<i>Criterion</i>* 4.4); and 5) <i>High Conservation Value</i>* assessment, management and monitoring (<i>Criterion</i>* 9.1, <i>Criterion</i>* 9.2, <i>Criterion</i>* 9.4). <p>* Pelibatan * yang sesuai dengan budaya digunakan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan yang terpengaruh * terlibat secara proaktif dan transparan dalam proses berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penyelesaian sengketa * (Kriteria * 1.6, Kriteria * 2.6, Kriteria * 4.6); 2) Definisi Upah hidup layak * (Kriteria * 2.4); 3) Identifikasi hak (Kriteria * 3.1, Kriteria * 4.1), lanskap budaya Pribumi * (Kriteria * 3.1) situs (Kriteria * 3.5, Kriteria * 4.7) dan dampak (Kriteria * 4.5); 4) Kegiatan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat lokal * (Kriteria * 4.4); dan 5) Penilaian, pengelolaan dan pemantauan Nilai Konservasi Tinggi * (Kriteria * 9.1, Kriteria * 9.2, Kriteria * 9.4). 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Indicator 7.6.2</p> <p>Culturally appropriate* engagement* is used to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Determine appropriate representatives and contact points (including where appropriate, local institutions, organizations and authorities); 2) Determine mutually agreed communication channels allowing for information to flow in both directions; 3) Ensure all actors (women, youth, elderly, minorities) are represented and engaged equitably; 4) Ensure all meetings, all points discussed and all agreements reached are recorded; 5) Ensure the content of meeting records is approved; and 6) Ensure the results of all <i>culturally appropriate* engagement*</i> activities are shared with those involved. <p>* Pelibatan * yang sesuai budaya digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan perwakilan dan titik kontak yang sesuai (termasuk jika sesuai, lembaga, organisasi dan otoritas lokal); 2) Menentukan saluran komunikasi yang disepakati bersama yang memungkinkan informasi mengalir ke dua arah; 3) Memastikan semua aktor (perempuan, pemuda, lansia, minoritas) terwakili dan dilibatkan secara adil; 4) Pastikan semua pertemuan, semua poin yang dibahas dan semua kesepakatan yang dicapai dicatat; 5) Memastikan isi catatan rapat disetujui; dan 6) Pastikan hasil dari semua aktivitas * keterlibatan * yang sesuai dengan budaya dibagikan dengan mereka yang terlibat. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 7.6.3</p> <p><i>Affected rights holders* and affected stakeholders*</i> are provided with an opportunity for <i>culturally appropriate* engagement*</i> in monitoring and planning processes of management activities that affect their interests.</p> <p>Pemegang hak yang terkena dampak * dan pemangku kepentingan yang terkena dampak * diberi kesempatan untuk * keterlibatan * yang sesuai dengan budaya dalam proses pemantauan dan perencanaan kegiatan manajemen yang mempengaruhi kepentingan mereka.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 7.6.4</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>On request, <i>interested stakeholders</i>* are provided with an opportunity for <i>engagement</i>* in monitoring and planning processes of management activities that affect their interests.</p> <p>Berdasarkan permintaan, pemangku kepentingan yang tertarik * diberikan kesempatan untuk terlibat * dalam proses pemantauan dan perencanaan kegiatan manajemen yang memengaruhi kepentingan mereka.</p>	
<p>PRINCIPLE 8. MONITORING AND ASSESSMENT:</p> <p><i>The Organization* shall* demonstrate that, progress towards achieving the management objectives*, the impacts of management activities and the condition of the Management Unit*, are monitored* and evaluated proportionate to the scale, intensity and risk* of management activities, in order to implement adaptive management*.</i></p> <p>PRINSIP 8. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN:</p> <p>Organisasi * harus * menunjukkan bahwa, kemajuan dalam mencapai tujuan manajemen *, dampak kegiatan manajemen dan kondisi Unit Manajemen *, dipantau * dan dievaluasi secara proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * aktivitas manajemen, dalam urutan untuk menerapkan manajemen adaptif *.</p>	
<p>Criterion 8.1</p> <p><i>The Organization* shall* monitor* the implementation of its Management Plan*, including its policies and management objectives*, its progress with the activities planned, and the achievement of its verifiable targets*.</i></p> <p>Kriteria 8.1</p> <p>Organisasi * harus * memantau * pelaksanaan Rencana Manajemen *, termasuk kebijakan dan tujuan manajemen *, kemajuannya dengan kegiatan yang direncanakan, dan pencapaian target yang dapat diverifikasi *.</p>	
<p>Indicator 8.1.1</p> <p>Procedures are documented for <i>monitoring*</i> the implementation of the <i>Management Plan*</i> including its policies and <i>management objectives*</i> and achievement of <i>verifiable targets*</i>.</p> <p>Prosedur didokumentasikan untuk memantau * implementasi Rencana Manajemen * termasuk kebijakan dan tujuan manajemen * dan pencapaian target yang dapat diverifikasi *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 8.1.2</p> <p>Procedures are executed for <i>monitoring*</i> the implementation of the <i>Management Plan*</i> including its policies and <i>management objectives*</i> and achievement of <i>verifiable targets*</i>.</p> <p>Prosedur dijalankan untuk memantau * pelaksanaan Rencana Pengelolaan * termasuk kebijakan dan tujuan pengelolaannya * dan pencapaian target yang dapat diverifikasi *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 8.2</p> <p>Kriteria 8.2</p>	<p><i>The Organization shall monitor and evaluate the environmental and social impacts of the activities carried out in the Management Unit, and changes in its environmental condition.</i></p> <p>Organisasi harus memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dilakukan di Unit Manajemen, dan perubahan kondisi lingkungannya.</p>
<p>Indicator 8.2.1 (L)</p> <p>The social and environmental impacts of management activities are <i>monitored</i> consistent with Annex E Part A.</p> <p>Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan telah dipantau konsisten dengan Lampiran E Bagian A.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 8.2.2 (S)</p> <p>The social and environmental impacts of management activities are <i>monitored</i> consistent with Annex E Part B.</p> <p>Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan dipantau konsisten dengan Lampiran E Bagian B.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 8.2.3</p> <p>Changes in environmental conditions are <i>monitored</i> consistent with Annex E.</p> <p>Perubahan kondisi lingkungan dipantau sesuai dengan Lampiran E.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 8.3</p> <p>Kriteria 8.3</p>	<p><i>The Organization shall analyze the results of monitoring and evaluation and feed the outcomes of this analysis back into the planning process.</i></p> <p>Organisasi harus menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dan memasukkan kembali hasil analisis ini ke dalam proses perencanaan.</p>
<p>Indicator 8.3.1</p> <p>Monitoring records are available, complete and up to date to be used for further analysis.</p> <p>Catatan pemantauan tersedia, lengkap dan mutakhir untuk digunakan untuk analisis lebih lanjut.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 8.3.2</p> <p><i>Adaptive management</i> procedures are implemented so that <i>monitoring</i> results feed into periodic updates to the planning process and the resulting <i>Management Plan</i>.</p> <p>Manajemen adaptif Prosedur diimplementasikan sehingga hasil pemantauan dimasukkan ke dalam pembaruan berkala untuk proses perencanaan dan Rencana Manajemen yang dihasilkan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Indicator 8.3.3</p> <p>If <i>monitoring</i>* results show non-conformities with the FSC Standard then <i>management objectives</i>*, <i>verifiable targets</i>* and / or management activities are revised.</p> <p>Jika hasil pemantauan * menunjukkan ketidaksesuaian dengan Standar FSC maka tujuan pengelolaan *, target yang dapat diverifikasi * dan / atau kegiatan pengelolaan direvisi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 8.4 <i>The Organization* shall* make publicly available* a summary of the results of monitoring free of charge, excluding confidential information*.</i></p>	
<p>Indicator 8.4.1 (L)</p> <p>A summary of the <i>monitoring</i>* results consistent with part A of Annex E, in a format comprehensible to stakeholders including maps and excluding <i>confidential information</i>* is made <i>publicly available</i>* at no cost.</p> <p>Ringkasan dari hasil pemantauan * yang sesuai dengan bagian A dari Lampiran E, dalam format yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan termasuk peta dan tidak termasuk informasi rahasia * tersedia untuk umum * tanpa biaya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 8.4.2 (S)</p> <p>Upon request, <i>The Organization*</i> is able to provide a summary of the <i>mon-itoring</i>* results, consistent with Annex E (part B), in a format comprehensible to stakeholders, including maps and excluding confidential information, to stakeholders who are directly affected by the forest management activities (e.g. neighbouring landowners).</p> <p>Atas permintaan, Organisasi * dapat memberikan ringkasan hasil pemantauan *, sesuai dengan Lampiran E (bagian B), dalam format yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan, termasuk peta dan tidak termasuk informasi rahasia, kepada pemangku kepentingan yang secara langsung terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan hutan (misalnya pemilik tanah tetangga).</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 8.5</p>	<p><i>The Organization* shall* have and implement a tracking and tracing system proportionate to scale, intensity and risk* of its management activities, for demonstrating the source and volume in proportion to projected output for each year, of all products from the Management Unit* that are marketed as FSC certified.</i></p>
<p>Kriteria 8.5</p>	<p>Organisasi * harus * memiliki dan menerapkan sistem pelacakan dan penelusuran yang proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * dari aktivitas manajemennya, untuk menunjukkan sumber dan volume secara proporsional dengan output yang diproyeksikan untuk setiap tahun, dari semua produk dari Unit Manajemen * yang dipasarkan sebagai bersertifikat FSC.</p>
<p>Indicator 8.5.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>A system is implemented to track and trace all products that are marketed as FSC certified, to the smallest unit.</p> <p><i>Note: The smallest unit means that a product from:</i></p> <p><i>a. Natural forest* is traced back to a stump</i></p> <p><i>b. Plantation and mangrove natural forest* is traced back to a sub-com-partment</i></p> <p><i>c. SLIMF/community forest is traced back to a land ID.</i></p> <p><i>Tracking and tracing of a NTFP are based on the nature of a product and Best Available Information*.</i></p> <p>Sebuah sistem diterapkan untuk melacak dan melacak semua produk yang dipasarkan sebagai bersertifikasi FSC, ke unit terkecil.</p> <p>Catatan: Satuan terkecil berarti produk dari:</p> <p>Sebuah. Hutan alam * ditelusuri kembali ke tunggul</p> <p>b. Hutan alam perkebunan dan bakau * ditelusuri kembali ke sub-komponen</p> <p>c. SLIMF / hutan masyarakat ditelusuri kembali ke ID lahan.</p> <p>Pelacakan dan penelusuran HHBK didasarkan pada sifat produk dan Informasi Terbaik yang Tersedia *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 8.5.2</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>As part of implementation of Indicator 8.5.1:</p> <p>1) Transaction verification* is supported by providing sample of FSC transaction* data, as requested by the certification body;</p> <p>2) Fibre testing* is supported by surrendering samples and specimens of materials and information about species composition for verification, as requested by the certification body.</p> <p>Note: Surrendering samples and specimens for fiber testing are subject to following:</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>a. CB (and/or ASI or FSC) provide clear information on the purpose of the fiber testing and/or the specific traceability case.</p> <p>b. CB (and/or ASI or FSC) request the sample and specimen that is relevant/limited to the purpose and/or specific traceability case</p> <p>c. CB (and/or ASI or FSC) could show compliance with the legal re-quirement of the relevant authority according to Law No. 18/2002 on Material Transfer Agreement.</p> <p>d. CB (and/or ASI or FSC) are responsible for all relavant cost and fol-low-up process of the fiber testing.</p> <p>Sebagai bagian dari implementasi Indikator 8.5.1:</p> <p>1) Verifikasi transaksi * didukung dengan pemberian contoh data transaksi FSC * sesuai permintaan lembaga sertifikasi;</p> <p>2) Pengujian serat * didukung dengan menyerahkan sampel dan spesimen bahan dan informasi tentang komposisi spesies untuk diverifikasi, seperti yang diminta oleh lembaga sertifikasi.</p> <p><i>Catatan: Menyerahkan sampel dan spesimen untuk pengujian serat tunduk pada hal-hal berikut:</i></p> <p><i>Sebuah. CB (dan / atau ASI atau FSC) memberikan informasi yang jelas tentang tujuan pengujian serat dan / atau kasus penelusuran tertentu.</i></p> <p><i>b. CB (dan / atau ASI atau FSC) meminta sampel dan spesimen yang relevan / terbatas pada tujuan dan / atau kasus penelusuran tertentu</i></p> <p><i>c. CB (dan / atau ASI atau FSC) dapat menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dari otoritas terkait sesuai dengan UU No. 18/2002 tentang Perjanjian Pengalihan Material.</i></p> <p><i>d. CB (dan / atau ASI atau FSC) bertanggung jawab atas semua biaya yang relevan dan proses tindak lanjut pengujian serat.</i></p>	
<p>Indicator 8.5.3</p> <p>Information about all products sold is compiled and documented, including:</p> <p>1) Common and scientific species name;</p> <p>2) Product name or description;</p> <p>3) Volume (or quantity) of product;</p> <p>4) Information to trace the material to the source of origin smallest unit;</p> <p>5) Harvesting/logging date;</p> <p>6) If basic processing activities take place in the forest, the date and volume produced; and</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>7) Whether or not the material was sold as FSC certified.</p> <p>Informasi tentang semua produk yang dijual dikumpulkan dan didokumentasikan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama spesies umum dan ilmiah; 2) Nama atau deskripsi produk; 3) Volume (atau kuantitas) produk; 4) Informasi penelusuran materi ke sumber asal unit terkecil; 5) Tanggal panen / penebangan; 6) Jika kegiatan pengolahan dasar berlangsung di hutan, tanggal dan volume produksi; dan 7) Apakah bahan tersebut dijual sebagai bersertifikat FSC atau tidak. 	
<p>Indicator 8.5.4</p> <p>Sales invoices or similar documentation are kept for a minimum of five years for all products sold with an FSC claim, which identify at a minimum, the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Name and address of purchaser; 2) The date of sale; 3) Common and scientific species name; 4) Product description; 5) The volume (or quantity) sold; 6) Certificate code; and 7) The FSC Claim "FSC 100%" identifying products sold as FSC certified. <p>Faktur penjualan atau dokumentasi serupa disimpan minimal selama lima tahun untuk semua produk yang dijual dengan klaim FSC, yang setidaknya mengidentifikasi informasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama dan alamat pembeli; 2) Tanggal penjualan; 3) Nama spesies umum dan ilmiah; 4) Deskripsi Produk; 5) Volume (atau kuantitas) yang terjual; 6) Kode sertifikat; dan 7) Klaim FSC "FSC 100%" mengidentifikasi produk yang dijual sebagai bersertifikat FSC. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

PRINCIPLE 9. HIGH CONSERVATION VALUES:

The Organization shall* maintain and/or enhance the High Conservation Values* in the Management Unit* through applying the precautionary approach*.*

PRINSIP 9. NILAI KONSERVASI TINGGI:

Organisasi * harus * mempertahankan dan / atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi * di Unit Manajemen * melalui penerapan pendekatan kehati-hatian *.

Criterion 9.1

*The Organization**, through *engagement** with *affected stakeholders**, *interested stakeholders** and other means and sources, *shall** assess and record the presence and status of the following *High Conservation Values** in the *Management Unit**, proportionate to the *scale, intensity and risk** of impacts of management activities, and likelihood of the occurrence of the *High Conservation Values**:

HCV 1 – Species diversity. Concentrations of *biological diversity** including endemic species, and *rare**, *threatened** or endangered species, that are *significant** at global, regional or national levels.

HCV 2 – *Landscape**-level *ecosystems** and mosaics. *Intact Forest Landscapes** and large *landscape**-level *ecosystems** and *ecosystem** mosaics that are *significant** at global, regional or national levels, and that contain viable populations of the great majority of the naturally occurring species in natural patterns of distribution and abundance.

HCV 3 – *Ecosystems** and *habitats**. *Rare**, *threatened**, or endangered *ecosystems**, *habitats** or *refugia**.

HCV 4 – *Critical** *ecosystem services**. Basic *ecosystem services** in *critical** situations, including *protection** of water catchments and control of erosion of vulnerable soils and slopes.

HCV 5 – Community needs. Sites and resources fundamental for satisfying the basic necessities of *local communities** or *Indigenous Peoples** (for livelihoods, health, nutrition, water, etc.), identified through *engagement** with these communities or Indigenous Peoples.

HCV 6 – Cultural values. Sites, resources, *habitats** and *landscapes** of global or national cultural, archaeological or historical significance, and/or of *critical** cultural, ecological, economic or religious/sacred importance for the traditional cultures of *local communities** or Indigenous Peoples, identified through *engagement** with these *local communities** or Indigenous Peoples.

Criterion 9.1

Kriteria 9.1 Organisasi *, melalui keterlibatan * dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak *, pemangku kepentingan yang tertarik * dan sarana serta sumber lain, harus * menilai dan mencatat keberadaan dan status Nilai Konservasi Tinggi berikut * di Unit Manajemen *, sebanding dengan skala, intensitas dan risiko * dampak kegiatan pengelolaan, dan kemungkinan terjadinya Nilai Konservasi Tinggi *:

NKT 1 - Keanekaragaman spesies. Konsentrasi keanekaragaman hayati * termasuk spesies endemik, dan spesies langka *, terancam * atau hampir punah, yang signifikan * di tingkat global, regional atau nasional.

NKT 2 - Ekosistem dan mosaik tingkat lanskap **. Bentang Alam Hutan Utuh * dan lanskap besar * ekosistem tingkat * dan ekosistem * mosaik yang signifikan * di tingkat global, regional atau nasional, dan yang mengandung populasi yang layak dari sebagian besar spesies yang ada secara alami dalam pola distribusi dan kelimpahan alami.

NKT 3 - Ekosistem * dan habitat *. Ekosistem langka *, terancam *, atau terancam punah *, habitat *, atau refugia *.

NKT 4 - Layanan ekosistem * kritis *. Jasa ekosistem dasar * dalam situasi kritis *, termasuk perlindungan * tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan.

HCV 5 - Kebutuhan masyarakat. Situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal * atau Penduduk Asli * (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.), Diidentifikasi melalui keterlibatan * dengan komunitas atau Penduduk Asli ini.

NKT 6 - Nilai budaya. Situs, sumber daya, habitat * dan lanskap * budaya global atau nasional, signifikansi arkeologi atau sejarah, dan / atau yang sangat penting * budaya, ekologi, ekonomi atau agama / sakral untuk budaya tradisional

komunitas lokal * atau Penduduk Asli, diidentifikasi melalui keterlibatan * dengan komunitas lokal * atau Penduduk Asli.

<p>Indicator 9.1.1</p> <p>An assessment is completed using the <i>Best Available Information*</i>, (in-cluding Culturally appropriate engagement of stakeholders) that records the location and status of <i>High Conservation Value*</i> Categories 1-6, as defined in <i>Criterion*</i> 9.1; the <i>High Conservation Value Areas*</i> they rely upon (Annex F), and their condition.</p> <p>Penilaian diselesaikan menggunakan Informasi Terbaik yang Tersedia *, (termasuk keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dengan budaya) yang mencatat lokasi dan status Nilai Konservasi Tinggi * Kategori 1-6, sebagaimana didefinisikan dalam Kriteria * 9.1; Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi * yang mereka andalkan (Lampiran F), dan kondisinya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.1.2 (L)</p> <p><i>The Organization*</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Has produced written <i>High Conservation Value*</i> assessment(s) that identify(ies) <i>High Conservation Values*</i> and <i>High Conservation Value Areas*</i> and proposes strategies to ensure their protection; 2) Has consulted the results of the assessment with <i>affected rights holders*</i> and <i>affected*</i> and/or <i>interested stakeholders*</i> that clearly outline identified conservation attributes; 3) Has conducted independent, technically qualified review of the <i>High Conservation Value*</i> assessment and related recommendations to address <i>High Conservation Value*</i> threats and protection. <p><i>Organisasi*</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah menghasilkan penilaian tertulis Nilai Konservasi Tinggi * yang mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi * dan Area Nilai Konservasi Tinggi * dan mengusulkan strategi untuk memastikan perlindungan mereka; 2) Telah berkonsultasi dengan hasil penilaian dengan pemegang hak yang terkena * dan * yang terkena dampak dan / atau pemangku kepentingan yang berkepentingan * yang dengan jelas menguraikan atribut konservasi yang teridentifikasi; 3) Telah melakukan tinjauan independen, yang secara teknis memenuhi syarat untuk penilaian Nilai Konservasi Tinggi * dan rekomendasi terkait untuk mengatasi ancaman dan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi *. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.1.3</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p><i>The Organization*</i> clearly maps all areas within the <i>Management Unit*</i> that contain <i>High Conservation Values*</i> or <i>High Conservation Value*</i> attributes.</p> <p>Organisasi * dengan jelas memetakan semua area dalam Unit Manajemen * yang berisi atribut Nilai Konservasi Tinggi * atau Nilai Konservasi Tinggi *.</p>	
<p>Indicator 9.1.4</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p><i>The Organization*</i> assesses and identifies <i>Intact Forest Landscape*</i> area within the <i>Management Unit*</i> by using the best available map of <i>Intact Forest Landscape*</i> and including records of historic use, present use, and impacts of local communities, government land use planning and ground sampling to determine the existence of previous forest operations and consider the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Any logged over area of the past 70 years is not qualified as <i>Intact Forest Landscape*</i> 2) The vast majority of each <i>Intact Forest Landscape*</i> is designated as <i>core area*</i>. <p><i>Note: Vast majority is 80% of Intact Forest Landscape* within the Management Unit*.</i></p> <p><i>Directive: The portions of Intact Forest Landscapes* not designated as Core Areas* are managed as High Conservation Values* Category 2.</i></p> <p>Organisasi * menilai dan mengidentifikasi kawasan Lanskap Hutan Utuh * di dalam Unit Manajemen * dengan menggunakan peta Lanskap Hutan Utuh terbaik yang tersedia * dan termasuk catatan penggunaan bersejarah, penggunaan saat ini, dan dampak masyarakat lokal, perencanaan penggunaan lahan pemerintah dan pengambilan sampel di lapangan untuk menentukan keberadaan operasi hutan sebelumnya dan mempertimbangkan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Areal yang ditebang selama 70 tahun terakhir tidak memenuhi syarat sebagai Bentang Alam Hutan Utuh * 2) Sebagian besar dari setiap Lanskap Hutan Utuh * ditetapkan sebagai kawasan inti *. <p><i>Catatan: Mayoritas luas adalah 80% dari Lanskap Hutan Utuh * di dalam Unit Pengelolaan *.</i></p> <p><i>Petunjuk: Bagian dari Bentang Alam Hutan Utuh * tidak ditetapkan sebagai Area Inti * dikelola sebagai Nilai Konservasi Tinggi * Kategori 2.</i></p>	
<p>Indicator 9.1.5</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Indicator 9.1.5</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
------------------------	----------------------------------

When *Intact Forest Landscape** is identified within the *Management Unit**, *The Organization** has and implements policy to protect *Intact Forest Landscape** with:

- 1) Respect the rights to *Free Prior and Informed Consent** of *affected rights holders**
- 2) Respect the *Legal** and *customary rights** of *Indigenous peoples** to use the *Intact Forest Landscape* core areas**;
- 3) *Protect** the integrity and other ecological attributes of *Intact Forest Landscape* core areas** from activities that impact the *Intact Forest Landscape** intactness including commercial logging, illegal activities, and the construction of roads;
- 4) Minimize road construction and the *intensity** of other activities adjacent to *Intact Forest Landscape* core areas** to prevent illegal logging, windthrow, depredation, and other edge effect impacts within *core areas**;
- 5) Minimize road density and impacts to *forest* cover* in areas that provide *connectivity** between *Intact Forest Landscapes**;
- 6) Identify appropriate buffer zone widths adjacent to *Intact Forest Landscape* core areas** where road construction and other activities are minimized to prevent edge effect impacts within the *core areas**;
- 7) Secure long-term *protection** for *Intact Forest Landscape* core areas**; and
- 8) Ensure *Indigenous peoples** are given priority for participation in alternative forest management projects and other low impact activities that are compatible with *protection** of *Intact Forest Landscape* core areas**.

Ketika Lanskap Hutan Utuh * diidentifikasi dalam Unit Manajemen *, Organisasi * memiliki dan menerapkan kebijakan untuk melindungi Lanskap Hutan Utuh * dengan:

- 1) Menghormati hak atas Konsentasi Sebelum dan Diinformasikan * dari pemegang hak yang terkena dampak *
- 2) Menghormati * Hukum * dan hak adat * masyarakat adat * untuk menggunakan Lanskap Hutan Utuh * kawasan inti *;
- 3) Melindungi * integritas dan atribut ekologi lainnya dari Lanskap Hutan Utuh * kawasan inti * dari aktivitas yang berdampak pada keutuhan Lanskap Hutan * termasuk penebangan komersial, aktivitas ilegal, dan pembangunan jalan;
- 4) Meminimalkan pembangunan jalan dan intensitas * kegiatan lain yang berdekatan dengan Lanskap Hutan Utuh * kawasan inti * untuk mencegah penebangan liar, angin kencang, kerusakan, dan dampak efek tepi lainnya di dalam kawasan inti *;

<p>5) Meminimalkan kepadatan jalan dan dampaknya terhadap tutupan hutan * di kawasan yang menyediakan konektivitas * antara Bentang Alam Hutan Utuh *;</p> <p>6) Mengidentifikasi lebar zona penyangga yang sesuai yang berdekatan dengan Lanskap Hutan Utuh * kawasan inti * di mana konstruksi jalan dan kegiatan lainnya diminimalkan untuk mencegah dampak efek tepi di dalam kawasan inti *;</p> <p>7) Mengamankan perlindungan jangka panjang * untuk Lanskap Hutan Utuh * kawasan inti *; dan</p> <p>8) Memastikan masyarakat adat * diberi prioritas untuk partisipasi dalam proyek pengelolaan hutan alternatif dan kegiatan berdampak rendah lainnya yang sesuai dengan perlindungan * dari Lanskap Hutan Utuh * kawasan inti *.</p>	
<p>Criterion 9.2 <i>The Organization* shall* develop effective strategies that maintain and/or enhance the identified High Conservation Values*, through engagement* with affected stakeholders*, interested stakeholders* and experts.</i></p> <p>Kriteria 9.2 Organisasi * harus * mengembangkan strategi efektif yang mempertahankan dan / atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi *, melalui keterlibatan * dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak *, pemangku kepentingan * dan pakar yang tertarik.</p>	
<p>Indicator 9.2.1</p> <p>Threats to <i>High Conservation Values*</i> are identified using <i>Best Available Information*</i>. Such best available information includes but is not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Current and future forest operations 2) Updated and applicable <i>HCV Toolkit*</i> 3) Spatial and land use planning from the authorized authority. <p>Ancaman terhadap Nilai Konservasi Tinggi * diidentifikasi menggunakan Informasi Terbaik yang Tersedia *. Informasi terbaik yang tersedia tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Operasi hutan saat ini dan masa depan 2) Perangkat NKT yang diperbarui dan dapat diterapkan * 3) Tata ruang dan tata guna lahan dari otoritas yang berwenang. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.2.2</p> <p>Management strategies and actions are developed to maintain and/or enhance the identified <i>High Conservation Values*</i> and to maintain associated <i>High Conservation Value Areas*</i> (Annex F) prior to implementing potentially harmful management activities.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Strategi dan tindakan pengelolaan dikembangkan untuk memelihara dan / atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi * dan untuk memelihara Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi * (Lampiran F) sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan yang berpotensi membahayakan.</p>	
<p>Indicator 9.2.3</p> <p>Development within <i>Intact Forest Landscape</i>* <i>core area</i>* is allowed only if such development and all of its effects:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Are restricted to a <i>very limited portion of the core area</i>*; 2) Don't reduce <i>core area</i>* below 50,000 ha, and 3) Will produce clear, substantial, additional, long-term conservation and social benefits. <p>Pembangunan dalam Bentang Alam Hutan Utuh * kawasan inti * diperbolehkan hanya jika pembangunan tersebut dan semua dampaknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dibatasi pada bagian yang sangat terbatas dari area inti *; 2) Jangan mengurangi kawasan inti * di bawah 50.000 ha, dan 3) Akan menghasilkan manfaat sosial dan konservasi yang jelas, substansial, tambahan, dan jangka panjang. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.2.4</p> <p>Management strategies and actions within any <i>Intact Forest Landscape</i>* area around <i>Intact Forest Landscape</i>* <i>core areas</i>* are subjected to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A maximum of 50% road density as allowed by government regula-tions; 2) A maximum of 50% of annual allowable cut (AAC) as allowed by growth data or government established AAC, whichever is the lower amount; and 3) Periodic monitoring is conducted to monitor the intactness of the <i>In-tact Forest Landscape</i>* within the <i>Management Unit</i>*. <p>Strategi dan tindakan pengelolaan dalam setiap kawasan Lanskap Hutan Utuh * di sekitar Lanskap Hutan Utuh * kawasan inti * tunduk pada hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepadatan jalan maksimum 50% seperti yang diizinkan oleh peraturan pemerintah; 2) Maksimal 50% dari pemotongan tahunan yang diizinkan (AAC) sebagaimana diizinkan oleh data pertumbuhan atau AAC yang dibentuk pemerintah, mana saja yang jumlahnya lebih rendah; dan 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>3) Pemantauan berkala dilakukan untuk memantau keutuhan Lansekap Hutan * di dalam Unit Pengelolaan *.</p>	
<p>Indicator 9.2.5 (L)</p> <p><i>Affected rights holders*, affected* and interested stakeholders* and ex-perts are provided with opportunities (by The Organization* directly reach-ing out to them or to their representatives) to participate in the develop-ment of management strategies and actions to maintain and/or enhance the identified High Conservation Values*.</i></p> <p><i>Note: There are at least three measures to engage the above mentioned parties:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Providing an open access to The Organization*.</i> 2. <i>Providing sufficient information.</i> 3. <i>Responding to the feedback by The Organization*.</i> <p>Pemegang hak yang terkena dampak *, yang terkena dampak * dan pemangku kepentingan * serta pakar yang tertarik diberi kesempatan (oleh Organisasi * secara langsung menjangkau mereka atau perwakilan mereka) untuk berpartisipasi dalam pengembangan strategi dan tindakan pengelolaan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi * yang teridentifikasi.</p> <p><i>Catatan: Setidaknya ada tiga langkah untuk melibatkan pihak-pihak yang disebutkan di atas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Menyediakan akses terbuka ke The Organization*.</i> 2. <i>Memberikan informasi yang cukup.</i> 3. <i>Menanggapi umpan balik oleh Organisasi*.</i> 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.2.6 (S)</p> <p>If High Conservation Values are identified in The Management Unit* as result from the assessment in accordance with requirements of Indicator 9.1.1, The Organization* consults with affected and interested stakeholders* and experts in the development of management strategies and actions to maintain and/or enhance the identified High Conservation Values*.</p> <p>Jika Nilai Konservasi Tinggi diidentifikasi di Unit Manajemen * sebagai hasil dari penilaian sesuai dengan persyaratan Indikator 9.1.1, Organisasi * berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang terpengaruh dan tertarik *</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

serta pakar dalam pengembangan strategi dan tindakan pengelolaan untuk memelihara dan / atau tingkatkan Nilai Konservasi Tinggi * yang teridentifikasi.	
<p>Indicator 9.2.7</p> <p>The strategies developed to maintain and/or enhance <i>High Conservation Values*</i> are based on scientifically valid system and/or applicable best management practices.</p> <p>Strategi yang dikembangkan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi * didasarkan pada sistem yang valid secara ilmiah dan / atau praktik pengelolaan terbaik yang berlaku.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 9.3</p> <p><i>The Organization* shall* implement strategies and actions that maintain and/or enhance the identified High Conservation Values*. These strategies and actions shall* implement the precautionary approach* and be proportionate to the scale, intensity and risk* of management activities.</i></p> <p>Kriteria 9.3</p> <p>Organisasi * harus * menerapkan strategi dan tindakan yang mempertahankan dan / atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi * yang teridentifikasi. Strategi dan tindakan ini harus * menerapkan pendekatan kehati-hatian * dan proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * aktivitas manajemen.</p>	
<p>Indicator 9.3.1</p> <p>The <i>High Conservation Values*</i> and the <i>High Conservation Value Areas*</i> on which they depend are maintained and/or enhanced, including by implementing the strategies developed (Annex F).</p> <p>Nilai Konservasi Tinggi * dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi * tempat mereka bergantung dipertahankan dan / atau ditingkatkan, termasuk dengan menerapkan strategi yang dikembangkan (Lampiran F).</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.3.2</p> <p>When the vulnerability and/or sensitivity of an identified attribute of a <i>High Conservation Value*</i> is uncertain and the respective scientific information is incomplete and/or inconclusive, <i>The Organization*</i> ensures the implementation of the respective strategies to prevent damage and avoid risks to <i>High Conservation Values*</i>.</p> <p>Ketika kerentanan dan / atau kepekaan atribut yang teridentifikasi dari Nilai Konservasi Tinggi * tidak pasti dan informasi ilmiah terkait tidak lengkap dan / atau tidak meyakinkan, Organisasi * memastikan penerapan strategi masing-masing untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko terhadap Konservasi Tinggi Nilai *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.3.3</p>	

<p>Activities that harm <i>High Conservation Values</i>* cease immediately and actions are taken to <i>restore</i>* and protect the <i>High Conservation Values</i>*.</p> <p>Aktivitas yang merusak Nilai Konservasi Tinggi * segera dihentikan dan tindakan diambil untuk memulihkan * dan melindungi Nilai Konservasi Tinggi *.</p>	
<p>Criterion 9.4 <i>The Organization</i>* shall* demonstrate that periodic monitoring is carried out to assess changes in the status of <i>High Conservation Values</i>*, and shall* adapt its management strategies to ensure their effective <i>protection</i>*. The monitoring shall* be proportionate to the <i>scale, intensity and risk</i>* of management activities, and shall* include <i>engagement</i>* with <i>affected stakeholders</i>*, <i>interested stakeholders</i>* and experts.</p> <p><i>Note: Periodic monitoring</i>* of <i>High Conservation Values</i>* must refer to re-cent <i>High Conservation Value</i>* guidance and/or toolkit.</p> <p>Kriteria 9.4 <i>Organisasi</i> * harus * menunjukkan bahwa pemantauan berkala dilakukan untuk menilai perubahan status Nilai Konservasi Tinggi *, dan harus * menyesuaikan strategi pengelolaannya untuk memastikan perlindungan efektif *. Pemantauan harus * proporsional dengan skala, intensitas dan risiko * kegiatan manajemen, dan harus * mencakup keterlibatan * dengan pemangku kepentingan yang terpengaruh *, pemangku kepentingan * dan pakar yang berkepentingan.</p> <p><i>Catatan: Pemantauan berkala</i> * Nilai Konservasi Tinggi * harus mengacu pada pedoman dan / atau perangkat Nilai Konservasi Tinggi * baru.</p>	
<p>Indicator 9.4.1</p> <p>A program of periodic monitoring assesses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementation of strategies; 2) The status of <i>High Conservation Values</i>*, including <i>High Conservation Value Areas</i>* on which they depend; and 3) The effectiveness of the management strategies and actions for the <i>protection</i>* of <i>High Conservation Values</i>*, to fully maintain and/or enhance the <i>High Conservation Values</i>*. <p>Program penilaian pemantauan berkala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan strategi; 2) Status Nilai Konservasi Tinggi *, termasuk Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi * tempat mereka bergantung; dan 3) Efektivitas strategi dan tindakan pengelolaan untuk perlindungan * Nilai Konservasi Tinggi *, untuk sepenuhnya memelihara dan / atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi *. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 9.4.2</p> <p>The monitoring program includes <i>engagement</i>* with <i>affected</i>* <i>rights holders</i>, <i>affected</i> and <i>interested stakeholders</i>* and experts.</p> <p>Program pemantauan mencakup keterlibatan * dengan pemegang hak * yang terpengaruh, pemangku kepentingan * dan pakar yang terpengaruh dan berkepentingan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Indicator 9.4.3</p> <p>The monitoring program has sufficient scope, detail and frequency to detect changes in <i>High Conservation Values*</i>, relative to the initial assessment and status identified for each <i>High Conservation Value*</i>.</p> <p>Program pemantauan memiliki cakupan, detail, dan frekuensi yang memadai untuk mendeteksi perubahan dalam Nilai Konservasi Tinggi *, relatif terhadap penilaian awal dan status yang diidentifikasi untuk setiap Nilai Konservasi Tinggi *.</p>	
<p>Indicator 9.4.4</p> <p>Management strategies and actions are adapted when monitoring or other new information show that these strategies and actions are insufficient to ensure the maintenance and/or enhancement of <i>High Conservation Values*</i>.</p> <p>Strategi dan tindakan pengelolaan diadaptasi ketika pemantauan atau informasi baru lainnya menunjukkan bahwa strategi dan tindakan ini tidak cukup untuk memastikan pemeliharaan dan / atau peningkatan Nilai Konservasi Tinggi *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>PRINCIPLE 10. IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACTIVITIES:</p> <p>Management activities conducted by or for <i>The Organization*</i> for the <i>Management Unit*</i> shall* be selected and implemented consistent with <i>The Organization*</i>'s economic, environmental and social policies and <i>objectives*</i> and in compliance with the <i>Principles*</i> and <i>Criteria*</i> collectively.</p> <p>PRINSIP 10. PENERAPAN KEGIATAN MANAJEMEN:</p> <p>Aktivitas manajemen yang dilakukan oleh atau untuk Organisasi * untuk Unit Manajemen * harus * dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan * ekonomi, lingkungan dan sosial * Organisasi dan sesuai dengan Prinsip * dan Kriteria * secara kolektif.</p>	
<p>Criterion 10.1</p> <p>Kriteria 10.1</p>	<p>After harvest or in accordance with the <i>management plan*</i>, <i>The Organization*</i> shall*, by natural or artificial regeneration methods, regenerate vegetation cover in a timely fashion to pre-harvesting or more <i>natural conditions*</i>.</p> <p>Setelah panen atau sesuai dengan rencana pengelolaan *, Organisasi * harus *, dengan metode regenerasi alami atau buatan, meregenerasi tutupan vegetasi secara tepat waktu ke pra-panen atau kondisi yang lebih alami *.</p>
<p>Indicator 10.1.1</p> <p>Harvested sites are regenerated in a <i>timely manner*</i> that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Protects affected <i>environmental values*</i>; and 2) Is suitable to recover overall <i>pre-harvest*</i> or <i>natural forest*</i> composition and structure. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Area yang dipanen dibuat ulang pada waktu yang tepat * yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melindungi nilai lingkungan yang terpengaruh *; dan 2) Cocok untuk memulihkan komposisi dan struktur pra-panen * atau hutan alam * secara keseluruhan. 	
<p>Indicator 10.1.2</p> <p>For <i>natural forest</i>* managed for production, the silvicultural and/or other management systems of the <i>Management Unit</i>* are designed to encourage and take advantage of natural regeneration with the following measures:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identification of seed trees (commercial and non-commercial); 2) Retention and mapping the seed trees; 3) Timing of harvesting; 4) Design and size of harvesting areas; 5) Short and long term post-harvest treatment of the site; <p>unless data show that enrichment planting will enhance or restore genetic, species or ecosystem diversity.</p> <p>Untuk hutan alam * yang dikelola untuk produksi, sistem silvikultur dan / atau sistem pengelolaan lain dari Unit Manajemen * dirancang untuk mendorong dan memanfaatkan regenerasi alami dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi pohon benih (komersial dan nonkomersial); 2) Retensi dan pemetaan pohon benih; 3) Waktu panen; 4) Desain dan ukuran areal panen; 5) Perlakuan pasca panen jangka pendek dan panjang di lokasi; <p>kecuali data menunjukkan bahwa penanaman pengayaan akan meningkatkan atau memulihkan keanekaragaman genetik, spesies atau ekosistem.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.1.3</p> <p><i>Regeneration activities</i>* are implemented in a manner that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) For harvest of existing <i>plantations</i>*, regenerate to the vegetation cover that existed prior to the harvest or to more <i>natural conditions</i>* using ecologically well-adapted species; 2) For harvest of <i>natural forests</i>*, regenerate to <i>pre-harvest</i>* or to more <i>natural conditions</i>*; or 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>3) For harvest of degraded <i>natural forests</i>*, regenerate to more <i>natural conditions</i>*.</p> <p>Kegiatan regenerasi * dilaksanakan dengan cara yang:</p> <p>1) Untuk panen dari perkebunan yang ada *, regenerasi ke tutupan vegetasi yang ada sebelum panen atau ke kondisi yang lebih alami * dengan menggunakan spesies yang beradaptasi dengan baik secara ekologis;</p> <p>2) Untuk memanen hutan alam *, beregenerasi ke pra-panen * atau ke kondisi yang lebih alami *; atau</p> <p>3) Untuk memanen hutan alam yang terdegradasi *, beregenerasi ke kondisi yang lebih alami *.</p>	
<p>Indicator 10.1.4</p> <p><i>The Organization</i>* implements soil erosion control, including by planting or site preparation in accordance with topography of the site and by following the specifications of buffer zones of water courses.</p> <p><i>Note: The buffer zones for water courses are specified in Presidential Decree No. 32/1990 about Management of Protected Area; Government Regulation No.26/2008 about National Spatial Planning and Government Regulation No. 38/2011 on River (watercourse).</i></p> <p>Organisasi * melaksanakan pengendalian erosi tanah, termasuk dengan penanaman atau persiapan lokasi sesuai dengan topografi situs dan dengan mengikuti spesifikasi zona penyangga aliran air.</p> <p><i>Catatan: Zona penyangga aliran air ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (anak sungai).</i></p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 10.2</p> <p><i>The Organization</i>* shall* use species for regeneration that are ecologically well adapted to the site and to the <i>management objectives</i>*. <i>The Organization</i>* shall* use <i>native species</i>* and local <i>genotypes</i>* for regeneration, unless there is clear and convincing justification for using others.</p> <p>Kriteria 10.2</p> <p>Organisasi * harus * menggunakan spesies untuk regenerasi yang secara ekologis beradaptasi dengan baik ke lokasi dan dengan tujuan pengelolaan *. Organisasi * harus * menggunakan spesies asli * dan genotipe lokal * untuk regenerasi, kecuali ada pembenaran yang jelas dan meyakinkan untuk menggunakan yang lain.</p>	
<p>Indicator 10.2.1</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p><i>Species</i>* chosen for regeneration are ecologically well adapted to the site, are <i>native species</i>* and are of local provenance, unless clear and convincing justification is provided for using non-local <i>genotypes</i>* or non-<i>native species</i>*.</p> <p>Spesies * yang dipilih untuk regenerasi secara ekologis beradaptasi dengan baik di lokasi, adalah spesies asli * dan berasal dari lokal, kecuali jika ada justifikasi yang jelas dan meyakinkan untuk menggunakan genotipe non-lokal * atau spesies non-asli *.</p>	
<p>Indicator 10.2.2</p> <p>Species chosen for regeneration are consistent with the regeneration <i>objectives</i>* and with the <i>management objectives</i>*.</p> <p>Spesies yang dipilih untuk regenerasi konsisten dengan tujuan regenerasi * dan dengan tujuan pengelolaan *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 10.3 <i>The Organization</i>* shall* only use <i>alien species</i>* when knowledge and/or experience have shown that any invasive impacts can be controlled and effective mitigation measures are in place.</p> <p>Kriteria 10.3 Organisasi * harus * hanya menggunakan spesies asing * jika pengetahuan dan / atau pengalaman telah menunjukkan bahwa setiap dampak invasif dapat dikendalikan dan langkah-langkah mitigasi yang efektif tersedia.</p>	
<p>Indicator 10.3.1</p> <p><i>Alien species</i>* are used only when direct experience and/or the results of scientific research demonstrate that invasive impacts can be controlled.</p> <p>Spesies asing * hanya digunakan jika pengalaman langsung dan / atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa dampak invasif dapat dikendalikan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.3.2</p> <p><i>Alien species</i>* are used only when effective mitigation measures are in place to control their spread outside the area in which they are established.</p> <p>Spesies asing * hanya digunakan jika ada langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mengontrol penyebaran mereka di luar area tempat mereka didirikan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.3.3</p> <p>Management activities are implemented by <i>The Organization</i>*, preferably in cooperation with separate regulatory bodies where these exist, with an aim to control the invasive impacts of <i>alien species</i>*.</p> <p>Kegiatan pengelolaan dilaksanakan oleh The Organization *, sebaiknya bekerja sama dengan</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>badan pengatur terpisah jika ada, dengan tujuan untuk mengontrol dampak invasif spesies asing *.</p>	
<p>Indicator 10.3.4 The spread of <i>invasive species</i>* is controlled by <i>The Organization</i>*. Penyebaran spesies invasif * dikendalikan oleh <i>The Organization</i> *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 10.4 <i>The Organization</i>* shall* not use <i>genetically modified organisms</i>* in the <i>Management Unit</i>*. Kriteria 10.4 Organisasi * tidak boleh * menggunakan organisme hasil rekayasa genetika * di Unit Manajemen *.</p>	
<p>Indicator 10.4.1 <i>The Organization</i>* has written policy that <i>genetically modified organisms</i>* are not used. Organisasi * memiliki kebijakan tertulis bahwa organisme hasil rekayasa genetika * tidak boleh digunakan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.4.2 <i>Genetically modified organisms</i>* are not used. Organisme hasil rekayasa genetika * tidak digunakan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Criterion 10.5 <i>The Organization</i>* shall* use silvicultural practices that are ecologically appropriate for the vegetation, species, sites and <i>management objectives</i>*. Kriteria 10.5 Organisasi * harus * menggunakan praktik silvikultur yang secara ekologis sesuai untuk vegetasi, spesies, lokasi, dan tujuan pengelolaan *.</p>	
<p>Indicator 10.5.1 Silvicultural practices are implemented that are ecologically appropriate for the vegetation, species, sites and <i>management objectives</i>*. Praktik silvikultur yang diterapkan secara ekologis sesuai dengan vegetasi, spesies, lokasi dan tujuan pengelolaan *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Criterion 10.6	<p><i>The Organization* shall* minimize or avoid the use of fertilizers*. When fertilizers* are used, The Organization* shall* demonstrate that use is equally or more ecologically and economically beneficial than use of silvicultural systems that do not require fertilizers, and prevent, mitigate, and/or repair damage to environmental values*, including soils.</i></p>
Kriteria 10.6	<p>Organisasi * harus * meminimalkan atau menghindari penggunaan pupuk *. Ketika pupuk * digunakan, Organisasi * harus * menunjukkan bahwa penggunaan sama atau lebih menguntungkan secara ekologis dan ekonomis daripada penggunaan sistem silvikultur yang tidak memerlukan pupuk, dan mencegah, mengurangi, dan / atau memperbaiki kerusakan nilai lingkungan *, termasuk tanah.</p>
Indicator 10.6.1	Verifiers & Guidance:
<p>The use of <i>fertilizers*</i> is minimized or avoided.</p> <p>Penggunaan pupuk * diminimalkan atau dihindari.</p>	
Indicator 10.6.2	Verifiers & Guidance:
<p>When <i>fertilizers*</i> are used, their ecological and economic benefits are equal to or higher than those of silvicultural systems that do not require <i>fertilizers*</i>.</p> <p>Ketika pupuk * digunakan, manfaat ekologi dan ekonominya sama atau lebih tinggi daripada sistem silvikultur yang tidak membutuhkan pupuk *.</p>	
Indicator 10.6.3	Verifiers & Guidance:
<p>When <i>fertilizers*</i> are used, their types, rates, frequencies and site of application are documented.</p> <p>Ketika pupuk * digunakan, jenis, tarif, frekuensi, dan tempat penerapannya didokumentasikan.</p>	
Indicator 10.6.4	Verifiers & Guidance:
<p>When <i>fertilizers*</i> are used, <i>environmental values*</i> are protected, including through implementation of measures to prevent damage.</p> <p>Ketika pupuk * digunakan, nilai-nilai lingkungan * dilindungi, termasuk melalui penerapan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan.</p>	
Indicator 10.6.5	Verifiers & Guidance:
<p>Damage to <i>environmental values*</i> resulting from <i>fertilizer*</i> use is mitigated or repaired.</p> <p>Kerusakan nilai lingkungan * akibat penggunaan pupuk * dikurangi atau diperbaiki.</p>	

<p>Criterion 10.7</p>	<p><i>The Organization* shall* use integrated pest management and silviculture* systems which avoid, or aim at eliminating, the use of chemical pesticides*. The Organization* shall* not use any chemical pesticides* prohibited by FSC policy. When pesticides* are used, The Organization* shall* prevent, mitigate, and/or repair damage to environmental values* and human health.</i></p> <p>Kriteria 10.7 Organisasi * harus * menggunakan sistem pengelolaan hama dan silvikultur terintegrasi * yang menghindari, atau bertujuan untuk menghilangkan, penggunaan pestisida kimia *. Organisasi * tidak akan * menggunakan pestisida kimia * yang dilarang oleh kebijakan FSC. Ketika pestisida * digunakan, Organisasi * harus * mencegah, mengurangi, dan / atau memperbaiki kerusakan nilai lingkungan * dan kesehatan manusia.</p>
<p>Indicator 10.7.1</p> <p>Integrated pest management, including selection of <i>silviculture*</i> systems, is used to avoid, or aim to eliminate, the frequency, extent and amount of <i>chemical pesticide*</i> applications, and result in non-use or overall reductions in applications.</p> <p><i>Note: The scope of this Indicator also includes NTFPs.</i></p> <p>Pengelolaan hama terpadu, termasuk pemilihan sistem silvikultur *, digunakan untuk menghindari, atau bertujuan untuk menghilangkan, frekuensi, tingkat dan jumlah aplikasi pestisida kimia *, dan mengakibatkan tidak digunakannya atau pengurangan keseluruhan aplikasi.</p> <p><i>Catatan: Cakupan Indikator ini juga mencakup HHBK.</i></p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.7.2</p> <p>Chemical <i>pesticides*</i> prohibited by FSC's Pesticide Policy are not used or stored in the <i>Management Unit*</i> unless FSC has granted derogation.</p> <p>Pestisida kimia * yang dilarang oleh Kebijakan Pestisida FSC tidak digunakan atau disimpan di Unit Manajemen * kecuali FSC telah memberikan pengurangan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.7.3</p> <p>Records of <i>pesticide*</i> usage are maintained, including trade name, active ingredient, quantity of active ingredient used, period of use, location and area of use and reason for use.</p> <p>Catatan penggunaan pestisida * disimpan, termasuk nama dagang, bahan aktif, jumlah bahan aktif yang digunakan, periode penggunaan, lokasi dan area penggunaan serta alasan penggunaan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.7.4</p> <p>The use of <i>pesticides*</i> complies with the applicable laws and ILO document "Safety in</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>the use of chemicals at work” regarding requirements for the transport, storage, handling, application and emergency procedures for cleanup following accidental spillages.</p> <p><i>Note: regulation on safety in the use of chemicals at work is stipulated within: Ministry of Labour Regulation No 187 year 1999 regarding Control of Hazardous Chemicals in the Workplace, and Ministry of Health Regulation No 48 year 2016 about Office Occupational Health and Safety Standards.</i></p> <p>Penggunaan pestisida * sesuai dengan hukum yang berlaku dan dokumen ILO “Keselamatan dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja” terkait persyaratan untuk pengangkutan, penyimpanan, penanganan, aplikasi dan prosedur darurat untuk pembersihan setelah tumpahan yang tidak disengaja.</p> <p><i>Catatan: Peraturan tentang keselamatan penggunaan bahan kimia di tempat kerja diatur dalam: Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 187 tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, dan Peraturan Menteri Kesehatan No 48 tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kantor Standar.</i></p>	
<p>Indicator 10.7.5</p> <p>If <i>pesticides*</i> are used, application methods minimize quantities used, while achieving effective results, and provide effective <i>protection*</i> to surrounding <i>landscapes*</i>.</p> <p>Jika pestisida * digunakan, metode aplikasi yang meminimalkan jumlah digunakan, sekaligus mencapai hasil yang efektif, dan memberikan perlindungan * yang efektif untuk lanskap sekitarnya *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.7.6</p> <p>Damage to <i>environmental values*</i> and human health from <i>pesticide*</i> use is prevented and mitigated or repaired where damage occurs.</p> <p>Kerusakan nilai lingkungan * dan kesehatan manusia akibat penggunaan pestisida * dicegah dan dikurangi atau diperbaiki jika terjadi kerusakan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.7.7</p> <p>When <i>pesticides*</i> are used:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The selected <i>pesticide*</i>, application method, timing and pattern of use offers the least risk to humans and non-target species; and 2) Objective evidence demonstrates that the <i>pesticide*</i> is the only effective, practical and cost effective way to control the pest. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Saat pestisida * digunakan:</p> <p>1) Pestisida yang dipilih *, metode aplikasi, waktu dan pola penggunaan menawarkan risiko paling kecil bagi manusia dan spesies non-target; dan</p> <p>2) Bukti obyektif menunjukkan bahwa pestisida * adalah satu-satunya cara yang efektif, praktis dan hemat biaya untuk mengendalikan hama.</p>	
<p>Criterion 10.8 <i>The Organization* shall* minimize, monitor* and strictly control the use of biological control agents* in accordance with internationally accepted scientific protocols*. When biological control agents* are used, The Organization* shall* prevent, mitigate, and/or repair damage to environmental values*.</i></p> <p>Kriteria 10.8 Organisasi * harus * meminimalkan, memantau * dan secara ketat mengontrol penggunaan agen pengendali hayati * sesuai dengan protokol ilmiah * yang diterima secara internasional. Ketika agen pengontrol biologis * digunakan, Organisasi * harus * mencegah, mengurangi, dan / atau memperbaiki kerusakan pada nilai-nilai lingkungan *.</p>	
<p>Indicator 10.8.1</p> <p>The use of <i>biological control agents*</i> is minimized, <i>monitored*</i> and controlled.</p> <p>Penggunaan agen pengontrol biologis * diminimalkan, dipantau *, dan dikendalikan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.8.2</p> <p>Use of <i>biological control agents*</i> complies with national laws and internationally accepted scientific protocols*.</p> <p><i>Note: legislation referred to in this indicator, includes; Law No 16, year 1992 about Animal, Fish and Quarantine, Government Regulation No. 6 year 1995 about Plants Protection and No 14, year 2000 about Plants Quarantine.</i></p> <p>Penggunaan agen pengendali biologi * sesuai dengan hukum nasional dan protokol ilmiah yang diterima secara internasional *.</p> <p><i>Catatan: peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam indikator ini, meliputi; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Hewan, Ikan dan Karantina, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tumbuhan dan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Karantina Tumbuhan.</i></p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.8.3</p> <p>The use of <i>biological control agents*</i> is recorded including type, quantity, period, location and reason for use.</p> <p>Pencatatan penggunaan agens hayati * meliputi jenis, jumlah, periode, lokasi, dan alasan penggunaan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.8.4</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Damage to <i>environmental values</i>* caused by the use of <i>biological control agents</i>* is prevented and mitigated or repaired where damage occurs.</p> <p>Kerusakan terhadap nilai lingkungan * yang disebabkan oleh penggunaan agen pengontrol biologis * dicegah dan dikurangi atau diperbaiki jika terjadi kerusakan.</p>	
<p>Criterion 10.9 <i>The Organization</i>* shall* assess <i>risks</i>* and implement activities that reduce potential negative impacts from <i>natural hazards</i>* proportionate to <i>scale, intensity, and risk</i>*.</p> <p>Kriteria 10.9 Organisasi * harus * menilai risiko * dan melaksanakan aktivitas yang mengurangi potensi dampak negatif dari bahaya alam * sebanding dengan skala, intensitas, dan risiko *.</p>	
<p>Indicator 10.9.1</p> <p>Potential negative impacts of <i>natural hazards</i>* on <i>infrastructure</i>*, <i>forest</i>* resources and communities in the <i>Management Unit</i>* are assessed.</p> <p><i>Note: Examples of natural hazards</i>* include but are not limited to; <i>fire, flooding, hurricane, landslide, insect/pest outbreak, etc.</i></p> <p>Potensi dampak negatif dari bahaya alam * pada infrastruktur *, sumber daya hutan * dan masyarakat di Unit Manajemen * dinilai.</p> <p><i>Catatan: Contoh bahaya alam * termasuk tetapi tidak terbatas pada; kebakaran, banjir, angin topan, tanah longsor, wabah serangga / hama, dll.</i></p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.9.2</p> <p>Management activities mitigate these impacts.</p> <p>Kegiatan pengelolaan mengurangi dampak ini.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.9.3</p> <p>The <i>risk</i>* for management activities to increase the frequency, distribution or severity of <i>natural hazards</i>* is identified for those <i>hazards</i>* that may be influenced by management.</p> <p>Risiko * untuk kegiatan pengelolaan untuk meningkatkan frekuensi, distribusi atau tingkat keparahan bahaya alam * diidentifikasi untuk bahaya * yang mungkin dipengaruhi oleh pengelolaan.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.9.4</p> <p>Management activities are modified and/or measures are developed and implemented that reduce the identified <i>risks</i>*.</p> <p>Aktivitas manajemen dimodifikasi dan / atau ukuran dikembangkan dan diterapkan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 10.10 <i>The Organization* shall* manage infrastructural development*, transport activities and silviculture* so that water resources and soils are protected, and disturbance of and damage to rare and threatened species*, habitats*, ecosystems* and landscape values* are prevented, mitigated and/or repaired.</i></p> <p>Kriteria 10.10 Organisasi * harus * mengelola pembangunan infrastruktur *, aktivitas transportasi dan silvikultur * sehingga sumber daya air dan tanah terlindungi, dan gangguan dan kerusakan spesies langka dan terancam *, habitat *, ekosistem * dan nilai lanskap * dicegah, dimitigasi dan / atau diperbaiki.</p>	
<p>Indicator 10.10.1</p> <p>Forest operations with adverse environmental impact (including the development and use of <i>infrastructure*</i> and transport) have written procedures (available to forest managers and supervisors) defining acceptable practices and aiming to protect <i>environmental values*</i> identified in <i>Criterion* 6.1</i>.</p> <p>Operasi hutan dengan dampak lingkungan yang merugikan (termasuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur * dan transportasi) memiliki prosedur tertulis (tersedia untuk pengelola dan pengawas hutan) yang mendefinisikan praktik yang dapat diterima dan bertujuan untuk melindungi nilai-nilai lingkungan * yang diidentifikasi dalam Kriteria * 6.1.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.10.2</p> <p><i>The Organization*</i> implements written procedures developed in accordance with indicator 10.10.1 during planning and operations.</p> <p>Organisasi * menerapkan prosedur tertulis yang dikembangkan sesuai dengan indikator 10.10.1 selama perencanaan dan operasi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.10.3</p> <p>Policies and procedures for the design and building of new roads include the following norms with respect to protection of water resources, which are implemented:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stream crossings are planned before operations begin and shown on relevant maps 2) The number of stream crossings are kept to a minimum 3) Stream crossings are at right angles to the stream 4) Valley bottom roads and tracks are kept as far back from the stream as possible 5) Culverts are designed so they do not obstruct the migration of aquatic species, increase water velocities or render stream beds un-suitable for aquatic species. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>6) Drainage structures do not drain into natural watercourses. Where this is unavoidable, regularly emptied silt traps are installed.</p> <p>Kebijakan dan prosedur perancangan dan pembangunan jalan baru mencakup norma-norma berikut sehubungan dengan perlindungan sumber daya air, yang dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyeberangan sungai direncanakan sebelum operasi dimulai dan ditampilkan pada peta yang relevan 2) Jumlah penyeberangan sungai dijaga seminimal mungkin 3) Penyeberangan sungai berada pada sudut kanan ke sungai 4) Jalan dan jalur dasar lembah dijauhkan dari sungai sejauh mungkin 5) Gorong-gorong dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi migrasi spesies air, meningkatkan kecepatan air atau membuat dasar sungai tidak sesuai untuk spesies air. 6) Struktur drainase tidak mengalir ke aliran air alami. Jika hal ini tidak dapat dihindari, perangkap lumpur yang dikosongkan secara teratur dipasang. 	
<p>Indicator 10.10.4</p> <p>Maps and/or work plans are produced at a scale that allows effective supervision of soil and water resource management and protection activities.</p> <p>Peta dan / atau rencana kerja dibuat pada skala yang memungkinkan pengawasan yang efektif atas pengelolaan dan perlindungan sumber daya tanah dan air.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.10.5</p> <p><i>The Organization*</i> ensures that site preparation and harvesting techniques are designed to minimise soil compaction and maximise soil nutrients retention on site.</p> <p>Organisasi * memastikan bahwa persiapan lokasi dan teknik pemanenan dirancang untuk meminimalkan pemadatan tanah dan memaksimalkan retensi hara tanah di lokasi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.10.6</p> <p>Topographic and forest resources maps are prepared before harvesting and road construction occurs at the scale that allows effective supervision for implementation.</p> <p>Peta topografi dan sumber daya hutan disiapkan sebelum penebangan dan pembangunan jalan dilakukan pada skala yang</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

memungkinkan pengawasan yang efektif untuk implementasi.		
Indicator 10.10.7	Verifiers & Guidance:	
<p>Where negative impacts on soil or water resources are identified from actual or previous activities, <i>The Organization</i>* takes immediate action to reduce or eliminate them.</p> <p>Jika dampak negatif pada tanah atau sumber daya air diidentifikasi dari aktivitas aktual atau sebelumnya, Organisasi * akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkannya.</p>		
Indicator 10.10.8	Verifiers & Guidance:	
<p>Disturbance or damages to water courses*, <i>water bodies</i>*, soils, rare and <i>threatened species</i>*, <i>habitats</i>*, <i>ecosystems</i>* and <i>landscape values</i>* are prevented, mitigated and repaired in a <i>timely manner</i>*, and management activities modified to prevent further damage.</p> <p>Gangguan atau kerusakan aliran air *, badan air *, tanah, spesies langka dan terancam *, habitat *, ekosistem * dan nilai lanskap * dicegah, dimitigasi, dan diperbaiki tepat waktu *, dan aktivitas pengelolaan dimodifikasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.</p>		
Criterion 10.11	<p><i>The Organization</i>* shall* manage activities associated with harvesting and extraction of timber and <i>non-timber forest products</i>* so that <i>environmental values</i>* are conserved, merchantable waste is reduced, and damage to other products and services is avoided.</p> <p>Kriteria 10.11 Organisasi * harus * mengelola aktivitas yang terkait dengan pemanenan dan ekstraksi kayu dan hasil hutan non-kayu * sehingga nilai lingkungan * dilestarikan, limbah yang dapat diperdagangkan berkurang, dan kerusakan produk dan layanan lain dapat dihindari.</p>	
Indicator 10.11.1	Verifiers & Guidance:	
<p>Harvesting and extraction practices for timber and <i>non-timber forest products</i>* are implemented in a manner that conserves <i>environmental values</i>* as identified in <i>Criterion</i>* 6.1. and <i>High Conservation Values</i>* identified in <i>Criteria</i>* 9.1 and 9.2.</p> <p>Praktik pemanenan dan ekstraksi untuk hasil hutan kayu dan non-kayu * dilaksanakan dengan cara yang melestarikan nilai lingkungan * seperti yang diidentifikasi dalam Kriteria * 6.1. dan Nilai Konservasi Tinggi * yang diidentifikasi dalam Kriteria * 9.1 dan 9.2.</p>		
Indicator 10.11.2	Verifiers & Guidance:	
<p>Harvesting practices optimize the use of <i>forest</i>* products and merchantable materials.</p>		

<p>Praktik pemanenan mengoptimalkan penggunaan produk hutan * dan bahan yang dapat diperdagangkan.</p>	
<p>Indicator 10.11.3</p> <p>Dead and decaying biomass and <i>forest*</i> structure are retained to conserve <i>environmental values*</i>.</p> <p>Biomassa yang mati dan membusuk serta * struktur hutan dipertahankan untuk memenuhi nilai lingkungan *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.11.4</p> <p>Harvesting and extraction practices are designed and implemented to avoid damage to standing residual trees and regeneration, and residual woody debris on the ground and other <i>environmental values*</i>.</p> <p>Praktik pemanenan dan ekstraksi dirancang dan diterapkan untuk menghindari kerusakan pada pohon sisa yang masih berdiri dan regenerasi, serta sisa kayu di tanah dan nilai lingkungan lainnya *.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.11.5</p> <p>Harvesting techniques are designed and implemented, resulting in avoidance of log breakage, and damage to the forest stand and other re-sources.</p> <p>Teknik pemanenan dirancang dan diterapkan, menghasilkan penghindaran kerusakan kayu, dan kerusakan tegakan hutan dan sumber daya lainnya.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.11.6</p> <p>Waste generated through harvesting operations including bucking and trimming, on-site processing and extraction is minimized, e.g. by using it to protect soils or skid trails.</p> <p>Limbah yang dihasilkan melalui operasi pemanenan termasuk pemotongan dan pemotongan, pemrosesan di tempat dan ekstraksi diminimalkan, misalnya dengan menggunakannya untuk melindungi tanah atau jalan sarad.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.11.7</p> <p>Harvested and processed wood and/or other products processed on-site are transported from the forest before any deterioration occurs.</p> <p>Kayu yang dipanen dan diproses dan / atau produk lain yang diproses di lokasi diangkut dari hutan sebelum kerusakan terjadi.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Criterion 10.12 <i>The Organization* shall* dispose of waste materials* in an environmentally appropriate manner.</i></p> <p>Kriteria 10.12 Organisasi * harus * membuang bahan limbah * dengan cara yang ramah lingkungan.</p>	
<p>Indicator 10.12.1</p> <p>Collection, clean up, transportation and disposal of all <i>waste materials*</i> is done in an environmentally appropriate way that conserves <i>environmental values*</i> as identified in <i>Criterion*</i> 6.1 and applicable laws listed in Section 3.4 of Annex A.</p> <p>Pengumpulan, pembersihan, pengangkutan, dan pembuangan semua bahan limbah * dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dengan melestarikan nilai-nilai lingkungan * seperti yang diidentifikasi dalam Kriteria * 6.1 dan undang-undang yang berlaku yang tercantum dalam Bagian 3.4 dari Lampiran A.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

<p>Indicator 10.12.2</p> <p>The following measures are implemented and conditions provided within workshop areas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Machine guarding; 2) Extraction of fumes; 3) Lighting; 4) Waste storage containers and facilities for off-site disposal or pits for fuel and other waste constructed above the water table with no run-off entering or exiting; 5) Safe area for solid waste disposal. <p>Langkah-langkah berikut diterapkan dan ketentuan disediakan di dalam area bengkel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penjagaan mesin; 2) Ekstraksi asap; 3) Pencahayaan; 4) Wadah penyimpanan limbah dan fasilitas untuk pembuangan di luar lokasi atau lubang untuk bahan bakar dan limbah lainnya yang dibangun di atas permukaan air tanpa limpasan masuk atau keluar; 5) Area aman untuk pembuangan limbah padat. 	<p>Verifiers & Guidance:</p>
<p>Indicator 10.12.3</p> <p>All waste from fuel storage such as oil, oil filters, fuel drums and other such material are recollected for disposal.</p> <p>Semua limbah dari penyimpanan bahan bakar seperti oli, filter oli, drum bahan bakar, dan bahan sejenis lainnya dikumpulkan kembali untuk dibuang.</p>	<p>Verifiers & Guidance:</p>

Indicator 10.12.4	Verifiers & Guidance:	
<p><i>The Organization*</i> has a documented system/record on all incoming and outgoing waste according to the applicable national regulations listed in Section 3.4 of Annex A.</p> <p>Organisasi * memiliki sistem / catatan yang terdokumentasi tentang semua limbah yang masuk dan keluar sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku yang tercantum dalam Bagian 3.4 dari Lampiran A.</p>		
Indicator 10.12.5	Verifiers & Guidance:	
<p>Any on-site burning of non-toxic non-organic or organic solid wastes:</p> <p>1) complies with any provisions set by the competent authority; and,</p> <p>2) occurs on sites where adverse impacts of fire, fumes, smoke and ash can be prevented or controlled.</p> <p>Pembakaran limbah padat non-organik atau organik yang tidak beracun di tempat:</p> <p>1) mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; dan,</p> <p>2) terjadi di lokasi di mana dampak merugikan dari kebakaran, asap, asap dan abu dapat dicegah atau dikendalikan.</p>		

APPENDIX A

A.	NATIONAL LEGISLATION
Legal Rights to Harvest:	
Land tenure and management rights <i>Legislation covering land tenure rights, including customary rights as well as management rights that includes the use of legal methods to obtain tenure rights and management rights. It also covers legal business registration and tax registration, including relevant legal required licenses.</i>	
1.	Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company / <i>UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).</i>
2.	Government Regulation No.29 Year 2016 concerning Amendment of Au-thorized Capital of Limited Liability Company / <i>Peraturan Pemerintah No-mor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.</i>
3.	Law No. 25 Year 2007 concerning Investment/ <i>UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi.</i>
4.	Government Regulation No. 15 Year 2010 concerning Development of Spatial Planning / <i>Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>
5.	Government Regulation No. 105 Year 2015 concerning Second Amend-ment of Government
6.	Regulation No. 24 Year 2010 concerning Utilization of Forest Area / <i>Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Pe-rubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.</i>
7.	Director General of Law Administration Decree No C-01.HT.01 01. Year 2003 concerning Procedure for application and Approval of Certificate of Establishment and Approval of Amendment of Limited Company Statute Act/ <i>Keputusan Dirjen Administrasi Hukum No C-01.HT.01 01. Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.</i>
8.	Ministry of Trade Regulation No 14 Year 2016 concerning Revision of Ministry of Trade Regulation No 77 Year 2013 concerning Publishing Trading Business License and Company Registration Certificate Sim-ultant for Trading Company / <i>Permen Perdagangan No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Permen Perdagangan No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perus-ahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.</i>
9.	Ministry of Finance Regulation No. 182 Year 2015 concerning Procedure for Registration of Tax Registration, VAT Letter, Abolition of Tax Regis-tration, and Revocation of VAT Letter / <i>Peraturan Menteri Keuangan No. 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pa-jak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.</i>
10.	Ministry of Trade Regulation No. 07 Year 2017 concerning Third Revision of Ministry of Trade Regulation No 36 Year 2007 concerning Publishing License Trading Business/ <i>Permen Perdagangan No. 07 Tahun 2017 Pe-rubahan Permen Perdagangan No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.</i>
11.	Law No 3 Year 1982 concerning Corporate Registry/ <i>UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.</i>
12.	Ministry of Trade Regulation No. 37 Year 2007 concerning Company Registration/ <i>Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Perusahaan.</i>
13.	Head of Coordinator of Investment Decree No. 14 Year 2015 concerning Guidelines and Procedure for Investment/ <i>SK Kepala BKPM No. 14 Ta-hun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.</i>
14.	Ministry of Industry Regulation No. 81 Year 2014 concerning Revision of Ministry of Industry Regulation No. 41 Year 2008 concerning Provisions and Procedures for Provision of License Industrial Business and Indus-trial Registry / <i>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.</i>

15.	Ministry of Home Affair Regulation No. 19 Year 2017 concerning Revo-cation of Ministry of Home Affair No. 27 Year 2009 concerning Guideline for Provision of Nuisance/Disturbance License in Local Level as Revised through Ministry of Home Affair No. 22 Year 2016 concerning Revision of Ministry of Home Affair No, 27 Year 2009 concerning Guideline for Provision of Nuisance/ <i>Disturbance License in Local Level /Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Per-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.</i>
16.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.83 Year 2016 concerning Social Forestry / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.</i>
17.	UU no. 26 Year 2007 Concerning Land Use Planning/ <i>UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</i> Ministry of Forestry Regulation No. 3803 Year 2012 concerning Determi-nation of Indicative Map for Production Forest Area Reserve for Timber Forest Product Utilization Concession/ <i>Keputusan Menteri Kehutanan no 3803 tahun 2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Pencadangan Kawas-an Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</i>
18.	Ministry of Forestry Decree No 57 Year 1994 concerning Guideline on Forest Function Delineation/ <i>SK Menhut No 57 Tahun 1994 tentang Pe-doman Penataan Batas Fungsi Hutan.</i>
19.	For Perum Perhutani areas, no wood may be taken from land which is former ERFACHT and/or partikular land (UU 1, 1958) and/or conservation areas (SK Menhut 251, 1985).
20.	Community area physically located within the boundaries of the HPH area HTI or Perum Perhutani area is defined as an enclave and excluded from any production forestry activities (Juklak and Juknis Dirjen Intag No. 724/A/VII-2, 1945.
21.	Forest zones demarcated between 1974 and 1990 should follow the pro-visions of SK DirJen Kehutanan 85/Kpts/DJ/1/1974.
22.	Forest zones demarcated between 1990 and 1996 should follow the pro-vision of SK Menhut 399, 1990, and SK Menhut 400, 1990.
23.	Authorizing delineation committee specified in SK Menhut 32, 2001.
24.	Forest zones demarcated between 1997 and February, 2001 should fol-low the provisions of SK Menhut 399, 1990, SK Menhut 400, 1990, SK Menhut 634, 1996 and SK Menhut 635, 1996.
25.	Ministry of Forestry Regulation No. P.43 Year 2013 concerning Boundary Demarcation of Work Area of Forest Utilization, Principle Approval of For-est Area Utilization, Principle Approval of Forest Area Release and For-est Area Management on Forest Management Unit and Forest Area with Special Purposes / <i>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43 Tahun 2013tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip PenggunaanKawasan Hutan, Persetujuan Prinsip PelepasanKawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan HutanDengan Tujuan Khu-sus.</i>
26.	Ministry of Forestry and Plantation Decree No. P.900 Year 1999 concern-ing Implementation Procedures for Potential Activity Survey, Measure-ment and Structuring Limits Concession rights work in Forestry Sector/ <i>SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. P.900 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi, Pengukuran Dan Pe-nataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Di Bidang Kehutanan.</i>
27.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.38 Year 2016 concerning Approval of Development and/or Usage of Corridor / <i>Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pembuatan Dan/Atau Penggunaan Koridor.</i>
28.	Ministry of Forestry Regulation No. P.64 Year 2011 concerning Revoca-tion of Ministry of Forestry Regulation No. P.62 Year 2011 concerning Guideline for Plantation Forest Development of Various Species on Plan-tation Forest Concession / <i>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64 Ta-hun 2011TentangPencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62 Tahun 2011Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Tana-man Industri.</i>
29.	Ministry of Environment and Forestry No. P.51 Year 2016 concerning Procedure for the Release of Production Forest that can be Converted / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.51 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.</i>

30.	Ministry of Forestry Regulation No. P.21 Year 2006 concerning Revision of Ministry of Forestry Regulation No. 246 Year 1996 concerning Revision of Ministry of Forestry Regulation No. 70 Year 1995 concerning Spatial Planning Arrangement of Plantation Forest / <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 246 Tahun 1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 Tahun 1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri.</i>
31.	Ministry of Forestry Regulation No. P.03 Year 2008 concerning Delineation of Timber Forest Product Concession on Plantation Forest / <i>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03 Tahun 2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman.</i>
32.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.12 Year 2015 concerning Development of Plantation Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.</i>
33.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P77/2019 concerning The Utilization of Non-Timber Forest Products in Production Forests and Extracting Non-Timber Forest Products in State Forests / <i>Perturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.77/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.</i>
34.	Government Regulation No. 72 Year 2010 concerning State Owned Forest Company (Perum Perhutani) / <i>Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).</i>
35.	Ministry of Forestry Regulation No. P.93 Year 2016 concerning Boundary Delineation Committee for Forest Area/ <i>Permenhut No. P.93 Year 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.</i>
36.	Ministry of Forestry Regulation No P.62 Year 2013 concerning Revision of Ministry of Forestry Regulation No P.44 Year 2012 concerning Forest Zone/ <i>Permenhut No P.62 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenhut No. P.44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.</i>
37.	Law No. 5 Year 1960 concerning Basic Regulations on Agraria/ <i>Undang- Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA).</i>
38.	Constitutional Court Verdict No. 45 Year 2011 concerning Article 1 Number 3 of Forestry Law published on 21 February 2012 / <i>Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012.</i>
39.	Constitutional Court Verdict No. 35 Year 2012 concerning Review of Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry against Republic of Indonesia Constitution 1945 published on 16 May 2013/ <i>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013.</i>
40.	Ministry of Forestry Circular Letter No. SE 1 Year 2013 regarding Constitutional Court Verdict No. 35 Year 2012 / <i>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.</i>
41.	Ministry of Home Affairs Regulation No. 52 Year 2014 concerning Guide-line on Acknowledgement and Protection of Customary Community / <i>Permendagri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.</i>
42.	Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 88 Year 2017 on Land Tenure Resolution in Forest Areas / <i>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan.</i>
<p>Concession licenses</p> <p><i>Legislation regulating procedures for the issuing of forest concession licenses, including use of legal methods to obtain concession license. Especially bribery, corruption and nepotism are well-known issues in connection with concession licenses.</i></p>	
43.	Ministry of Forestry Regulation P.31 Year 2014 concerning Procedures for the Provision and Expansion Natural Forest Concession (IUPHHK), IUPHHK Ecosystem Restoration, of IUPHHK Forest Plantation in Production Forest / <i>Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.</i>
44.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.4 Year 2016 concerning Limitation of Area of Concession in Natural Forest and Forest Plantation in Production Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin</i>

	<i>Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi</i>
45.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.4 Year 2016 concerning Limitation of Area of Concession in Natural Forest and Forest Plantation in Production Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.</i>
46.	Ministry of Environment and Forestry No. P.45 Year 2016 concerning Guidance on Modification of Area of Concession in Production Forest / <i>Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.</i>
47.	Ministry of Forestry Regulation No. P.32 Year 2013 concerning Macro Planning for Forest Area Consolidation / <i>Permen Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan.</i>
Management and harvest planning	
<i>Any legal requirements for management planning, including conducting forest inventories, having a forest management plan and related planning and monitoring, as well as approval of these by competent authorities.</i>	
48.	Government Regulation No. 44 Year 2004 concerning Forest Planning / <i>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.</i>
49.	Ministry of Forestry Regulation P.56 Year 2009 concerning Forest Management Plan for forest Concession and ecosystem restoration/ <i>Permen Kehutanan No. P.56 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Dan Restorasi Ekosistem.</i>
50.	Ministry of Forestry Regulation P.3 Year 2012 concerning 10 Years Forest Management Plan for Plantation Forest and Community Forest/ <i>Permen Kehutanan No. P.3 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.</i>
51.	Regulation No. P.29 Year 2010 concerning 10 years Management Plan on Timber Forest Product Utilization in Sago Plantation Forest/ <i>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam HTI Sagu.</i>
52.	Ministry of Forestry Regulation No. 50 Year 2013 concerning Revision of Ministry of Forestry
53.	Ministry of Forestry Regulation No. P.66 Year 2014 concerning Periodic Forest Inventory and Work Plan on Ecosystem Restoration Concession / <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.66 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.</i>
54.	Government Regulation No. 3 Year 2008 concerning Revision of Government Regulation No. 6 Year 2007 concerning Forest Management and Development of Forest Management Plan and Forest Utilization/ <i>Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan</i>
55.	<i>Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.</i>
56.	Ministry of Forestry Regulation No. P.65 Year 2014 concerning Revision of Ministry of Forestry No. P.11 Year 2009 concerning Silviculture System on Timber Forest Product Utilization License in Production Forest / <i>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.65 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan NoP.11 Tahun 2009 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.</i>
57.	Ministry of Forestry Regulation No. P.30 Year 2014 concerning Periodic Comprehensive Forest Inventory and work Plan on Plantation Forest / <i>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri.</i>
58.	Ministry of Forestry Regulation No. P.33 Year 2014 concerning Periodic Comprehensive Forest Inventory and Work Plan on Natural Forest Concession/ <i>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33 Tahun 2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam.</i>
59.	UU No. 32 Year 2009 concerning Protecting and Managing Environmental / <i>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.</i>
60.	Ministry of Forestry Regulation No. P.21 Year 2014 concerning Environment Management and Monitoring on Forestry Activities / <i>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan.</i>

61.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.83/MenLHK/Set-jen/Kum.1/10/2016 concerning Sosial Forestry/Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Set-jen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
62.	Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation No. P.5 Year 2016 concerning Guideline for Potential Mapping and Conflict Resolution on Timber Forest Product License Holder in Production Forest / <i>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi.</i>
Harvesting permits	
<i>Legislation regulating the issuing of harvesting permits, licenses or other legal document required for specific harvesting operations. It includes the use of legal methods to obtain the permit. Corruption is a well-known issue in connection with the issuing of harvesting permits.</i>	
63.	of Forestry Regulation P.31 Year 2014 concerning Procedures for the Provision and Expansion Natural Forest Concession (IUPHHK), IUPHHK Ecosystem Restoration, of IUPHHK Forest Plantation in Production Forest / <i>Permenhut No. P.31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.</i>
64.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.4 Year 2016 concerning Limitation of Area of Concession in Natural Forest and Forest Plantation in Production Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.</i>
65.	Ministry of Forestry Regulation No. P.32 Year 2013 concerning Macro Planning for Forest Area Consolidation / <i>Permen Kehutanan No. P.32 Tahun 2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan.</i>
66.	Ministry of Environment and Forestry No. P.45 Year 2016 concerning Guidance on Modification of Area of Concession in Production Forest / <i>Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.</i>
67.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.4 Year 2016 concerning Limitation of Area of Concession in Natural Forest and Forest Plantation in Production Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.</i>
68.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.71 Year 2016 concerning Procedure for Imposition, Billing and Payment of Forest Resources Provision, Reboisat ion Fund, Tree Stand Compensation, Fine for Violation of Forest Exploitation and Dues Forest Utilization License / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.</i>
69.	Ministry of Forestry Regulation P.12 Year 2010 concerning Procedure for Imposition, Billing, and Payment Dues Forest Utilization License in Production Forest/ <i>Permenhut No. P.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.</i>
Taxes and Fees:	
Payment of royalties and harvesting fees	
<i>Legislation covering payment of all legally required forest harvesting specific fees such as royalties, stumpage fees and other volume based fees. It also includes payments of the fees based on correct classification of quantities, qualities and species. Incorrect classification of forest products is a well-known issue often combined with bribery of officials in charge of controlling the classification</i>	
70.	Government Regulation No. 12 Year 2014 concerning Species and Tariff on Species and State Income Non-Tax for Ministry of Forestry / <i>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.</i>

71.	Ministry of Forestry Regulation P.12 Year 2010 concerning Procedure for Imposition, Billing, and Payment Dues Forest Utilization License in Pro-duction Forest/ <i>Permenhut No. P.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaa-tan Hutan Pada Hutan Produksi.</i>
72.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.71 Year 2016 concerning Procedure for Imposition, Billing and Payment of Forest Re-sources Provision, Reboisation Fund, Tree Stand Compensation, Fine for Violation of Forest Exploitation and Dues Forest Utilization License / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indone-sia Nomor P.71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungu-tan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemamanfaatan Hutan.</i>
Value added and sales taxes	
<i>Legislation covering different types of sales taxes which apply to the material being sold, including selling material as growing forest (standing stock sales).</i>	
73.	Law No. 42 Year 2009 regarding Third Revision of Law No. 8 Year 1983 concerning Value Added Taxes of Goods and Services and Sales Tax for Luxury Goods / <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Peru-bahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Per-tambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Me-wah.</i>
74.	Government Regulation No. 1 Year 2012 concerning Implementation of Law No 8 Year 1983 concerning Value Added Taxes on Goods and Ser-vices and Sales Tax of Luxury Goods as revised several times with pre-vious revision on Law No. 42 Year 2009 regarding Third Revision of Law No. 8 Year 1983 concerning Value Added Taxes of Goods and Services and Sales Tax for Luxury Goods / <i>Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Per-tambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Me-wah Sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i>
75.	Director General of Tax Regulation No. 36 Year 2011 concerning Land Building Tax for Forestry/ <i>Peraturan Dirjen Pajak 36 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan</i>
Income and profit taxes	
<i>Legislation covering income and profit taxes related to the profit derived from sale of forest products and harvesting activities. This category is also related to income from the sale of timber and does not include other taxes generally applicable for companies or related to salary payments.</i>	
76.	Law No. 36 Year 2008 concerning Fourth Revision of Law No. 7 Year 1983 concerning Income Tax/ <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Ten-tang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Ten-tang Pajak Penghasilan.</i>
77.	Ministry of Finance Regulation No. 82 Year 2009 concerning Ministry of Finance Regulation concerning Income Tax Cut Paragraph 26 on Income from Sales or Transfer of Property in Indonesia, excluding those Regu-lated in Article 4 Paragraph (2) of Law on Income Taxes Accepted or Gained by Foreign Tax Payer Excluding Permanent Business Form in Indonesia / <i>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82 Ta-hun 2009 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pen-galihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia.</i>
Timber Harvesting Activities:	
Timber harvesting regulations	
<i>Any legal requirements for harvesting techniques and technology including selective cutting, shelter wood regenerations, clear felling, transport of timber from felling site and seasonal limitations etc. Typically this includes regulations on the size of felling areas, minimum age and/or diameter for felling activities and elements that shall be preserved during felling etc. Establishment of skidding</i>	

or hauling trails, road construction, drainage systems and bridges etc. shall also be considered as well as planning and monitoring of harvesting activities. Any legally binding codes for harvesting practices shall be considered.

78.	Law No. 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction / Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
79.	Director General of Forest Production Development Decree No. SK.432 Year 2008 dated 17 December 2008 concerning Determination of National Logs Allowable Production for the Period of 2009 from Natural Forest Concession for every Provinces in Indonesia / <i>Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: SK.432 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2009 yang berasal dari IUPHHK-HA/HPH di setiap provinsi se-Indonesia.</i>

Protected sites and species

Covers legislation related to protected areas as well as protected, rare or endangered species, including their habitats and potential habitats

80.	President Decree No. 32 Year 1990 concerning Protected Area Management /Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
81.	Law No. 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction / Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
82.	Government Regulation No. 38 Year 2011 concerning River/ <i>Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.</i>
83.	Government Regulation No. 45 Year 2004 concerning Forest Protection / <i>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.</i>
84.	Law No. 5 Year 1990 concerning Living Resources and Its Ecosystem Conservation /Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
85.	Government Regulation No. 7 Year 1999 concerning Preservation of Plant and Wildlife Species / <i>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.</i>
86.	President Decree No. 43 Year 1978 concerning: Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora / <i>Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang: Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora.</i>
87.	Ministry of Forestry Regulation No. 1613 Year 2001 concerning Utilization and Distribution of Ramin Species / <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin.</i>
88.	Government Regulation No. 57 Year 2016 concerning Changes on Government Regulation No. 71 Year 2014 concerning Protection and Management of Peat Ecosystem / <i>Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.</i>
89.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No P.20 Year 2018 concerning on Protected Flora and Fauna, and its two amendments regulation No. P.92 Year 2018 and No. P.106 Year 2018/ <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20 Tahun 2018 tentang Jenis dan Satwa Yang Dilindungi; dan dua perubahan peraturannya yaitu Permenhut No. P.92 Tahun 2018 dan No. P.106 tahun 2018.</i>
90.	Law No. 11/2013 concerning Ratification on Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization To The Convention on Biological Diversity / <i>UU No.11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.</i>
91.	Government Regulation No. 41/2006 concerning Permit for Research and Development Activities for Foreign University, Foreign Research Agency, Foreign Business Entity, and Foreigner / <i>Peraturan Pemerintah No. 41/2016 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.</i>
92.	National Science Agency Regulation No, 9/2014 concerning Guidance on Material Transfer Agreement in Scope of National Science Agency / <i>Peraturan Kepala LIPI No. 9/2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan Lembaga Ilmiah Pengetahuan Indonesia.</i>

93.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P2/2018 concerning Access to Genetic Resources of Wildlife Species and Benefits Sharing of its Utilization / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P2/2018 tentang Akses Pada Sumberdaya Genetic Species Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya.</i>
Environmental requirements <i>Covers legislation related to environmental impact assessment in connection with harvesting, acceptable level for soil damage, establishment of buffer zones (e.g. along water courses, open areas, breeding sites), maintenance of retention trees on felling site, seasonal limitation of harvesting time, and environmental requirements for forest machineries.</i>	
94.	UU No. 32 Year 2009 concerning Protecting and Managing Environment / <i>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.</i>
95.	Ministry of Forestry Regulation No. P.21 Year 2014 concerning Environment Management and Monitoring on Forestry Activities / <i>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan.</i>
96.	Government Regulation No. 27 Year 2012 concerning Environment License / <i>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.</i>
97.	Ministry of Environment and Forestry No. 102 Year 2016 concerning Guideline for Development of Environment Document for Business and/or Activities that Have Obtained Business and/or Activity Licenses but not yet have Environment Document / <i>Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.102 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup.</i>
Health and safety <i>Legally required personal protection equipment for persons involved in harvesting activities, use of safe felling and transport practice, establishment of protection zones around harvesting sites, and safety requirements to machinery used. Legally required safety requirements in relation to chemical usage. The health and safety requirements that shall be considered relate to operations in the forest (not office work, or other activities less related to actual forest operations).</i>	
98.	Law No. 1 Year 1970 concerning Work Safety / <i>Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.</i>
99.	Law No. 23 Year 1992 concerning Health / <i>Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.</i>
100.	Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower / <i>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</i>
101.	Ministry of Manpower, Transmigration and Cooperative Regulation No. Per.01 Year 1978 concerning Occupational Health and Safety on Timber Harvesting and Transportation / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi No. Per.01 Tahun 1978 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penebangan Dan Pengangkutan Kayu.</i>
102.	Ministry of Manpower Regulation No. Per.03 Year 1998 concerning Guideline for Accident Reporting and Investigation / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan.</i>
103.	Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No. Per.15 Year 2008 concerning First Aid for Accident at Workplace / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.15 Tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja.</i>
104.	President Regulation No. 21 Year 2010 concerning Manpower Supervision / <i>Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.</i>
105.	Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No. Per.09 Year 2010 concerning Lifting and Moving Operator and Officer / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.09 Tahun 2010 Tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut.</i>
106.	Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No. Per.02 Year 1980 concerning Checking of Manpower Health on Occupational Safety Implementation / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No-mor PER.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.</i>
107.	Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No. Per.01 Year 1981 concerning Obligation to Report on Disease due to Work / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.</i>

108.	Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No. Per.03 Year 1982 concerning Occupational Health Service / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03 Tahun 1982 tentang Pe-layanan Kesehatan Kerja.</i>
109.	Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No. Per.08 Year 2010 concerning Personal Protection Equipment / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.08 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri.</i>
110.	Government Regulation No. 50 Year 2012 concerning Implementation of Occupational Health and Safety Management System / <i>PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.</i>
111.	Ministry of Man-power Regulation No. 26 Year 2016 concerning Imple-mentation of Assessment of Implementation of Occupational Health and Safety Management System / <i>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Ma-najemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.</i>
112.	Ministry of Manpower Regulation No. 26 Year 2015 concerning Proce-dure for Impelementation of Accident Insurance, Death Insurance, and Retirement Insurance Program for Employee / <i>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyeleng-garaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Ja-minan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.</i>
113.	Ministry of Civil Works Regulation No 19/PRT/M/2012 concerning Guide-lines for Spatial Planning in the Area Around the Final Waste Processing Site/ <i>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.</i>
114.	Government Regulation No. 74 year 2001 concerning Management of Hazardous and Toxic Materials/ <i>Peraturan Pemerintah Republik Indone-sia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.</i>
115.	Ministry of Evironment and Forestry Regulation No P.102/Menlhk/Set-jen/Kum.1/11/2018 concerning Procedure for Licensing for Wastewater Discharge through Online Single Submission System/ <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Set-jen/Kum.1/11/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembu-angan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</i>
116.	Law No. 18 year 2008 conerning Waste Management/ <i>Undang Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.</i>
117.	Ministry of Internal Affairs Regulation No. 33 year 2010 concerning Waste Management Guidelines/ <i>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.</i>
118.	Ministry of Labor No. 5 Year 2018 concerning Occupational Health and Safety and Occupational Environment / <i>Peraturan Menteri Ketenagaker-jaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.</i>
Legal employment	
<i>Legal requirements for employment of personnel involved in harvesting activities including requirement for contracts and working permits, requirements for obligatory insurances, requirements for competence certificates and other training requirements, and payment of social and income taxes withhold by employer. Furthermore, the points cover observance of minimum working age and minimum age for personal involved in hazardous work, legislation against forced and compulsory labour, and discrimination and freedom of association</i>	
119.	Law No. 13 Year 2013 concerning Manpower / <i>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</i> Law No. 39 concerning Human Rights / <i>UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</i>
120.	Law No. 23 Year 1992 concerning Health / <i>Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.</i>
121.	Law No. 21 Year 2007 concerning Eradication of Crime on Human Traf-ficking / <i>Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</i>
122.	Law No. 19 Year 1999 concerning the approval of the International labour Organization Convention No: 105 on Abolition of Forced labour / <i>Undang – Undang no. 19 tahun 1999 mengenai pengesahan konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa.</i>
123.	Ministry of ManPower and Transmigration No. 51 Year 2004 concerning Long Rest on Specific Company / <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51 Tahun 2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perus-ahaan Tertentu.</i>
124.	Ministry of ManPower and Transmigration Regulation No. 100 Year 2004 concerning Implementation Work Agreement with Specific Period of Time / <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.</i>

125.	Ministry of ManPower Regulation No. Per.02 Year 1993 concerning Normal Retirement Age and Maximum Retirement Age Limit for Retirement Fund Regulation Participant / <i>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02 Tahun 1993 Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun.</i>
126.	Government Regulation No. 21 Year 1954 concerning Determination of Regulation of Labor Rest / <i>Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh.</i>
127.	Ministry of ManPower Regulation No. PER.03 Year 1996 concerning Settlement of Severance of Work Relation and Determination of Severance Money, Service Money and Compensation in Private Company / <i>Pera-turan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: PER -03 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan Swasta.</i>
128.	Ministry of ManPower and Transmigration Regulation No. 51 Year 2004 concerning Long Holiday on Specific Company / <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 51 Tahun 2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu.</i>
129.	Ministry of ManPower and Transmigration No. 102 Year 2004 concerning Time and Wage for Overtime / <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur.</i>
130.	Law No. 40 Year 2004 concerning National Social Security System / <i>Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.</i>
131.	Government Regulation No. 44 Year 2015 concerning Implementation of Occupational Accident Insurance and Death Insurance Program / <i>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.</i>
132.	Ministry of ManPower and Transportation No. 224 Year 2003 concerning Obligation of Business Owner that Employ Female Worker/Labor between 23.00 – 07.00 hour / <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans-portasi No. 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00</i>
133.	Government Regulation No. 44 Year 2015 concerning Accident Insurance / <i>Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.</i>
134.	Ministry of Manpower No. 6 Year 2016 concerning Holiday Bonus / <i>Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.</i>
135.	Ministry of Manpower Circular Letter No. SE-07 Year 1990 concerning Grouping of Wage and Non-Wage Income Components / <i>Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.</i>
136.	Law No. 21 Year 2000 concerning Labor Union/Worker Union / <i>UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.</i>
137.	Ministry of Manpower and Transmigration Decree No. Kep.48 Year 2004 concerning Procedure for Development and Endorsement of Company Regulation and Development and Registration of Joint Work Agreement / <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep.48 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.</i>
138.	Law No. 21 Year 1999 concerning Ratification ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation / <i>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation.</i>
139.	Law No. 23 Year 2002 on Child Protection / <i>UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.</i>
140.	Ministry of Manpower and Transmigration Decree No. KEP.235 Year 2003 concerning The Types of Work That Endanger the Health, Safety or Morals of Children / <i>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans-migrasi KEP. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Dan Moral Anak.</i>
141.	Law No. 20 Year 1999 Concerning Ratification of ILO Convention No. 138 Year 1973 concerning Minimum Age / <i>Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.</i>
142.	Law No. 1 Year 2000 concerning Ratification of ILO Convention No. 182 Year 1999 concerning Worst Form of Child Labor / <i>Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.</i>
143.	Law No. 19 Year 1999 concerning Ratification of ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour / <i>UU No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No.</i>

	<i>105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).</i>
144.	Law No. 1 Year 2000 concerning Ratification ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour / <i>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).</i>
145.	Presidential Decree No. 83 Year 1998 concerning Ratification of ILO Convention 87 concerning Right to Organise and Collective Bargaining Convention / <i>Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.</i>
146.	Law No. 8 Year 2016 concerning Person with Disabilities / <i>Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</i>
Third Party Rights:	
Customary rights	
<i>Legislation covering customary rights relevant to forest harvesting activities including requirements covering sharing of benefits and indigenous rights</i>	
147.	People Representative Assembly Decree No. IX Year 2001 concerning Renewal of Agraria and Management of Natural Resources / <i>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.</i>
148.	Law No. 5 Year 1960 concerning Basic Regulations on Agraria / <i>Undang- Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA).</i>
149.	Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights / <i>UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</i>
150.	Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry / <i>UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.</i>
151.	Law No. 26 Year 2007 concerning Spatial Planning / <i>UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</i>
152.	Law No. 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management / <i>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</i>
153.	Law No. 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction / <i>UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.</i>
154.	Law No. 6 Year 2014 concerning Village / <i>UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</i>
155.	Law No. 12 Year 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province / <i>UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.</i>
156.	Law No. 11 Year 2006 concerning Government of Aceh / <i>UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.</i>
157.	Law No. 13 Year 2012 concerning Special Region of Yogyakarta / <i>UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta.</i>
158.	Constitutional Court Verdict No. 45 Year 2011 concerning Article 1 Number 3 of Forestry Law published on 21 February 2012 / <i>Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012.</i>
159.	Constitutional Court Verdict No. 35 Year 2012 concerning Review of Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry against Republic of Indonesia Constitution 1945 published on 16 May 2013 / <i>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013.</i>
160.	Presidential Decree No. 111 Year 1999 concerning Empowerment of Remote Customary Community / <i>Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.</i>
161.	Circular Letter No. S.75 Year 2004 concerning Circular Letter on Customary Law Issue and Compensation by Customary People / <i>Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat.</i>

162.	Ministry of Forestry Circular Letter No. SE 1 Year 2013 regarding Constitutional Court Verdict No. 35 Year 2012 / <i>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.</i>
163.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P21/2019 concerning <i>Customary Forest*</i> and Private Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.</i>
164.	Ministry of Home Affairs Regulation No. 52 Year 2014 concerning Guide-line on Acknowledgement and Protection of Customary Community / <i>Permendagri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.</i>
Free prior and informed consent (FPIC) <i>Legislation covering "free prior and informed consent" in connection with transfer of forest management rights and customary rights to the organisation in charge of the harvesting operation</i>	
165.	People Representative Assembly Decree No. IX Year 2001 concerning Renewal of Agraria and Management of Natural Resources / <i>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.</i>
166.	Law No. 11 Year 2005 concerning Ratification of International Covenant on Economic and Cultural Rights / <i>UU No. 11 TAHUN 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic and Cultural Rights.</i>
167.	Law No. 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management / <i>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</i>
168.	Law No. 14 Year 2008 concerning Public Information Transparency / <i>UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</i>
Rights of indigenous peoples <i>Legislation that regulates the rights of indigenous people as far as it's related to forestry activities. Possible aspects to consider are land tenure, right to use certain forest related resources or practice traditional activities, which may involve forest lands</i>	
169.	People Representative Assembly Decree No. IX Year 2001 concerning Renewal of Agraria and Management of Natural Resources / <i>TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.</i>
170.	Law No. 5 Year 1960 concerning Basic Regulations on Agraria / <i>Undang- Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA).</i>
171.	Law No. 39 Year 1999 concerning Human Rights / <i>UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</i>
172.	Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry / <i>UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.</i>
173.	Law No. 26 Year 2007 concerning Spatial Planning / <i>UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</i>
174.	Law No. 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management / <i>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</i>
175.	Law No. 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction / <i>UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.</i>
176.	Law No. 6 Year 2014 concerning Village / <i>UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.</i>
177.	Law No. 12 Year 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province / <i>UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.</i>
178.	Law No. 11 Year 2006 concerning Government of Aceh / <i>UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.</i>
179.	Law No. 13 Year 2012 concerning Special Region of Yogyakarta / <i>UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta.</i>
180.	Constitutional Court Verdict No. 45 Year 2011 concerning Article 1 Number 3 of Forestry Law published on 21 February 2012 / <i>Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU kehutanan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012.</i>
181.	Constitutional Court Verdict No. 35 Year 2012 concerning Review of Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry against Republic of Indonesia Constitution 1945 published on 16 May 2013 / <i>Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor</i>

	<i>41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterbitkan tanggal 16 Mei 2013.</i>
182.	Presidential Decree No. 111 Year 1999 concerning Empowerment of Re-mote Customary Community / <i>Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.</i>
183.	Circular Letter No. S.75 Year 2004 concerning Circular Letter on Customary Law Issue and Compensation by Customary People / <i>Surat Edaran No. S.75 Tahun 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat.</i>
184.	Ministry of Forestry Circular Letter No. SE 1 Year 2013 regarding Constitutional Court Verdict No. 35 Year 2012 / <i>Surat Edaran Menhut no. SE 1/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.</i>
185.	Ministry of Home Affairs Regulation No. 52 Year 2014 concerning Guide-line on Acknowledgement and Protection of Customary Community / <i>Permendagri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.</i>
	Trade and Transport •
Classification of species, quantities, qualities <i>Legislation regulating how harvested material is classified in terms of species, volumes and qualities in connection with trade and transport. Incorrect classification of harvested material is a well-known method to reduce/avoid payment of legality prescribed taxes and fees</i>	
186.	Government Regulation No. 12 Year 2014 concerning Species and Tariff on Species and State Income Non-Tax for Ministry of Forestry / <i>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.</i>
187.	Ministry of Forestry Decree No. 163 Year 2003 concerning Grouping of Timber Species as Basis for Forestry Fees / <i>Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163 Tahun 2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.</i>
188.	Ministry of Environment and Forestry No. P.58 Year 2016 concerning re-vision of Ministry of Environment and Forestry No. P.42 Year 2015 concerning Administration of Timber Forest Product from Plantation Forest in Production Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.</i>
189.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.60 Year 2016 concerning Revision of Ministry of Environment and Forestry No. P.43 Year 2015 concerning Administration of Timber Forest Product from Natural Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.</i>
190.	Ministry of Forestry Regulation No. P.91 Year 2014 concerning Administration of Non-Timber Forest Product from State Forest / <i>Permen Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara.</i>
Trade and transport <i>All required trading permits shall exist as well as legally required transport document which accompany transport of wood from forest operation</i>	
191.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.85 Year 2016 concerning Transporting Timber Forest Product coming from Private Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.85 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.</i>
192.	Ministry of Environment and Forestry No. P.58 Year 2016 concerning re-vision of Ministry of Environment and Forestry No. P.42 Year 2015 concerning Administration of Timber Forest Product from Plantation Forest in Production Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan</i>

	<i>Hidup dan Kehutanan No. P.42 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.</i>
193.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.60 Year 2016 concerning Revision of Ministry of Environment and Forestry No. P.43 Year 2015 concerning Administration of Timber Forest Product from Natural Forest / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.</i>
194.	Ministry of Forestry Regulation No. P.91 Year 2014 concerning Administration of Non-Timber Forest Product from State Forest / <i>Permen Kehutanan No. P.91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara.</i>
195.	Ministry of Industry and Trade Decree No. 68 Year 2003 concerning In-ter-Island Timber Trades / <i>Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 68 Tahun 2003 Tentang Perdagangan Kayu antar pulau</i>
Offshore trading and transfer pricing <i>Legislation regulating offshore trading. Offshore trading with related companies placed in tax havens combined with artificial transfer prices is a well-known way to avoid payment of legally prescribed taxes and fees to the country of harvest and considered as an important generator of funds that can be used for payment of bribery and black money to the forest operation and personal involved in the harvesting operation. Many countries have established legislation covering transfer pricing and offshore trading. It should be noted that only transfer pricing and offshore trading as far as it is legally prohibited in the country, can be included here.</i>	
196.	Ministry of Trade Regulation No. 24 Year 2017 concerning Determination of Export Price Reference for Agricultural and Forestry Product Subject to Export Tax / <i>Permen Perdagangan No. 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar.</i>
197.	Minister of Finance Regulation number 213/PMK.03/2016 (PMK-213) titled the type of additional documents and/or information mandatory to be kept by taxpayers who conduct transactions with related parties and its procedures / <i>Permen Keuangan No. 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolannya.</i>
198.	Ministry of Trade Regulation No. 12 Year 2017 concerning Revision of Ministry of Trade Regulation No. 84 Year 2016 concerning Provision of Export of Forestry Industry Products / <i>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.</i>
199.	Director General of Tax Regulation No. Per-23 Year 2009 concerning Second Revision of Director General of Tax Decree No. Kep-523 Year 2001 concerning Tariff and Procedure for Collection, Payment, and Re-reporting of Tax Income Article 22 by Industry and Exporter on Forestry, Plantation, Agriculture and Fisheries on Purchase of Materials for Industry of Export Purposes from Collecting Traders / <i>Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-523 Tahun 2001 Tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri Dan Eksportir Yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan Atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul.</i>
Custom regulations <i>Custom legislation covering areas such as export/import licenses, product classification (codes, quantities, qualities and species)</i>	
200.	Ministry of Trade Regulation No. 89 Year 2015 concerning Provision of Export of Forestry Industry Products / <i>Permen Perdagangan No. 89 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan</i>
201.	Director General of Foreign Trades Regulation No. 02 Year 2007 concerning Stipulation and Procedure for Verification/Technical Tracing of Specific Forestry Industry Product Export by Surveyor / <i>Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi / Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Tertentu Oleh Surveyor</i>
CITES	

<i>CITES permits (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the Washington Convention)</i>	
202.	Ministry of Forestry Regulation No. 1613 Year 2001 concerning Utilization and Distribution of Ramin Species / <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. 1613 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin.</i>
203.	Presidential Decree No. 43 Year 1978 concerning Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / <i>Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.</i>
204.	Ministry of Trade Regulation No. 50 Year 2013 concerning Stipulation on Export of Natural Plant and Wildlife Not Protected by Law and Included in CITES List / <i>Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-undang dan Termasuk dalam Daftar CITES.</i>
DUE DILLIGENCE / DUE CARE	
<i>Legislation requiring due diligence/due care procedures, including, e.g., due diligence/due care systems, declaration obligations, and/or the keeping of trade related documents etc.</i>	
205.	Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation No. 7 Year 2015 concerning Procedure for Implementation of Due Diligence, Provision of Import Declaration and Recommendation of Forestry Product Import / <i>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence), Penerbitan Deklarasi Impor Dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan.</i>
206.	Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation No. P.14 Year 2016 concerning Standard and Guideline on Implementation of Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification Performance Assessment / <i>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14 Tahun 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</i>
ECOSYSTEM SERVICES	
<i>Legislation covering ecosystem services* rights, including customary rights* as well as management rights that include the use of Legal* methods to make claims and obtain benefits and management rights related to ecosystem services*. National and subnational laws and regulations related to the identification, protection and payment for ecosystem services*. Also includes Legal* business registration and tax registration, including relevant Legal* required licenses for the exploitation, payment, and claims related to ecosystem services* (including tourism).</i>	
207.	Government Regulation No. 3 Year 2008 concerning Revision of Government Regulation No. 6 Year 2007 concerning Forest Management and Development of Forest Management Plan and Forest Utilization/ <i>Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.</i>
208.	Ministry of Forestry Regulation No. P.22 Year 2012 concerning Guideline on Natural Tourism Environmental Services Utilization Services in Protected Forest / <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung.</i>
209.	Ministry of Forestry Regulation No. P.11 Year 2013 concerning Revision of Ministry of Forestry Regulation No. P.36 Year 2009 concerning Procedure for Provision of License of Utilization Business of Carbon Capture and/or Storage in Production Forest and Protected Forest / <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan /Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung.</i>
210.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.46 Year 2016 concerning Utilization of Earth Termal Environmental Services in National Park, Grand Forest Park and Nature Tourism Park Area / <i>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</i>

211.	Government Regulation No. 28 Year 2011 concerning the Management of Nature Reserve Area and Nature conservation Area (including essential ecosystem area) / <i>Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (termasuk kawasan ekosistem esensial).</i>
------	--

End of Standard